

Laporan_Desa_Sumsel_2019

by Baharudin Tahir

Submission date: 27-May-2021 02:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 1595126603

File name: Laporan_Desa_Sumsel_2019-simbachs.docx (2.14M)

Word count: 29349

Character count: 182823

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih menyisakan beberapa pertanyaan. Pertarungan gagasan yang berkembang dalam pembahasan RUU tentang Pemerintahan Desa/Desa antara kubu yang berorientasi pada pemerintahan (*governmental approach*) dengan kubu yang berbasis kemasyarakatan (*community approach*). Hal itu membuat sebagian pihak menilai bahwa Undang-undang Desa merupakan sebuah kebijakan yang penuh kompromi antara kedua kubu.

Adanya pertarungan gagasan antara kelompok yang memiliki perspektif pemerintahan (*governmental approach*) dengan kubu yang berbasis kemasyarakatan (*community approach*) tersebut dilatarbelakangi sejarah yang panjang mengenai desa itu sendiri, serta pengalaman, persepsi, kepentingan, idealisme dari masing-masing pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa melalui perubahan UUD Tahun 1945, maka pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai organisasi campuran antara masyarakat

berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Desa tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala desa. Desa mengandung pemerintahan dan sekaligus mengandung masyarakat sehingga membentuk kesatuan (*entitas*) hukum atau kesatuan organik. Desa tidak direduksi sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan Kabupaten/Kota, melainkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Sebagai pemerintahan lokal, Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Kedudukan Desa sebagai paling “kecil” berarti wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban oleh desa mempunyai cakupan ataupun ukuran terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan lainnya di kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah nasional. Semetara keberadaan desa sebagai ¹⁷ paling “bawah” berarti desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai “masyarakat yang berpemerintahan” mempunyai sejumlah ciri khas yang berbeda dengan kedudukan sebagai “pemerintahan lokal”, **pertama** Desa merupakan kesatuan organik dan kolektif antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan unsur-unsur masyarakat. Jika menyebut desa berarti bukan hanya pemerintah desa, tetapi juga mencakup masyarakat; **kedua** Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diakui dan ditetapkan, bukan diserahkan oleh pemerintah; **ketiga** Penyelenggaraan kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, tidak semata didasarkan pada peraturan dari atas tetapi juga memperhatikan prakarsa masyarakat, kondisi sosial budaya, kearifan lokal dan adat istiadat; **keempat** Penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat mengutamakan asas kegotongroyongan, kebersamaan, kekeluargaan dan musyawarah; **kelima** Kepala Desa berasal dari desa

setempat, memperoleh mandat dari masyarakat desa setempat, dan menjadi pemimpin masyarakat; *keenam* Perangkat desa tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang diisi oleh warga masyarakat desa setempat; dan *ketujuh* Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat.

Namun, yang menjadi pertanyaan ialah meski desa sebagai pemerintahan lokal, kedudukan desa tidak bisa lepas dari susunan hierarkhi pemerintahan, mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah nasional. Susunan hierarkhis tersebut pada akhirnya berdampak terhadap kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum secara utuh. Mesti diakui bahwa Undang-Undang Desa tidak menegaskan bahwa Desa merupakan bawahan Kabupaten/Kota, tetapi Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai sejumlah kewenangan mengatur dan mengurus desa, termasuk berwenang dan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.

Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Perangkat Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 48 sampai dengan pasal 53 UU Desa. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Ambivalensi dapat pula dilihat pada hal pembiayaan desa. Ambivalensi itu terlihat pada sumber keuangan yang membuka ruang bagi pemerintah desa menerima dari transfer pemerintah tingkat atasnya dan ruang bagi desa untuk mencari sumber keuangan dengan berdasar pada kewenangan yang dimilikinya sebagai sebuah entitas ataupun otonomi yang dimilikinya. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, Keuangan Desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

Desa. Selanjutnya, pengaturan mengenai keuangan desa dan hal lain yang terkait dengannya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan.

¹⁸ Pendapatan desa terdiri atas tiga elemen, yakni 1) Pendapatan Asli Desa (yang terdiri atas hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi, dan gotong-royong; dan lain-lain PAD); 2) transfer (terdiri atas dana desa; PDRB; ADD; bantuan keuangan APBD provinsi; dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota); dan 3) pendapatan lain-lain (terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah).

¹² Dari sisi pertanggungjawaban juga terdapat ambivalensi. Pelaksanaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa menuntut tanggung-jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Sedangkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban secara tertulis, dan kepada rakyat Kepala Desa menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya lewat acara-acara yang dilakukan baik oleh Kepala Desa maupun oleh masyarakat Desa, namun masyarakat tetap diberikan peluang melalui BPD untuk menanyakan dan meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud.

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa mengalami perubahan yang mendasar. Dulu sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Kepala Desa Bertanggung jawab Kepada Rakyat atau Masyarakat melalui BPD sedangkan sekarang berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pertanggung jawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, sedangkan ke BPD hanya sebatas memberikan keterangan atau laporan atas pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa. Hal ini berarti posisi BPD di-kurangi dan tidak sekuat dulu. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan

dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat desa, Kepala Desa antara lain melakukan usaha penetapan koordinasi melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa

18

Pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan agar pengelolaan dana desa berjalan dengan akuntabel, transparan, dan partisipatif demi ke-maslahatan umum masyarakat desa. Pengawasan yang ketat, terkontrol, profesional, dan berintegritas menjadi prasyarat penting. Pengelolaan keuangan desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak. Pada Pasal 44 Permendagri No. 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah akan berperan penting sebagai leading institution ihwal pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sementara di tingkat pusat, BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BP-KP) juga akan mengawasi pengelolaan keuangan desa secara sampling.

109

1.2. Permasalahan Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah

- a) Masalah kedudukan kelembagaan yang bersifat ambivalen
- b) Masalah perangkat desa
- c) Masalah sumber pembiayaan
- d) Masalah pertanggungjawaban
- e) Masalah pengawasan

1.2.2. Pembatasan Masalah

- a) Fokus : Melihat kemungkinan desa-desa terpilih untuk kembali menjadi komunitas mandiri, tanpa bermaksud melakukan perampatan (generalization).

- b) Locus : 6 kabupaten terpilih dari 3 provinsi terpilih sebagai sebuah studi kasus eksploratoris.
- c) Tempus : waktu penelitian selama 7 hari dengan rentang waktu analisis data sekunder mulai dari awal terbentuknya desa yang terpilih.

1.2.3. Perumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah perkembangan desa-desa terpilih dari sejak dibentuk sampai saat ini?
- 2) Masalah-masalah mendasar apakah yang dihadapi desa-desa terpilih sejak dibentuk sampai saat penelitian dilakukan?
- 3) Bagaimanakah kemungkinannya desa-desa terpilih untuk kembali menjadi komunitas setempat yang bersifat mandiri?

10

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud

- 1) Untuk mengetahui perkembangan desa-desa terpilih dari sejak dibentuk sampai saat penelitian dilakukan.
- 2) Untuk mengetahui masalah-masalah mendasar yang dihadapi desa-desa terpilih sejak dibentuk sampai saat penelitian dilakukan.
- 3) Untuk mengetahui kemungkinan desa-desa terpilih untuk kembali menjadi komunitas setempat yang bersifat mandiri.

1.3.2. Tujuan

Menyiapkan konsep awal studi kemungkinan Desa kembali menjadi komunitas, guna dilanjutkan penelitiannya di lokasi lain agar diperoleh gambaran secara lengkap di seluruh Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Bahan pendahuluan pembuatan kebijakan komprehensif mengenai Desa yang sesuai karakteristik bangsa Indonesia serta akomodatif terhadap perubahan masa mendatang.

BAB

2

PERKEMBANGAN KEDUDUKAN DESA DI INDONESIA

Bagian ini akan membahas sejarah perkembangan dan kedudukan Desa di Indonesia yang meliputi aspek sosial budaya, politik, hukum, pemerintahan dan perkembangan pembangunan desa. Secara sederhana, dijelaskan bahwa perkembangan sosial budaya masyarakat desa disebabkan oleh adanya pengaruh dari perkembangan penggunaan teknologi yang oleh White sebagai evolusi kebudayaan (White, 2007). Perkembangan desa dari aspek politik, hukum, dan pemerintahan akan memaparkan 19 (sembilan belas) hukum adat di Indonesia (Vollenhoven, 1981) dan berbagai peraturan tentang desa sejak jaman kolonial hingga kemerdekaan. Sementara perkembangan pembangunan desa akan dijelaskan mengenai paradigma pembangunan yaitu paradigma pembangunan desa dan desa membangun.

2.1. Perkembangan Desa dilihat dari Aspek Sosial Budaya

Desa sering diartikan sebagai sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung, atau dusun atau banjar atau jorong. Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi, dan lain-lain

Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, dan di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan

nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Sementara itu, adat merupakan kebiasaan yang berlangsung dan menjadi norma dalam masyarakat atau pola-pola perilaku tertentu dari warga masyarakat di suatu daerah. Dalam adat istiadat terkandung serangkaian nilai, pandangan hidup, cita-cita pengetahuan dan keyakinan serta aturan-aturan yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang bulat. Fungsinya sebagai pedoman tertinggi dalam bersikap dan berperilaku bagi seluruh warga masyarakat. Dan setiap daerah memiliki memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda-beda, sesuai dengan struktur social daolam masyarakat tersebut.

Umumnya masyarakat desa memiliki prilaku yang homogen; Perilaku yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan; Perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status; Isolasi sosial, sehingga static; Kesatuan dan keutuhan kultural; Banyak ritual dan nilai-nilai sakral; dan Kolektivisme.

2.2. Perkembangan Desa dilihat dari Aspek Politik, Hukum, dan Pemerintahan

Eksistensi Desa saat ini dapat dilihat dari definisi desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengetahui dan sekaligus membandingkan konsep Pemerintahan Desa yang berkembang sangat dinamis hingga pada definisi diatas, perlu diketahui perkembangan status hukum, kelembagaan, pemerintahan dan politik desa yang dimulai dengan jaman kerajaan.

Dalam sejarah panjang Indonesia, Desa menjadi objek eksploitasi dari seorang raja (Nurcholis, 2017). Konteks feodalisme, raja menjadi penguasa mutlak atas penduduk dan penghidupannya. Akibatnya adalah penduduk/orang desa harus memberikan upeti kepada raja dengan mekanisme berjenjang mulai dari lurah (*bekel*)-*patuh-punggawa* (Nurcholis, 2017). Setelah raja menerima upeti dari penduduknya, raja tidak berkewajiban mengembalikan upeti tersebut dalam bentuk pelayanan public demi kesejahteraan penduduk desa. Dengan kata lain, raja membebaskan penduduk desa untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri dengan adat istiadatnya masing-masing. Oleh Suroyo dikutip Nurcholis mengatakan bahwa titah raja pada umumnya adalah “*silahkan memakmurkan diri sendiri, saya tidak ikut campur*” (Nurcholis, 2017). Sehingga dapat dikatakan raja tidak peduli apakah penduduk sejahtera atau tidak tetapi penduduk harus tetap memberikan upeti karena telah menggunakan tanah milik raja.

2.3. Perkembangan Desa

2.3.1. Desa yang dibentuk sebelum tahun 1945

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bertempat tinggal pada suatu wilayah tertentu dengan kehidupan homogen yang dominan menggantungkan hidupnya pada alam. Oleh karena adanya kesatuan masyarakat hukum atau komunitas masyarakat yang kemudian terus berkembang dengan membentuk pemerintahan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan selaras dalam kehidupan sosial maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Desa sesungguhnya sebuah penyebutan yang lazim digunakan di pulau Jawa dan Madura, namun untuk daerah yang berada di luar pulau Jawa dan Madura memiliki penyebutan yang berbeda untuk masyarakat hukum yang menempati sebuah wilayah tertentu, misalkan di Minangkabau menggunakan istilah Nagari, di Sumatera Selatan menggunakan istilah Marga yang terdiri dari beberapa Dusun dan dikepalai oleh Pasirah.¹

¹ Prof. Dr. YC Tambun Anyang, Pemerintah Desa di Sumatera Selatan Sebaiknya Kembali ke Sistem Marga, Palembang, 1 Mei 2003.

Seorang Pasirah sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya adalah mereka yang memimpin Marga. Penetapan seseorang untuk menjadi Pasirah ditetapkan lewat Mancang yakni berupa ¹⁴ hasil pemilihan langsung oleh rakyat yang mirip dengan pemilihan kepala desa sebagaimana yang diselenggarakan saat ini. Dalam menyelenggarakan ¹⁴ pemerintahan Marga membawahi beberapa pemerintahan dusun yang dipimpin oleh seorang Kerio. Kalau saat ini, seorang Kerio sama dengan Kepala Dusun.

Sedangkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, telah mengatur desa dengan ⁵ peraturan yang bernama *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO) yang dikeluarkan pada tahun ⁵ 1906. Dalam *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO) tersebut, desa dibiarkan otonom mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri menurut kehendaknya, baik dibidang kepolisian maupun pengaturan lainnya seperti adanya hukum adat, tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan ⁵ desa tidaklah otonom sepenuhnya. Desa diberi otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal, Kepala Wilayah atau Pemerintah dari kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yang ditunjuk dengan Ordonansi.²

Sebelum Belanda datang ke Indonesia, keberadaan desa telah ada dengan memiliki organisasi pemerintahan yang otonom sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya. Sedangkan desa dalam peraturan hukum Belanda yang disebut *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO) hanya mendapatkan pengakuan sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki hukum, yang kemudian secara resmi memiliki badan hukum, seperti desa yang memiliki hukum adat, yang mana hukum adat memiliki kekuatan mengatur perilaku masyarakat desa dan mempunyai kekuatan represif bagi masyarakat desa yang dianggap melanggar hukum yang telah disepakati bersama untuk

⁵

² Kleintjes, Mr. Ph. Staatsintellingen van Nederlands-Indie, Twede Deel J. H. de Bussy. Amsterdam, 1929.

⁵ ditaati. Pada awalnya diragukan bahwa desa merupakan badan hukum karena di dalam pasal 128 *Indische Staatrechtgelling* (IS) tidak mengandung dasar-dasar untuk pembentukan, penghapusan dan perubahan desa. Akan tetapi dengan lahirnya *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO), ⁵ keragu-raguan tersebut menjadi hilang. Hal ini terbukti dengan berbagai realisasi, antara lain desa dapat memiliki kekayaan, mempunyai harta benda, bangunan, menyewa, membeli bahkan menjual sesuatu, dapat dituntut dan menuntut.³

Adapun peraturan yang mengatur desa yang berada di luar Jawa dan Madura yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (IGOB), yang mana ³⁶ peraturan tersebut tidak mengatur desa secara seragam, akan tetapi pengaturan desa dengan memperhatikan nilai-nilai lokal yang berbeda dari setiap daerah, sedangkan disisi lain memiliki hal negatif yakni ⁵ kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh dan maju secara dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam, masing-masing memiliki ciri-cirinya sendiri yang kadang-kadang “*dianggap*” merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.⁴

⁵ Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang tidak banyak yang diperbuat dalam bidang pemerintahan desa, hal ini karena situasi saat itu yang masih dalam kondisi perang dunia ke-2. Menurut ² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Pembesar Bala Tentara *Dai Nippon* memegang kekuasaan pemerintahan militer yang tertinggi, sekaligus juga segala kekuasaan yang dahulu ada di tangan Gubernur Jenderal Belanda. Sedangkan pada pasal 3 menyebutkan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang

³ ⁵ s. Bayu Surianingrat, Pemerintahan, Administrasi Desa dan Kelurahan. Hal.44.

⁴ Widjaja, A.W. Otonomi Desa, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, Hal 10

⁵ dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Berdasar hal itu maka desa tetap ada dan berjalan sesuai dengan peraturan sebelumnya yaitu IGO tahun 1906.⁵

Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, dilakukan perubahan pada pengaturan desa dengan nama ⁵ *Osamu Seirei* Nomor 7 Tahun 1944 yang mengatur dan merubah pemilihan Kepala Desa (*Ku-tyoo*). *Osamu Seirei* mengatur tentang memilih, memberhentikan untuk sementara, serta memecat Kepala Desa, serta lamanya masa jabatan Kepala Desa. Jika dalam peraturan pemerintah Hindia Belanda tidak ditentukan ⁵ masa jabatan kepala desa sebagaimana *Ordonansi Nomor 212 Tahun 1907*, namun berbeda dengan pengaturan menurut *Osamu Seirei* Nomor 7 Tahun 1944 ³⁶ masa jabatan kepala desa ditetapkan selama 4 tahun. Peraturan desa yang ditetapkan pemerintahan militer Jepang bertahan hingga berakhirnya perang dunia ke-2.

Setelah berakhirnya kekuasaan pemerintahan militer Jepang, kemudian pengaturan desa ¹⁵³ pada masa awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal yang berlaku di desa. Ini sebagaimana ³⁶ peraturan desa yang ditetapkan didalam IGO 1906. Pilihan kebijakan ini juga sesuai dengan konstitusi UUD 1945 yang menghormati keanekaragaman yang terdapat di Indonesia, termasuk keanekaragaman desa. Akan tetapi keanekaragaman desa sirna disaat rezim orde baru berkuasa, yang ¹²⁵ menetapkan kebijakan penyeragaman penyebutan desa bagi sebuah wilayah yang didiami oleh sekelompok penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat hukum. Sedangkan pada masa orde reformasi terjadi perubahan pada penyebutan desa disesuaikan dengan kearifan lokal pada masing-masing daerah serta dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di daerah.

Bila memperhatikan konstitusi UUD 1945, sebelum

⁵ Drs. Bayu Surianingrat, Pemerintahan, Administrasi Desa dan Kelurahan, Hal. 74.

diamandemen⁵ menyebutkan bahwa Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.⁶ Lebih lanjut bila memperhatikan penjelasan UUD 1945²⁹ yang telah diamandemen khususnya pada pasal 18 dinyatakan bahwa dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.⁷

Selain konstitusi UUD 1945,⁵ sejak kemerdekaan Republik Indonesia telah dikeluarkan beberapa regulasi peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan di daerah, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Namun dari beberapa undang-undang tersebut belum mengalami perubahan pengaturan mengenai desa, dalam hal ini peraturan desa masih memperhatikan¹¹⁰ peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda yakni *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO) Tahun 1906.

2.3.2. Desa yang dibentuk menurut UU No.5 tahun 1979¹⁰

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa terjadi penyeragaman penyebutan

³⁶
⁶ Sebelum diamandemen Konstitusi UUD 1945 Bab VI Pemerintah Daerah Pasal 58.

⁷ UUD 1945, serta Amandemen Pertama dan Konstitusi Amandemen Ke II UUD 1945, Penerbit Seti Aji, Surakarta 2001, Hal. 19.

desa, termasuk didalamnya juga diseragamkan penyebutan dusun dan lingkungan. Ini sebagaimana dikemukakan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dinyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 huruf a. Sedangkan pengertian desa menurut Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dinyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyeragaman penyebutan desa pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dimaksudkan untuk mengatasi hambatan dalam pembinaan dan pengendalian, serta akan lebih mudah dalam mengukur tingkat keberhasilan antara satu desa dengan desa lainnya karena memiliki standar yang sama. Ini sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang dinyatakan bahwa Desa dan pemerintahan desa yang ada sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam, masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya sendiri, yang kadang-kadang merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.⁸ Disisi berbeda, dengan dilakukannya penyeragaman penyebutan desa maupun penyeragaman dalam struktur pemerintahan desa, sesungguhnya kebijakan tersebut mengenyampingkan sejarah dan nilai-nilai yang ada di daerah selain pulau Jawa dan Madura yang memiliki penyebutan berbeda dengan desa namun secara substansi sesungguhnya sama, sedikit beda atau bahkan sangat berbeda. Adapun

⁸ Penjelasan point 4 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

secara hukum desa dikarenakan adanya masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan sendiri dan keberadaannya diakui oleh pemerintah di atasnya.

Desa dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tidak nampak otonomi desa, salah satunya dapat dilihat dalam proses pemilihan kepala desa masih ada campur tangan dari pemerintah daerah kabupaten/kotamadya. Campur tangan yang dimaksud dari pemerintah kabupaten/kotamadya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 pada Pasal 6 menyatakan bahwa “Kepala Desa diangkat oleh Bupati/Walikota/kotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari Calon yang terpilih”. Lebih lanjut, mengenai bentuk campur tangan dari pemerintahan kabupaten/kotamadya terhadap desa, baik secara langsung maupun tidak langsung terlihat pada pasal 1 huruf a dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa dinyatakan bahwa Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Dapat dikatakan bahwa semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah semangat sentralistik karena dilakukan penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa hingga dalam penyebutan desa. Sebagaimana yang terjadi di daerah lain demikian halnya di Sumatera Selatan juga terjadi penyeragaman bentuk pemerintahan desa dan penyebutannya, seperti yang terjadi di Sumatera Selatan pada tahun 1983 sebutan Dusun diganti dengan Desa dan sebutan Marga kemudian dihapuskan.

⁵

⁹ K. Wantjik Saleh, SH. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Cetakan ke 2 Hal 12.

Bila menyimak ketentuan perundang-undangan mengenai desa sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya sangat jelas bahwa pemerintahan desa memiliki hak ⁶ menyelenggarakan rumah tangganya sendiri namun tidak otonomi karena desa sebagai pemerintahan terendah yang berada di bawah camat. Adapun otonomi yang dimiliki desa merupakan otonomi dalam pelaksanaan nilai-nilai yang dianut masyarakat desa setempat, yang tentunya antara satu desa dengan desa lainnya memiliki perbedaan dalam menganut nilai maupun norma, sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki keterkaitan dengan pemerintah yang berada di atasnya. Lebih jauh ³⁶ undang-undang ⁵ desa No.5 tahun 1979 tersebut merupakan konsepsi desa dalam pengertian administratif, yaitu satuan ketatanegaraan yang terdiri atas wilayah tertentu dan suatu satuan masyarakat, dan suatu satuan pemerintahan yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan, dengan demikian, desa merupakan bagian dari organisasi pemerintah.¹⁰

Perubahan rezim dan kondisi pada tahun 1999 telah menggeser dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi yang juga berdampak pada desa. Dengan semangat desentralisasi maka dipandang perlu adanya otonomi desa yang nyata dengan memberikan kesempatan berkembangnya dinamika positif yang ada di desa, serta untuk keluwesan desa dalam mempersiapkan dirinya untuk terus berkembang maupun ¹⁴⁵ dalam menghadapi perkembangan lingkungan yang begitu cepat, ⁵ baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Otonomi desa dalam hal ini lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peranserta masyarakat dalam pembangunan, pemerataan dan keadilan dalam ekonomi, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman desa. ⁶⁶ Otonomi desa ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

⁵

¹⁰ Karmadi, Kemandirian Desa Di Indonesia Antara Cita dan Realita, Otonomi Desa Suatu Keharusan, Lokakarya di Lombok Utara, April 2003.

5 masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.¹¹

Selain hal tersebut di atas, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada otonomi desa juga dikembalikan menurut asal-usulnya. Setidaknya dapat terlihat dari pelaksanaan pemilihan kepala desa yang melibatkan masyarakat desa, sedangkan peran pemerintah di atasnya hanyalah pada proses pelantikan. Ini dapat dilihat dalam Pasal 95 ayat (2) dinyatakan bahwa^[1] Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat. Sedangkan pada Pasal 95 ayat (3) dinyatakan bahwa^[1] Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.¹²

Semangat desentralisasi dalam mengatur desa selanjutnya dapat dilihat pada pasal 93 sampai dengan pasal 111 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ini dikonkritkan dengan mengembangkan desa sebagai wilayah otonomi, serta desa didudukkan statusnya sebagai lembaga yang otonom dan demokratis yang terpisah dari jenjang birokrasi pemerintah di atasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 keberadaan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan Indonesia, yang keberadannya sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki hak asal usul dan adat istiadat setempat yang harus dihormati.

2.3.3. Desa yang dibentuk setelah terbitnya UU No.6 tahun 2014

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah¹²

¹² Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam ²⁷perpektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 didefinisikan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan ruang bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara otonom dengan berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya, baik dari aspek sejarah, budaya, maupun sosiologis. Kedudukan desa dalam hal ini sebagai tingkat pemerintahan terendah dalam susunan pemerintahan memiliki peran strategis dan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus dalam menjaga nilai-nilai tradisional yang ada di desa.

Peran penting desa tidak terlepas dari ²¹pembentukan desa sebab pembentukan desa merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan tingkat ²¹kebutuhan dan strategis bagi kepentingan negara. Adapun penataan desa tersebut terdiri dari pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa. Pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. Pembentukan Desa dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- d. Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

Untuk memudahkan pembentukan desa maka persyaratan pembentukan desa harus menjadi perhatian agar keputusan yang ditetapkan dapat meminimalisir dampak negatifnya.

¹⁵²
²⁶ Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul desa, ³⁰ adat istiadat yang berlaku di desa, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Untuk pembentukan desa yang lebih efektif, maka dilakukan melalui tahapan sebagai desa persiapan. Adanya tahapan desa persiapan ini sesungguhnya bagian dari proses pembinaan yang dimaksudkan agar desa yang akan dimekarkan atau yang akan digabungkan memiliki kesempatan untuk melakukan persiapan-persiapan secara administratif sehingga desa dengan status yang baru tersebut dapat segera melaksanakan pelayanan publik yang semestinya.

Adapun desa persiapan sebagai bagian dari masa transisi bagi desa untuk mempersiapkan diri dengan memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya, baik fasilitas pemerintahan maupun administratif termasuk personil. Persiapan-persiapan yang dilakukan dalam masa transisi sebagai desa persiapan, tidak terlepas dari desa persiapan yang masih menjadi ²¹ bagian dari wilayah desa induk. Desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun, peningkatan status tersebut didasarkan atas masukan dari pelbagai hasil evaluasi yang dilakukan pada desa persiapan dan menjadi bagian dari proses pembinaan.

Sedangkan untuk penggabungan desa dapat dilakukan terhadap beberapa desa atau minimal ¹⁰⁰ dua desa yang berbatasan langsung dapat digabung menjadi sebuah desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang akan melakukan penggabungan. Dalam penggabungan desa ataupun ⁹¹ pembentukan desa diatur dengan peraturan daerah, yang selanjutnya

peraturan daerah tersebut diajukan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Demikian pula dengan perubahan status kelurahan menjadi desa yang mempertimbangkan tingkat urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa, semuanya juga diajukan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pada kondisi demikian peran Gubernur dan peran Bupati/Walikota yang merupakan penyelenggara pemerintahan yang berada di atas pemerintahan desa memiliki peran sangat penting dalam memajukan desa.

PERKEMBANGAN KEDUDUKAN DESA DI SUMATRA SELATAN

3.1. Sejarah Perubahan dari Dusun ke Desa di Musi Rawas

Menurut sejarahnya, Marga di Sumatera Selatan telah ada sejak sekitar abad 16, ditandai dengan adanya Kitab Simbur Cahaya yang dibuat oleh Ratu Sinuhun. Kitab Simbur Cahaya (*Simboer Tjahaja*) adalah Kitab Undang Undang yang mengatur Negeri Huluan Kesultanan Palembang yang dibuat dalam bahasa Melayu. Undang Undang Simbur Cahaya terdiri dari 5 bagian, yaitu:

1. *Adat Bujang Gadis dan Kawin (Verloving, Huwelijh, Echtscheiding)*
2. *Adat Perhukuman (Strafwetten)*
3. *Adat Marga (Marga Verordeningen)*
4. *Aturan Kaum (Gaestelijke Verordeningen)*
5. *Aturan Dusun dan Berladang (Doesoen en Landbow Verordeningen)*

Undang Undang Simbur Cahaya berkonstruksi besar dalam mempengaruhi tata pemerintahan, kehidupan ekonomi sosial budaya Masyarakat Adat (Marga) di Sumatera Selatan (termasuk Kep. Bangka Belitung), bahkan juga di sebagian besar Marga di Bengkulu, Jambi, dan sebagian Lampung.

Marga yang berkembang di Sumatera Selatan berasal dari 13 Suku. Sumber di Kompasiana menyebutkan:

“Pertambahan ataupun penyebaran penduduk, merupakan salah satu penyebab terjadinya pemekaran suatu marga. Karena pemekaran itu, maka jumlah marga di Sumatera Selatan selalu bertambah dari masa ke masa. Menurut catatan yang dibuat pada tahun 1879 dan 1932 seluruh marga yang ada di Sumatera Selatan (pada waktu itu disebut Karesidenan Palembang) berjumlah 174 marga. Pada tahun 1940, menjelang masa kemerdekaan, jumlah itu menjadi 175 marga, sedang

pada masa kemerdekaan di awal masa orde baru, tahun 1968, berjumlah 178 marga. Pada tahun 1983, ketika marga-marga dibubarkan, jumlah seluruh marga di Sumatera Selatan mendekati angka 200.”
<http://politik.kompasiana.com/2011/07/02/kilas-balik-pemerintahan-marga-di-sumatera-selatan-377426.html>, diunduh tgl 18/12/2014.

Marga dipimpin oleh Pesirah sebagai Kepala Marga, Pembarap dan Krio sebagai Kepala Dusun, Lebay Penghulu untuk urusan Keagamaan Marga dan ditingkat Dusun oleh Khatif dibantu oleh Kaum, Kemit Marga/Kemit Dusun untuk urusan keamanan Marga/Dusun. Dewan Marga dinamakan Proatin (Perwatin) sebagai lembaga musyawarah Marga/Dusun.

Kearifan Lokal yang menjadi landasan peri kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat tercermin dalam pasal – pasal dalam Kitab Undang Undang Simbur Cahaya, cerita sejarah adat, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Hal – hal tersebut mengatur masyarakat meskipun secara tidak tertulis. Mengatur tentang tata pemerintahan, norma dan etika sosial (adab bujang gadis, adab perkawinan), aturan perekonomian (perdagangan, peternakan, perkebunan, perburuan, pemanfaatan hutan), keagamaan, peradilan.

Perubahan Dusun ke Desa di Musi Rawa mengalami proses dalam waktu yang sangat panjang. Pada abad ke-16, ketika Kesultanan Palembang dipimpin Sultan Cindeh Balang, pengaruh Kesultanan Palembang dirasakan sampai ke pedalaman atau Uluhan Musi (Musi Rawas) dan sekitarnya. Sultan Cindeh Balang membentuk Marga-Marga sampai ke Uluhan ³⁸ Sungai Musi, Ogan, Komering, Lematang, Kelingi, Rawas dan lain-lain (Suwandi, 2004).

Penduduk pada masa itu umumnya bermukim di sekitar aliran sungai. Sungai merupakan sarana transportasi sebelum terbentuknya jalan raya. Terbentuknya Dusun berawal dari adanya dua atau tiga keluarga berkumpul dipinggiran aliran sungai yang membuat pondok-pondok sebagai tempat tinggal sehingga wilayah itu disebut *Pondok*. Kemudian beberapa *Pondok* bergabung yang disebut dengan wilayah *Talang*, kemudian beberapa *Talang* bergabung menjadi satu bergabung disebut *Talang Rompok*. Beberapa *Talang Rompok* bergabung menjadi satu *Dusun*. Orang yang merantau jauh

keluar Dusun, disebut *Melangun*. Beberapa Dusun bergabung menjadi Marga. (Wawancara dengan Suwandi, Musi Rawas, 2019).

Meskipun pada masa Sultan Cindah Balang Kiai Mas Endi Pangeran Ario Kesumo (16662-1706) sudah mulai membentuk Marga-Marga sampai jauh ke pedalaman, namun daerah yang baru dapat dijangkau masih terbatas pada pinggiran aliran sungai, misalnya pembentukan Marga Kasmaran, Marga Punjung, Marga Sanga Desa, Marga Semangus, Marga Mandiur dan Marga Bulang Tengah. Maksud Sultan membentuk Marga-Marga sampai jauh ke daerah pedalaman (Uluan) itu adalah untuk kepentingan memudahkan tata pengaturan masing-masing sebagai daerah teritorial Kesultanan Palembang yang sangat luas. Marga-Marga yang termasuk ke dalam wilayah Musi Rawas pada waktu itu ada 3 (tiga), yaitu Marga Semangus (Bulang Tengah di Desa Semangus), Marga Mandiur (Proatin XI di Desa Mandiur), dan Marga Bulang Tengah Suku Tengah (di Desa Mambang).

Kemudian ketika pengganti Sultan Mahmmud Mansyur Jayo Ing Lago, yaitu Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno (1714-1724), tepatnya mulai tahun 1719, beliau meneruskan pengembangan Marga-Marga di Uluan Sungai Musi dengan berbagai sebab, antara lain membagi Marga yang sudah ada seperti Marga Tanjung yang semula masuk wilayah Sungai Arab dijadikan Marga tersendiri meskipun hanya terdiri dari empat Dusun saja. Sedangkan Marga Bulang Tengah bertambah menjadi Marga Bulang Tengah Suku Ulu berkedudukan di Desa Binjai wilayah Muara Kelingi. Semua teritorian yang disebut Marga ini ³⁵ dipimpin oleh seorang kepala marga yang disebut *Pesirah*, sedangkan daerah teritorial lain yang setingkat dengan marga juga dibentuk oleh Sultan, yang diberi naman *Sikap* yang ditunjuk sebagai kepalanya adalah seorang *Priayi* dari keluarga Kesultanan Palembang dan diberi gelar *Pangeran*.

Bukti temuan mengenai pembentukan marga-marga di daerah uluan sungai Musi masa Kesultanan Palembang hingga sekarang masih dianggap langka. Pembentukan Marga di tahun 1719 hanya ditemukan satu piagam, yaitu Piagam untuk Depati Marga Tanjung, dikeluarkan oleh Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno yang isinya empat dusun yang masuk wilayah Marga

Sungai Arab dikeluarkan dan dijadikan Marga baru bernama Marga Tanjung, sebab Pangeran Sastra kepala Marga Sungai Arab meninggal dunia, sedangkan penggantinya dianggap tidak mampu memimpin daerah yang luas, lalu empat dusun yang dijadikan Marga Tanjung diserahkan kepada Pangeran Adiningrat sebagai kepala marga yang baru dibentuk itu. Piagam-piagam untuk marga-marga lain, termasuk marga yang ada dalam wilayah Musi Rawas tidak ditemukan.

Ditemukan 2 (dua) bukti pembentukan Marga di Musi Rawas yaitu “Piagam Marga Muara Kati” berangka tahun 1866 yang ditulis menggunakan huruf Latin bergaya Tulisan Indah memakai ejaan lama, dengan Tulisan Arab Melayu (Arab Gundul) yang bunyinya: *Inilah Gardoe Pangeran Moeara Katie Marga Soekoe Tengah Tiang Poeng-Poeng Afdeeling Moesi Oeloe 1966*”. Piagam yang satu lagi berupa stempel Cap Marga berangka 1856 menggunakan huruf Latin berbunyi: *Residentie Palembang, Moesie Oeloe*”. Pada lingkaran tengah menggunakan huruf Arab Melayu berbunyi: “Ngalamat Pangeang Marga Soekoe Tengah Kepoengoet 1856”. Marga ini telah teridentifikasi sebagai marga yang kepala marganya berkedudukan di Desa Lubuk Besar.

Kedua marga ini yaitu Marga Suku Tengah Tiang Pungpung dan Marga Suku Tengah Kepungut, didirikan pada masa kekuasaan Hindia Belanda di Sumatera Selatan, dan pada masa itu Pemerintahan Kolonial Belanda masih menjalankan sistem teritorial Afdeling Batanghari dan Ibukota Adeling Moesie Oeloe sebagai tempat kedudukan Assisten Residenya di Tebing Tinggi (sejak tahun 1832). Sejak Sultan Mahmud Badaruddin II berhasil ditawan Belanda tahun 1821, berarti seluruh wilayah kesultanan Palembang jatuh ke tangan penjajah, namun selama 30 tahun yaitu sejak 1921-1951 sistem pemerintahan Belanda tidak langsung (*Indirect Bestuur*), yang melaksanakan pemerintahan masih dilakukan oleh Sultan-Sultan dari keluarga Kesultanan Palembang, sedangkan Belanda mengajukan perintah-perintah dan keinginannya melalui pemerintah Kesultanan Palembang. Tahun 1851 barulah Belanda menghapuskan sistem *Indirect Bestuur* dan mulai melaksanakan sistem

pemerintahan langsung (*Direct Bestuur*), hal ini berarti kekuasaan Sultan sama sekali tidak berlaku lagi.

1. *Afdeelingen* Batang Hari

Meskipun pada masa awal kekuasaan Belanda memberlakukan sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect bestuur*), namun Yang Dipertuan Agung Gubernur Jenderal Belanda di Calcutta menunjuk seorang komisaris sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan Kresidenan Palembang, yaitu Van Sevenhoven (1821-1824), dan pada tahun 1822 ditunjuk pula seorang Asisten Residen bernama De Sturler yang bertugas mengurus daerah-daerah pedalaman dalam wilayah Kresidenan Palembang, tetapi belum berkedudukan di daerah pedalaman, tetapi masih tinggal di Gouvernemen Kresidenan Palembang.

Selama 10 tahun pertama pemerintah Kresidenan Palembang melalui sultan dan para elit tradisional memanfaatkan kekuasaan Indirect Bestuurnya memberi perintah untuk mewujudkan keinginannya yaitu secara serentak membangun jalan raya, membangun Kota *Afdeelingen* (setingkat kota kabupaten) untuk tempat kedudukan Asisten Residen. Karena sarana perhubungan waktu itu masih tergantung pada jalur sungai (Batanghari), maka kota-kota *Adeelingen* didirikan masih berdasarkan potensi perhubungan sungai, oleh karena itu prioritas pembangunan kota *Adeelingen* ditinjau dari seberapa jauhnya pedalaman yang praktis dapat dijangkau melalui jalur sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan anak-anak sungainya. Dengan demikian istilah waktu itu disebut *Afdeelingen* Batanghari.

Pengaturan daerah pedalaman pada masa awal pemerintahan Kresidenan Palembang masih berdasarkan pembagian wilayah yang telah diatur oleh Pemerintah Kesultanan Palembang, seperti menurut aliran sungai atau batanghari, maka pemerintah Belanda memberi istilah *Afdeelingen* Batanghari. Demikian juga daerah-daerah yang diambil untuk ditetapkan sebagai daerah Kesultanan Palembang dinamakan “Daerah Kepungutan”, maka Belanda juga memakai istilah ini, bahkan diantaranya ada yang melekat

menjadi nama marga seperti Marga Suku Tengah Kepungut di Desa Lubuk Mumpo, Marga Suku Tengah Kepungut di Desa Lubuk Besar, dan kemudian Marga Suku Tengah Tiang Pung-Pung di Muara Kati ketika menjadi satu Marga dengan Marga Suku Tengah Kepungut di Lubuk Besar, nama marga ini beubah menjadi Marga Tiang Pung-pung Kepungut (TKP) dan berkedudukan di Muara Kati. Selanjunya karena di setiap muara sungai daerah kepungut oleh sultan ditunjuk petugas penjaga keamanan perbatasan dan muara-muara sungai itu diebut “Sindang”, yaitu Sindang Kelingi, Sindang Beliti dan Sindang Lakitan, maka oleh Belanda nama Sindang juga tetap dipakai.

2. *Afdeelingen Moesie Oeloe*

Mulai tahun 1800 di Kresidenan Palembang terjadi pergantian residen, yaitu dari Van Seven Houten digantikan oleh Pectorius, lalu kemudian berganti lagi ke tangan Overstede Braw (1832). Pada tahun itu juga ditunjuk seorang Asisten Residen bernama Van Den Bosche yang langsung memulai tugasnya di Afdeeling Moesie Oeloe Tebing Tinggi. Kedudukan Kota Tebing Tinggi sebagai ibu kota Adeeling Moesie berlangsung cukup lama yaitu dari tahun 1832-1901, artinya selama 69 tahun. Kepala-kepala pemerintahan marga dalam wilayah Moesie Oeloe di Tebing Tinggi, diantaranya Marga Soekoe Tengah Tiang Poengpoeng di Moeara Katie, Marga Proatin V di Muara Beliti, Marga Sindang Kelingi Ilir di Dusun Linggau, Marga Batukuning di Lakitan Ulu di Terawas, Marga Batukuning Lakitan di Selangit, Marga Sindang Beliti di Lubuk Belimbing, Marga Sindang Kelingi di Padang Ulak Tanding, Marga Rejang Pesisir Tanjung Ning dan lain-lain.

Sejak Asisten Residen Palembang Van den Bosche menjalankan tugasnya sebagai Kepala Adeeling Moesie Oeloe di Tebing Tinggi, selain meneruskan pengaturan terhadap marga-marga yang sudah ada sejak pemerintahan Kesultanan Palembang, juga membentuk marga-marga baru, misalnya Marga Sindang Kelingi Ilir (SKI) tahun 1855, Marga Suku Tengah Kepungut (di Lubuk Besar) tahun 1856, dan 12 marga dalam wilayah Rejang Lebong didirikan sejalan dengan pengakuan Depati Tiang IV yang memilih tunduk kepada Kresidenan Palembang dengan SK Residen Van Palembang

Nomor s. 1860-30a dan SK tanggal 9 Juni 1861-14., antara lain yang masuk wilayah Afdeeling Moesie Oeloe adalah marga di Lubuk Belimbing³⁵, di Lubuk Mumpo, di Padang Ulak Tanding dan di Tanjung Ning. Sedangkan Marga Suku Tengah Tiang Pung-pung di Muara Kati tahun 1866. Beberapa marga lainnya yang juga telah dibentuk dalam masa Afdeeling Batanghari ini belum diketahui secara pasti tahun didirikannya.

Jika Marga Sindang Kelingi Ilir (SKI) di Lubuk Linggau dibentuk sejak 1855, tepatnya ketika itu Depati Japar setelah dengan sukarela memindahkan rakyat Negeri Ulak Lebar ke seberang sungai Kelingi dan mendirikan dusun Lubuk Linggau, beliau mengundurkan diri sebagai Depati dan atas perintah penguasa Afdeeling Moesie Oeloe di Tebing Tinggi (Van den Bosche) dilakukan pemilihan kepala marga dan calon yang terpilih bernama Nasir. Sejak itu beliau menjadi kepala marga dengan nama Depati Nasir dan nama marga baru ini disebut Marga Sindang Kelingi Ilir (SKI). Dari keterangan marga SKI ini, cukup jelas bahwa Negeri Ulak Lebar dipimpin oleh seorang Depati yang dipertanyakan oleh Muntinghe pada tahun 1825 itu dapat dimasukkan ke dalam kategori di luar pengaruh Kesultanan Palembang. Hal ini termasuk ke dalam kelompok daerah ‘merdeka’ seperti daerah Rejang IV Petulai sebelum tahun 1860-an.

3. *Afdeeling Palembangsche Boven Lenden*

Mulai tahun 1901, Pemerintah Belanda menyederhanakan pembagian wilayah Kresidenan Palembang menjadi 3 (tiga) Afdeelingen, berdasarkan konsep pengawasan strategis menurut⁸⁶ jenjang geografis dihitung dari pantai timur (wilayah pantai), masuk ke pedalaman arah barat pada tingkat wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi.

- 1) *Afdeelingen Banyuasin Em Kubustreken* (wilayah pantai), ibukotanya Palembang dan mempunyai 3 (tiga) dilayah *Onder Afdeeling*;
- 2) *Afdeelingen Palembangsche Beneden Landen* (wilayah dataran rendah), ibukotanya Batu Raja, mempunyai 6 (enam) dilayah *Onder Afdeeling*;

- 3) *Afdeelingen Palembangse Boven Landen* (wilayah dataran tinggi),
ibukotanya Lahat, mempunyai 5 (lima) dilayah *Onder Afdeeling*;

3.2. ³Demokrasi Dalam Sistem Marga

Sejak diberlakukannya UU No 5/1979 tentang pemerintahan Desa maka terjadi konversi Marga ke dalam struktur desa yang merupakan model pengorganisasian masyarakat menurut sistem di Jawa. Konversi itu kemudian juga berdampak pada hancurnya identitas, kepemimpinan lokal, otonomi adat, serta pola hubungan sosial di tingkat Marga. Marga yang dulu tumbuh dan berkembang dengan kearifan lokal yang unik dan disokong berbagai perangkat kelembagaan dan kekuasaan yang khas, diubah menjadi desa yang monoton. Konversi itu juga telah menyebabkan terjadinya pergeseran gagasan demokrasi dalam pemerintahan Marga. Demokrasi Marga yang dulu dibingkai dengan tiga tata kelola yaitu tata kerama (*fatsoen*), tata susila (etika) dan tata cara (aturan main) atau *rule of law* yang dihasilkan dari kontak sosial masyarakat, menjadi demokrasi yang hanya mengandalkan kompetisi politik belaka. Para pemimpin dan masyarakat Marga hanya melihat bahwa demokrasi akan berjalan apabila terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote*.

Pandangan tentang demokrasi ini memang sangat dipengaruhi oleh teori demokrasi Schumpeterian dimana konsep yang ditawarkan adalah lebih menekankan pada prosedur atau metode demokrasi. Karena menekankan prosedural maka konsep demokrasi Shumpeter sering disebut juga demokrasi prosedural. Dimana demokrasi hanya dirumuskan sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat (melalui pemilihan), sehingga legitimasi yang dihasilkan dalam gagasan demokrasi ini hanya berdasarkan jumlah.

Padahal, demokrasi yang berkembang dalam masyarakat Marga di Sumatera Selatan sebelum berlaku UU No 5/1979 tentang pemerintahan desa

lebih bersifat komunitarian. Artinya bahwa gagasan demokrasi yang berkembang dalam masyarakat Marga tidak menonjolkan kompetisi, kebebasan, partisipasi dan keterbukaan sebagaimana menjadi doktrin demokrasi prosedural. Melainkan menekankan aspek keseimbangan dan harmoni relasi sosial, komunalisme, kesetaraan, solidaritas sosial dan kebaikan bersama. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam keputusan di tingkat Marga selalu diputuskan secara kolektif oleh masyarakat Marga. Sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat secara luas dan menghindari terjadinya oligarki elite dalam pengambilan keputusan ditingkat Marga.

Teori demokrasi substantif ini menekankan bagaimana masyarakat merumuskan sebuah kebijakan secara bersama. Ada dua penekanan dalam memahami demokrasi substantif ini, pertama, memunculkan konsep participatory democracy, yang mengadakan keikutsertaan rakyat dalam proses politik tidak harus melalui perwakilan melainkan dilakukan secara langsung dalam sebuah ruang publik. Kedua, penekanan pada upaya dialogis untuk mencapai konsensus melahirkan konsep demokrasi deliberatif (musyawarah-mufakat). Karena itu, demokrasi substantif ini hendak mempromosikan partisipasi publik dalam urusan publik, pemerintahan dan pembangunan di tingkat Marga. Melampaui batasan-batasan formal, demokrasi substantif merekomendasikan pentingnya perluasan ruang publik, melalui musyawarah mufakat dalam urusan pemerintahan di tingkat Marga.

Pada Tahun 1983, Gubernur Sumatera Selatan²⁰ menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan No.142/KPTS/III/1983 tentang Penghapusan Sistem Marga di Sumatera Selatan.³ Dalam SK yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret 1983 tersebut menyatakan:

- 1) Pertama pembubaran sistem Marga di Sumatera Selatan;
- 2) Kedua, Pasirah (pemimpin Marga) dan semua instrumen Marga dipecat dengan hormat.
- 3) Ketiga, dusun, didalam sebuah Marga, diganti dengan desa sesuai dengan definisi yang ada pada UU No.5/1979.

- 4) Keempat, Kerio sebagai kepala dusun, akan menjadi kepala desa yang akan ditunjuk melalui pemilihan kepala desa sesuai dengan UU No.5/1979.

Dengan demikian maka dihapuskanlah sistem Marga di seluruh Sumatera Selatan. Sebagian kalangan menganggap bahwa SK Gubernur Sumatera Selatan tersebut bertentangan dengan pasal 18 B ayat 2 UUD 1945. Dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 tersebut disebutkan:

"Dlam teritorial Negara Indonesia terdapat $\pm$ 250 *Zelfbesturreende Landschappen* dan *Volksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat di anggap sebagai daerah yang bersifat istimewa"

3.3. Revitalisasi Sistem Pemerintahan Marga

Moment untuk revitalisasi sistem pemerintahan Marga sebenarnya telah terbuka lebar bagi masyarakat di Sumatera Selatan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (sekarang menjadi UU No.32 Tahun 2004) telah memberikan inspirasi baru bagi komunitas adat di seluruh tanah air. Beberapa daerah kemudian dengan sangat baik mampu memanfaatkan momentum ini, misalnya dengan memberlakukan kembali sistem pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Aceh dan lain sebagainya.

Namun sistem Marga di Sumatera Selatan sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan diterapkan lagi sebagai sistem pemerintahan terendah di bumi Sriwijaya. Dengan melakukan revitalisasi sistem pemerintahan Marga maka gagasan demokrasi yang selama ini dianut oleh masyarakat sebagai basis sosial ditingkat Marga akan terwujud. Namun perlu dilihat bahwa dari bentuk pemerintahannya, komunitas asli atau yang kita sebut masyarakat adat (Marga) ini dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, *self-governing community*, yaitu sebuah kominitas sosio-kultural yang bisa mengatur diri sendiri. Mereka memiliki lembaga sendiri, perangkat hukum, dan acuan yang jelas dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, serta tidak

memiliki ketergantungan terhadap pihak luar, karena memang mereka bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Kedua, *self local government* yaitu sebuah komunitas lokal yang sepintas memang mirip dengan tipe diatas, karena mereka juga memiliki lembaga pemerintahan sendiri dan aturan main yang jelas. Namun bila dilihat lebih jauh mereka tidak semerdeka seperti tipe sebelumnya karena masih memiliki keterikatan dengan pemerintahan diatasnya. Atau dengan kata lain mereka merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah diatasnya.

Sistem pemerintahan Marga secara utuh sebagai *self-governing community* memang tidak bisa diterapkan lagi pada tingkat pemerintahan terendah di Sumatera Selatan. Karena dalam sistem Marga, Pasirah (pemimpin Marga) menjalankan fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kalau itu diterapkan dalam situasi sekarang, jelas tidak mungkin. Situasi sosial masyarakat saat ini juga sangat berbeda dengan kondisi saat Marga masih berlaku. Namun kalau kita memahami bahwa Marga sebagai *self local government* maka hal itu masih bisa diwujudkan. Karena dengan begitu Marga menjadi komunitas masyarakat yang memiliki pemerintahan sendiri, menyelenggarakan urusan sendiri, dan hal untuk menentukan apa yang terbaik bagi masyarakatnya sendiri, namun tetap berada dalam struktur hirarki sebuah pemerintahan diatasnya. Dengan begitu Marga menjadi lembaga yang mencerminkan praktek demokrasi lokal secara otentik di level *grassroot*.

Untuk menerapkan sistem Marga ini, tentu harus juga dibarengi *good will* para elite lokal di Sumatera Selatan. Yang terpenting masyarakat juga harus melihat sistem Marga ini sebagai identitas dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Selatan bukan sesosok "monster" yang menakutkan, yang sewaktu-waktu dapat merenggut kebebasan dan membalikan ide demokrasi ditingkat lokal.

4.1. Desain Penelitian

Desain penelitian atau rencana penelitian⁷⁹ maupun metode penelitian didefinisikan menurut Creswell (2010:3) adalah: “rencana dan prosedur penelitian yang meliputi: dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode rinci dalam pengumpulan dan analisis data”. Hal ini sama dengan pandangan dari E.A. Suchman (1967:307-326) bahwa: “desain penelitian pada dasarnya merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”³³.

Penelitian ini menggunakan metode eksploratoris dengan pendekatan kualitatif. Menurut Silalahi (2010:27), “penelitian eksplorasi biasanya dilakukan bilamana peneliti belum memiliki pengetahuan atau gambaran yang jelas tentang situasi masalah atau kurang memiliki atau tak ada sama sekali informasi mengenai masalah yang terjadi”. Penelitian eksploratoris⁷⁴ adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu dapat saja berupa pengelompokkan suatu gejala, fakta dan penyakit tertentu.⁶

Arikunto (2006:7) menjelaskan “penelitian eskploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu”³⁸.

Menurut Strauss dan Corbin (2009:4) “penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya”⁶². Sedangkan Creswell (2010:4) mengemukakan bahwa :

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal⁶⁹ dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.

Mengingat penelitian eksploratoris ini berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi, ada suatu metode yang tepat untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan, yakni metode *scenario planning*.¹²⁸ Operasionalisasi konsep *scenario planning* yang digunakan dalam penelitian ini adalah membangun sebuah **skenario kemungkinan desa yang ada di Indonesia untuk kembali menjadi komunitas**,⁹ dengan berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Peter Schwartz (1996) bahwa : “*Scenario is a tool (for) ordering one's perception about alternative future environments in which one's decision might be played out right.*” Skenario adalah sebuah gambaran yang konsisten tentang berbagai kemungkinan (keadaan) yang dapat terjadi di masa yang akan datang.

Tidak jauh dengan pendapat Schwartz, Maani dan Cavana (2000) menjelaskan bahwa: “*scenario planning* bukanlah suatu prediksi yang menjelaskan keadaan masa depan tertentu tetapi dimaksudkan untuk menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan.” Berdasarkan pandangan di atas penulis menyimpulkan bahwa perencanaan⁴⁵ skenario adalah jawaban dari pertanyaan “Apa yang dapat terjadi”, atau “Apa yang akan terjadi jika”. Hal tersebut dikarenakan dalam skenario dimasukkan unsur resiko, berbeda dengan *forecasting* (ramalan) dan *vision* yang tidak memasukkan unsur resiko.⁹

Lebih lanjut Lindgren dan Hans (2003:24) memberikan pengertian terhadap *scenario planning* yaitu sebagai berikut :

sebagai sebuah alat perencanaan strategis yang efektif untuk perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang berada di bawah kondisi ketidakpastian. *Scenario planning* dapat membantu untuk mempertajam strategi, menyusun rencana untuk sesuatu yang

tidak diharapkan dan menjaga kehati-hatian pada arah yang benar dan pada permasalahan yang tepat.

Lindgren dan Hans (2003:47) memberikan langkah untuk menyusun skenario, yang terdiri dari *Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, dan Acting*:

- a. *Tracking*, menelusuri dan mendeskripsikan perubahan dan tanda-tanda dari ancaman dan keuntungan.
- b. *Analysing*, menganalisis perubahan dan membuat skenario. Menganalisis konsekuensi yang dapat muncul akibat keberadaan tantangan dan peluang. Pada tahap ini pula logika skenario mulai dikembangkan.
- c. *Imaging*, mengidentifikasi kemungkinan dan membuat visi dari apa yang ingin dicapai.
- d. *Deciding*, menimbang-nimbang informasi dan mengidentifikasi area pengembangan dan strategi untuk menemukan ancaman dan pencapaian visi serta tujuan. Tahap deciding berhubungan dengan pengambilan keputusan mengenai skenario apa yang akan disasar dan dengan strategi apa.
- e. *Acting*, mengambil tindakan dan menindaklanjuti. Proses ini merupakan tahap implementasi strategi yang telah diintegrasikan skenario sekaligus tahap pembelajaran organisasi untuk terus menyesuaikan diri.

Untuk membangun skenario kemungkinan desa kembali menjadi komunitas, ⁹peneliti menggunakan teori dari Schwartz (1991:241) dalam buku *The Art of the Long View* sebagai berikut:

1. *Identify Focal Issue (Focal Concern) or Decision.*

Isu utama yang menjadi focus penelitian ini adalah kemungkinan desa kembali menjadi komunitas, dengan tujuan untuk mengakhiri bentuk ambivalensi yang sudah terjadi sejak tahun 1979 seperti sekarang ini (perpaduan ¹⁵⁶antara *self governing community* dengan *local self-government*).

Ambivalensi tersebut menimbulkan berbagai dampak antara lain ketidakpastian kedudukan kelembagaan Desa dalam sistem NKRI, ketidakpastian kedudukan perangkat desa dalam sistem ASN, ketidaktepatan sistem keuangan dan sistem pengawasan, ketidaksinkronan sistem perencanaan dan lain sebagainya.

Keputusan yang diperoleh dapat berupa :

- 1) Kemungkinan seluruh desa kembali ke komunitas;
- 2) Kemungkinan hanya sebagian desa yang kembali ke komunitas;
- 3) Tidak ada kemungkinan desa kembali ke komunitas.

2. *Identify Key Forces.*

Kekuatan utama yang memungkinkan Desa dikembalikan sebagai komunitas setempat yang mandiri adalah adanya keinginan politik anggota DPR-RI pada saat penyusunan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mengembalikan desa sebagai *self governing community*. Pada sisi lain, menguatnya gerakan populisme maupun paradigma *citizen centric* menuntut agar negara hanya mengurus kepentingan masyarakat luas yang bersifat strategis saja, sedangkan yang bersifat tidak strategis diserahkan kepada masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang bersifat setempat sudah selayaknya dikembalikan untuk diurus sepenuhnya oleh masyarakat desa setempat. Pemerintah supradesa dapat menugaskan kelembagaan Desa untuk mengerjakan tugas yang sebagian untuk kepentingan masyarakat desa setempat, dengan arahan dan sumber pembiayaan dari pemerintah supradesa bersangkutan. (lihat tulisan saya : “Sejarah, Kedudukan, serta Prospek Perangkat Desa di Indonesia”/ bahan jurnal).

Banyak faktor kunci yang mempengaruhi kemungkinan desa kembali ke komunitas antara lain :

- a) Faktor konstitusional, karena di dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen tidak ada perintah untuk membentuk pemerintahan desa, tetapi yang ada adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- b) Faktor politik, dalam bentuk adanya perdebatan yang keras pada waktu penyusunan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyiratkan adanya pihak-pihak yang menginginkan agar desa dikembalikan sebagai komunitas. UU tersebut merupakan bentuk kompromi politik.
- c) Faktor teoretis, yakni berkembangnya paradigma negara minimalis (*minimal state*) dalam mengelola negara, paradigma *citizen centric* menggantikan paradigma *bureaucratic centric*, berkembangnya gerakan populism yang menekankan pada kedudukan warganegara sebagai pemilik kedaulatan.

3. Identify ¹²¹ *Driving Forces (change drivers)*.

Adapun kekuatan yang mendorong kemungkinan terjadinya perubahan yang diinginkan yakni kembalinya desa menjadi komunitas mandiri yaitu sebagai berikut :

- a) Kekuatan masyarakat yang makin terdidik sehingga ketergantungannya pada pemerintah menjadi berkurang. Hal ini sejalan dengan paradigma masyarakat sipil (*civil society*).
- b) Secara politik, ada keinginan kuat untuk menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada konstitusi sama sekali tidak disebut adanya pemerintahan desa, yang ada adalah kesatuan masyarakat hukum.
- c) Secara ekonomis, dengan adanya ²² Dana Desa dari APBN, ADD (Alokasi Dana Desa) dari APBD Kabupaten/Kota, serta pendapatan asli desa sendiri, secara finansial desa memiliki cukup anggaran untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa bersangkutan.

4. *Identifikasi Ketidakpastian (Identify Uncertainty).*

Ketidakpastian kemungkinan kembalinya desa menjadi komunitas mandiri disebabkan antara lain:

- a) Adanya pihak pemerintah yang berkeberatan dengan perubahan kebijakan menjadikan desa sebagai komunitas mandiri;
- b) Sebagian masyarakat desa menolak perubahan karena khawatir terjadinya goncangan sosial dan budaya;
- c) Kurangnya dukungan politik dari pihak legislatif untuk mendorong perubahan yang diinginkan;
- d) Terbatasnya anggaran untuk melakukan perubahan karena harus mengubah ¹⁵⁹ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5. *Selecting the Scenario Logic.*

- a) Untuk memperoleh gambaran tentang kemungkinan ¹²⁰ pengembalian desa menjadi komunitas mandiri, dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci (*key informan*) dan informan biasa (*informan*). Melalui wawancara mendalam diharapkan akan dapat dipetakan kemungkinan alternative yang dapat diambil.
- b) Untuk memperoleh gambaran secara lebih lengkap dilakukan FGD dengan akademisi yang memiliki kompetensi dalam bidang desa, baik ahli pemerintahan, ahli sosilologi, ahli antropologi, dan ahli hukum tata negara.

6. *Fleshing Out the Scenario.*

- a) Untuk memperkuat argumentasi dari berbagai alternatif kemungkinan yang telah diperoleh, kajian perlu didukung dengan data-data sekunder yang relevan.

- b) Selain data sekunder, argumentasi pemilihan skenario juga diperkuat dengan pendapat para ahli desa, ahli antropologi yang bersumber dari buku maupun jurnal ilmiah.

4.2. Data Yang Diperlukan

Ada dua jenis data yang diperlukan pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang ditetapkan dengan teknik sampling purposif, dan informan biasa yang ditetapkan dengan teknik bola salju (*snowball sampling*).

Penentuan sampel yang adalah informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*. Menurut Silalahi (2010:272) “pemilihan sampel purposif atau bertujuan, kadang-kadang disebut sebagai *judgement sampling*, merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan”. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Pemilihan sampel bola salju (*snowball sampling*) menurut Silalahi (2010:273) sering digunakan dalam penelitian observasi atau wawancara. Prosedur pemilihan sampel bola salju dilakukan secara bertahap. Pertama, diidentifikasi orang yang dianggap dapat memberi informasi untuk diwawancarai, kemudian orang ini dijadikan sebagai informan untuk identifikasi orang lain. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Sedangkan menurut (Nasution 2011:99) “dalam sampling ini kita mulai dengan kelompok kecil yang diminta untuk menunjukkan kawan masing-masing. Kemudian kawan-kawan ini diminta juga untuk menemukan kawan masing-masing pula, dan begitu seterusnya sehingga kelompok itu senantiasa bertambah besarnya, bagaikan bola salju yang kian bertambah besar ketika meluncur dari puncak bukit ke bawah”.

Data sekunder untuk kepentingan penelitian ini akan diperoleh melalui daftar isian yang disiapkan, serta data yang berasal dari internet, buku, atau jurnal ilmiah.

4.3. Informan dan Cara Menentukannya

Menurut Moleong (2007:18), “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”. Dengan demikian dengan adanya informan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang studi kemungkinan desa kembali menjadi komunitas.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah orang yang secara langsung berkaitan dengan desa yang berada di Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatra Selatan. Pertimbangan memilih Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Musi Rawas ialah secara Historis beberapa kecamatan di dua kabupaten tersebut pernah melaksanakan sistem pemerintahan Marga, bahkan hingga saat ini jejak tersebut masih dapat diperoleh. Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Ogan Komerin Ulu merupakan kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota Palembang, terdapat pula Desa yang melaksanakan sistem pemerintahan Marga. Hal ini sejalan dengan perspektif Van Vollen Hoven, salah satu lingkungan hukum adat terdapat di Sumatra Selatan. Hukum adat yang dimaksud meliputi Palembang (Anak lantikan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo).

Setiap kabupaten terpilih akan diambil tiga desa terpilih yakni : 1) desa yang ada sebelum Indonesia merdeka; 2) desa yang dibentuk pada masa UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; dan 3) desa yang terakhir dibentuk berdasarkan pada masa reformasi (1998 s/d sekarang) di kabupaten bersangkutan.

Pertimbangan ilmiah pemilihan desa yang teliti yaitu sebagai berikut:

- a) Desa-desanya yang terbentuk sebelum kemerdekaan umumnya berupa komunitas yang tumbuh dari bawah guna memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat;
- b) Desa yang dibentuk pada masa UU Nomor 5 Tahun 1979 umumnya atas pertimbangan kepentingan supradesa dalam rangka mencapai tujuan negara melalui berbagai program pembangunan. Bentuknya adalah pemerintahan lokal semu.
- c) Desa yang dibentuk pada masa reformasi prosesnya melalui pendekatan eklektif yakni berasal dari keinginan masyarakat desa dan diakomodasi oleh pemerintah supradesa berupa dasar hukum pembentukannya. Bentuknya adalah perpaduan antara komunitas lokal dan pemerintah sendiri tingkat lokal.

83

Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif yang tidak menggunakan istilah populasi tetapi "*social situation*" yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), perilaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*). Jadi peneliti akan mengumpulkan data dari informan yang berkaitan dengan studi kemungkinan kembalinya desa menjadi komunitas dengan informan sebagai berikut:

1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
4. Camat tempat lokasi desa terpilih;
5. Kepala Desa lokasi terpilih;
6. Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat yang memahami sejarah perkembangan desa terpilih. Jumlahnya tergantung perkembangan di kancah penelitian.

Jumlah informan akan terus bertambah sesuai kebutuhan validitas dan reliabilitas penelitian sesuai prinsip sampling bola salju. Lapisan informannya akan berhenti manakala jawaban yang diberikan sudah sama dengan jawaban yang diberikan oleh lapisan sebelumnya.

10

4.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

4.4.1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2010: 267) prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis strategi, antara lain :

6

1. Observasi kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.

6

2. Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (*interview* dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok.

19

3. Selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (serta, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti, buku harian, diary, surat, e-mail)

4. Kategori terakhir dari data kualitatif adalah materi audio dan visual. Data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, video tape, atau segala jenis suara/bunyi.

33

4.4.2. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan data di lokasi penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi alat penelitian adalah peneliti sendiri, yang dibantu dengan tiga instrumen yakni : 1) panduan observasi; 2) pedoman wawancara; dan 3) daftar isian.

39

4.5. Teknik Analisis Data

6

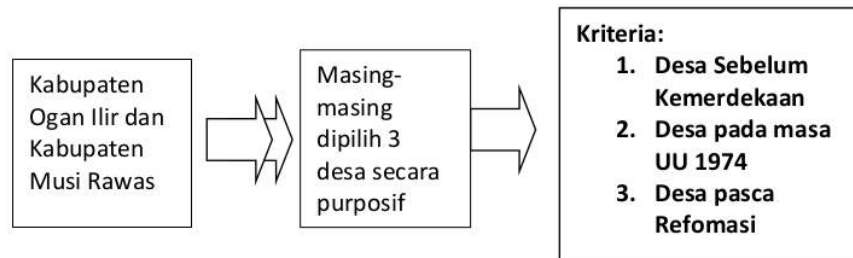
Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu :

- a. Reduksi data, merupakan bagian dari analisis data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksikan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, berlangsung secara terus-menerus, selama proses rekaman atau proses pengambilan data berlangsung pada proses ini sangat dituntut kejelian dan kecermatan peneliti, karena proses tersebut juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan.
- b. Penyajian data, merupakan alur kedua, dimana kumpulan informasi tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui proses ini dapat dilihat, diamati, serta menganalisa dan berdasarkan atas pemahaman penyajian-penyajian tersebut, dalam bentuk kata-kata atau teks.
- c. Menarik kesimpulan, merupakan alur ketiga yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi terjadi ketika penganalisis mulai mencari kecocokan-kecocokan, pola-pola, konfigurasi-konfigurasi yang saling keterkaitan dan menunjukkan sebab akibat. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, setingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, serta merupakan peninjauan ulang kesepakatan intersubjektif. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

Proses tersebut di atas menggambarkan suatu tindakan *cross check* atau konfirmasi terhadap kebenaran, yang digabungkan dari hasil observasi melalui dokumentasi dan hasil wawancara, dan pada akhirnya menarik satu kesimpulan yang hakiki dari apa yang diteliti dan sebagai hasil temuan penelitian, hal tersebut juga merupakan bagian dari *trianggulasi*.

4.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan dengan waktu penelitian 90 hari. Pemilihan lokus penelitian dijelaskan dengan bagan di bawah ini.



Gambar
Pemilihan Lokus Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatra Selatan. Dalam melakukan penelitian, peneliti mengatur jadwal penelitian agar penelitian tersebut terarah dan tertata dengan rapi. Adapun rancangan jadwal penelitian.

Tabel 2.

Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	TAHUN 2019							
		MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT
1	Peeretujuan Proposanl								
2	Pengajuan Perizinan								

3	Pengumpulan Data								
4	Focus Group Discussion								
5	Analisis Data								
6	Penyusunan Laporan								
7	Pemaparan hasil Penelitian								

Sumber: Penulis, 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 ¹ Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir

5.1.1 ⁵⁷ Historis Kabupaten Ogan Ilir

Daerah **Ogan Ilir** sudah ada sejak abad ke-19 yakni pada masa kolonial Belanda yang merupakan salah satu wilayah administrasi. Dari ⁴ *Regeering Almanak* yang diterbitkan Belanda pada tahun 1870, wilayah Ogan Ilir dan Belida merupakan zona ekonomi *afdeeling* yang langsung berada dibawah Keresidenan Palembang. Dimasa itu dalam Keresidenan Palembang terdapat sembilan *afdeeling*, yaitu *Afdeeling* Palembang, *Afdeeling* Tebing Tinggi, *Afdeeling* Lematang Ulu dan Lematang Ilir, *Afdeeling* Komering Ulu, Ogan Ulu dan Enim, *Afdeeling* Rawas, *Afdeeling* Musi Ilir, *Afdeeling* **Ogan Ilir** dan Belida, *Afdeeling* Komering Ilir, serta *Afdeeling* Iliran dan Banyuasin.

Pembagian wilayah *afdeling* ini mengalami beberapa kali perubahan bahkan mengalami penyusutan wilayah *afdeling*. Pada tahun 1872 terjadi peristiwa *Regrouping* dari 9 *afdeeling* berubah menjadi 7 *afdeeling*, dan pada tahun 1878 berkurang menjadi 6 *afdeeling*, kemudian dalam *Staatblad* 1918 Nomor 612 *afdeeling* dirubah lagi ⁴ menjadi 4 *afdeling*. Adapun keempat *afdeling* tersebut terdiri atas *Afdeeling* *Hofdschaats* Palembang (Kota Palembang dan sekitarnya), *Afdeeling* *Palembangsche* *Boevenlanden* (Palembang Hulu), *Afdeeling* Komering Ulu dan Ogan Ulu, dan *Afdeeling* *Palembangsche* *Benedenlanden* (Palembang Hilir). Selanjutnya perubahan ¹⁴ menyangkut *afdeling* terus berlanjut pada tahun 1921, melalui *Staatblad* nomor 465 dan pada tahun 1930 melalui *Staadblad* nomor 352, Keresidenan Palembang di Sumatera Selatan diubah menjadi 3 *afdeeling*, yaitu:

1. *Afdeeling* Palembang Hilir di bawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Palembang
2. *Afdeeling* Palembang Hulu di bawah seorang Asisten Residen berkedudukan di Lahat
3. *Afdeeling* Ogan dan Komerling Ulu di bawah seorang Asisten Residen berkedudukan di Baturaja.

Perubahan *afdeling* mengakibatkan daerah ⁴Ogan Ilir tidak lagi sebagai *Afdeeling* tetapi berubah menjadi **Onder Afdeling Ogan Ilir**. Untuk sebutan **Ogan Ilir**, dikaitkan dengan keberadaan wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang terletak di bagian hilir Sungai Ogan. Keberadaan Sungai Ogan merupakan satu dari sembilan sungai besar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau disebut Batanghari Sembilan, yaitu :

- 1) Sungai Ogan,
- 2) Sungai Komerling,
- 3) Sungai Lematang,
- 4) Sungai Kelkingi,
- 5) Sungai Lakitan,
- 6) Sungai Rawas,
- 7) Sungai Rupit,
- 8) Sungai Batang Hari Leko,
- 9) Sungai Sungai Musi sebagai sungai terbesar.

Daerah **Ogan Ilir di masa** pemerintahan Kolonial ⁴Hindia Belanda merupakan Zona Ekonomi *Afdeeling* (perkebunan) yang biasa disebut *Afdeeling* Ogan Ilir yang termasuk pada Keresidenan Palembang, ini sebelum dilakukan penataan terhadap daerah-daerah *afdeeling*. Pada tahun 1921, ⁴Ibukota **Onder Afdeling Ogan Ilir** berpusat pemerintahan di Tanjung Raja merupakan daerah yang terletak di tepian Sungai Ogan. Pada bulan Januari 1939 *Onder Afdeling* Ogan Ilir dipimpin oleh A.V. Peggemeier. Dalam sejarahnya pemerintahan *Onder Afdeling* Ogan Ilir memiliki 19 Marga

Pemerintahan yang ada didalamnya. Adapun ⁴19 Marga Pemerintahan terdiri dari:

A. 13 Marga Pemerintahan, termasuk dalam **Wilayah Kabupaten Ogan Ilir**, yaitu:

- 1) Marga Pegagan Ilir Suku 1,
- 2) Marga Rantau Alai,
- 3) Marga Pegagan Ulu Suku 2,
- 4) Marga Pegagan Ilir Suku 2,
- 5) Marga Pemulutan,
- 6) Marga Sakatiga,
- 7) Marga Meranjat,
- 8) Marga Burai,
- 9) Marga Tanjung Batu,
- 10) Marga Parit,
- 11) Marga Muara Kuang,
- 12) Marga Lubuk Keliat, dan
- 13) Marga Tambangan Kelekar.

B. 6 Marga Pemerintahan yang termasuk dalam **Wilayah Kabupaten Muara Enim**, yaitu:

- 1) Marga Gelumbang,
- 2) Marga Alai,
- 3) Marga Lembak,
- 4) Marga Kerta Mulia,
- 5) Marga Lubai Suku 1
- 6) Marga Rambang Empat Suku.

Marga dipimpin oleh seorang Pasirah yang ditetapkan berdasarkan Mancang yakni hasil ⁴pemilihan langsung oleh rakyat. Sebutan pemerintahan yang berada di bawah Marga disebut dengan Dusun. Kedudukan Pemerintahan Marga terdiri dari ⁴beberapa Dusun yang dipimpin oleh Kerio. Sejak tahun 1983 hingga saat ini ⁴sebutan Dusun diganti dengan Desa, sedangkan Marga dihapuskan.

Selanjutnya bila kita menelusur sejarah pembentukan Kabupaten Ogan Ilir, maka akan mudah ditemui informasi mengenai keberadaan Ogan Ilir sebagai suatu kesatuan wilayah tersendiri telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan, yaitu dalam status wilayah *Afdeling* Ogan Ilir yang kemudian berubah menjadi *Onder Afdeling* Ogan Ilir dengan ibukotanya Tanjung Raja. Pada awal kemerdekaan Indonesia, *Onder Afdeling* Komerling Ilir bersama dengan marga-marga yang berada dalam wilayahnya digabungkan dan bernaung dalam satu kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komerling Ilir. Pada waktu itu wilayah Ogan Ilir berstatus sebagai wilayah Kewedanaan dengan ibukota tetap berada di Tanjung Raja meliputi marga-marga dalam *onder afdeling Ogan Ilir* setelah dikurangi marga yang digabungkan ke Kabupaten Muara Enim.

Pembentukan Kabupaten Ogan Ilir digagas oleh pelajar dan mahasiswa Ogan Ilir yang belajar di Yogyakarta tahun 1958. Mereka membentuk organisasi yang bernama Ikatan Pelajar Ogan Ilir (IPOI) yang diketuai oleh Dr. H. Ahmad Asof dari Tanjung Raja, sekretaris Dr. H. Hasan Zaini dari Desa Keringing, dan bendahara Bapak Prof. Dr. Ki. Amri Yahya dari Desa Sukaraja. Organisasi IPOI selain memperjuangkan pembentukan Kabupaten Ogan Ilir juga memperjuangkan pemindahan ibukota Kabupaten Ogan Komerling Ilir dari Kayu Agung ke Tanjung Raja.

Selain organisasi IPOI di Yogyakarta, pada penghujung dasawarsa 1960-an muncul pula organisasi Badan Musyawarah Pembangunan Ogan Ilir (BAMUPOI) di Palembang. Organisasi ini secara resmi berdiri pada tanggal 19 Januari 1969. Dua tahun kemudian pada tanggal 3 Oktober 1971, organisasi BAMUPOI berubah nama menjadi Badan Musyawarah Keluarga Ogan Ilir (BAMUKOI). Organisasi BAMUKOI dipimpin oleh H. M. Zen Umar alias Tjuing dari Kecamatan Tanjung Batu sebagai Ketua pertama BAMUKOI, sedangkan Sekretaris BAMUKOI adalah Drs. H. Abdullah Yahya dari Kecamatan Tanjung Indralaya, dan sebagai Bendahara adalah Tadjudin Hakiki dari Kecamatan Muara Kuang. Perjuangan BAMUKOI antara lain menghimpun putera-puteri asal Ogan Ilir yang berada di Palembang menjadi

keluarga besar Ogan Ilir, memperjuangkan daerah Ogan Ilir menjadi kabupaten tersendiri, dan membantu pemerintah dalam pembangunan di Ogan Ilir.

Pada tahun 1972, pergerakan pembentukan Kabupaten Ogan Ilir semakin masif, meluas, dan terarah dengan melibatkan banyak tokoh masyarakat Ogan Ilir, para tokoh masyarakat Ogan Ilir yang mengupayakan pemekaran Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut:

1. H.M. Letkol M. Nur Teguh asal Sukaraja;
2. Letkol Syarnubi Insi asal Kerinjing;
3. Ambon Alim asal Talang Balai;
4. Muhsin Ishak asal Tanjung Raja;
5. H.M. Yusuf Yahya asal Sungai Pinang;
6. H. Dimyati Anwar asal Seribandung;
7. H. Djakfar Siddik asal Muara Kuang;
8. H. Bakri Pasirah asal Rantau Alai,
9. A. Rifai Pasirah asal Tambangan Rambang;
10. Basyaruddin Icon asal Talang Aur;
11. H. Zainal Arifin asal Sungai Pinang;
12. H. Nawawi Zahir asal Lubuk Keliat;
13. Hatiyar asal Tanjung Sejaru.

Para tokoh tersebut menghadap Bupati Ogan Komering Ilir yang pada waktu itu dijabat oleh H.A. Latief Rais, dengan mengajukan permohonan agar Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dimekarkan dengan menjadikan Ogan Ilir sebagai kabupaten tersendiri yang wilayahnya berasal dari marga-marga bekas kewedanaan Tanjung Raja. Perjuangan terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir berakhir pada tahun 2003, dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir dengan Landasan hukum pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang disahkan pada 18 Desember 2003, dengan ibukota Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.

5.1.2 Geografis Kabupaten Ogan Ilir¹³

Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Posisi Kabupaten Ogan Ilir berada di jalur lintas timur Sumatera dan pusat pemerintahannya terletak sekitar 35 km dari Kota Palembang. Kabupaten Ogan Ilir pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebelum dimekarkan. Secara geografis Kabupaten Ogan Ilir yang berdiri sejak 2003 terletak diantara 3⁰02' sampai 3⁰48' Lintang Selatan dan diantara 104⁰20' sampai 104⁰48' Bujur Timur. Adapun Kabupaten Ogan Ilir memiliki luas wilayah 2.666,07 Km² atau 266.607 Ha dan berada di ketinggian tempat rata-rata 8 meter di atas permukaan laut, yang menandakan bahwa daerah tersebut berada di wilayah pedalaman. Bila ditinjau batas wilayah administrasi Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Banyuasin dan Kota Palembang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kab. OKU Timur
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih.¹⁴

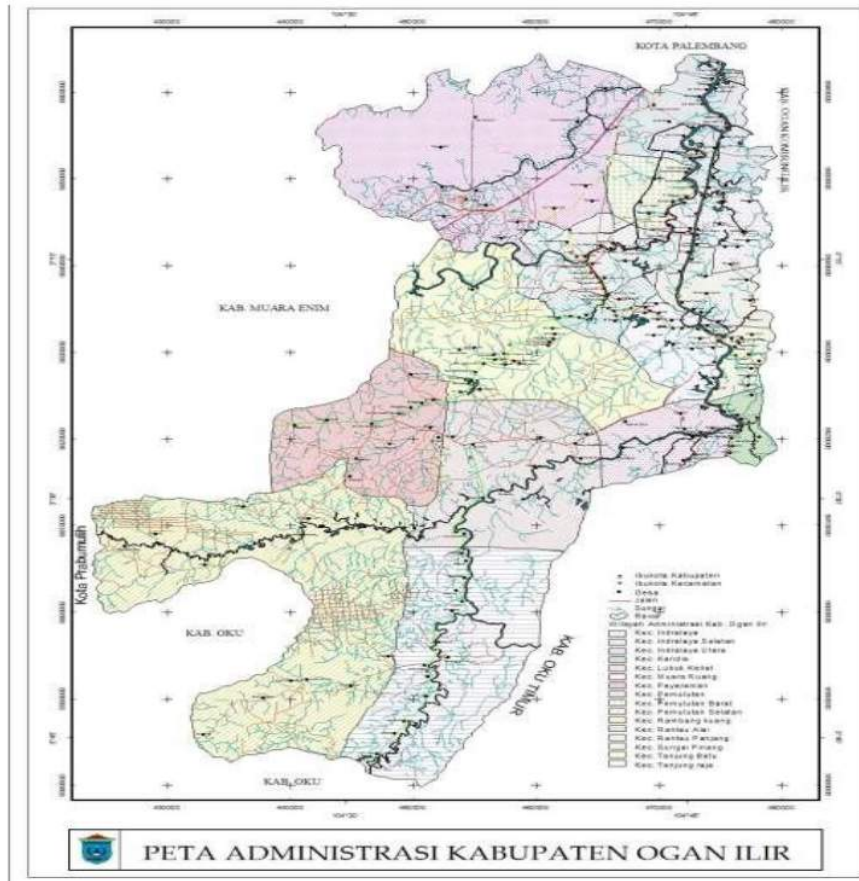
Mengenai wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan daerah-daerah yang berada di sekitarnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

¹³ Adapun data sekunder yang termuat di dalam tulisan merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber seperti id.m.wikipedia.org.

¹⁴ Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka, 2018.

Gambar 5.1

Peta Wilayah Kabupaten Ogan Ilir



Sumber: Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka, 2018

Dari gambar peta tersebut ²⁶ menunjukkan bahwa Kabupaten Ogan Ilir ¹¹⁹ memiliki wilayah yang memanjang dari Kota Palembang hingga Kabupaten

Ogan Komerling Ulu (OKU). Kabupaten Ogan Ilir sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Ogan Komerling Ilir (OKI) memiliki luas wilayah yang tidak lebih besar dari Kabupaten Ogan Komerling Ilir (OKI) sebagai kabupaten induk. Adapun kecamatan yang berada di Kabupaten Ogan Ilir pada awal pemekarannya sebanyak 6 kecamatan, dengan dilakukannya pemekaran kecamatan untuk merespon tantangan dan peningkatan pelayanan pemerintahan maka saat ini sebanyak 16 Kecamatan yang berada di Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Muara Kuang yaitu sejauh 68 Km, ini dapat dilihat pada tabel 5.3. Selanjutnya mengungkapkan lebih lanjut mengenai kondisi Kabupaten Ogan Ilir yang diawali dari luas wilayah setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir akan dikemukakan pada pembahasan lebih lanjut.

Tabel 5.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir

No	Kecamatan	Luas Daerah	Persentase
1	Muara Kuang	300,75	11,28
2	Rambang Kuang	528,82	19,84
3	Lubuk Keliat	207,67	7,79
4	Tanjung Batu	263,75	9,89
5	Payaraman	180,57	6,77
6	Rantau Alai	62,16	2,33
7	Kandis	50,25	1,88
8	Tanjung Raja	70,41	2,64
9	Rantau Panjang	40,85	1,53
10	Sungai Pinang	42,62	1,60
11	Pemulutan	122,92	4,61
12	Pemulutan Selatan	61,49	2,31
13	Pemulutan Barat	60,00	2,25
14	Indralaya	101,22	3,80
15	Indralaya Utara	472,33	17,72
16	Indralaya Selatan	100,26	3,76

Jumlah

2.666,07

100,00

Sumber: Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka, 2018

Dari tabel di atas, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah kecamatan Rambang Kuang, sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah yang paling kecil adalah kecamatan Rantau Panjang. Adapun Kecamatan Rambang Kuang terletak di bagian selatan Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan kondisi wilayah Kecamatan Rambang Kuang merupakan wilayah yang lahan kering dengan air tada hujan dan sebagian kecil rawa-rawa. Dibalik kondisi geografi yang demikian, Kecamatan Rambang Kuang merupakan daerah yang menopang perekonomian Kabupaten Ogan Ilir karena memiliki potensi sumber daya alam seperti minyak bumi, gam alam, karet, kelapa sawit, dan sebagainya. Sedangkan potensi pertanian yang ada di Kecamatan Rambang Kuang terbagi atas tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, untuk pengelolaan padi atau sawah kurang diminati. Selanjutnya potensi peternakan juga terdapat di Kecamatan Rambang Kuang seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam potong, hingga itik. Potensi perikanan juga sedikit banyak diminati masyarakat di Kecamatan Rambang Kuang mulai dari ikan budidaya dan ikan tangkap.

Adapun desa yang berada di wilayah Kecamatan Rambang Kuang sebanyak 13 desa, antara lain Desa Kuang Dalam Barat, Desa Kuang Dalam Timur, Desa Beringin Dalam, Desa Ibul Dalam, Desa Lubuk Tunggal, Desa Ulak Segara, Desa Tambang Rambang, Desa Tanjung Bulan, Desa Tanjung Miring, Desa Sunur, Desa Tangai, Desa Kayuara, dan Desa Sukananti. Selain itu di wilayah Kecamatan Rambang Kuang terdapat dua sungai yang melintas yang merupakan anak sungai dari Sungai Ogan yaitu Sungai Rambang dan Sungai Kuang. Jadi tidak menutup kemungkinan diambilnya nama Kecamatan Rambang Kuang berasal dari kedua anak sungai tersebut.

Sedangkan Kecamatan Rantau Panjang sebagai kecamatan yang memiliki wilayah terkecil yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dengan memiliki 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Rantau Panjang antara lain Desa Arisan Deras, Desa jagalano (Jagalana), Desa Jagaraja (jagarajo / Jaga Raya),

Desa Ketapang I, Desa Ketapang II, Desa Kota Daro II, Desa Kota Daro I (Kotadaro I), Desa Rantau Panjang Ilir, Desa Rantau Panjang Ulu, Desa Sejangko I, Desa Sejangko II, Desa Sungai Rotan. Kondisi geografis Kecamatan Rantau Panjang sebagaimana umumnya daerah di Kabupaten Ogan Ilir merupakan daerah tropis yang terkadang mengalami musim kemarau maupun musim hujan. Bila memperhatikan kondisi tanah yang ada di wilayah Kecamatan Rantau Panjang merupakan tanah yang kecoklatan dan ada juga yang tergolong tanah liat, berpasir, maupun lembab. Tanah lembab ini akan mengeras pada musim kemarau.

Selanjutnya deskripsi mengenai kondisi geografi Kabupaten Ogan Ilir masih akan dikemukakan dalam tulisan ini dengan pertimbangan bahwa sekilas gambaran kondisi geografi merupakan informasi penting bagi para pembaca untuk mengetahui tentang kondisi geografi Kabupaten Ogan Ilir, sekaligus pula akan mengetahui iklim yang berlaku di daerah tersebut. Hal ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai kondisi geografi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir khususnya bagi mereka yang belum pernah berkunjung ke Kabupaten Ogan Ilir. Untuk itu pada tabel berikut akan dikemukakan letak ketinggian wilayah Kabupaten Ogan Ilir dari permukaan laut.

Tabel 5.2
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) - (m)
1	Muara Kuang	Kelurahan Muara Kuang	5 – 35
2	Rambang Kuang	Desa Tambang Rambang	13 – 52
3	Lubuk Keliat	Desa Betung II	5 – 30
4	Tanjung Batu	Kelurahan Tanjung Batu Timur	11 – 23

5	¹¹ Payaraman	Kelurahan Payaraman Timur	7 – 32
6	Rantau Alai	Desa rantau Alai	5 – 12
7	Kandis	Desa kandis II	5 – 9
8	Tanjung Raja	Kelurahan Tanjung Raja Utara	5 – 13
9	Rantau Panjang	Desa Rantau panjang Ulu	6 – 11.5
10	Sungai Pinang	Kelurahan Sungai Pinang	5 – 10
11	Pemulutan	Desa Pemulutan Ulu	5 – 10
12	Pemulutan Selatan	Desa Sungai Lebung	4.5 – 11
13	Pemulutan Barat	Desa Talang Pengeran Ulu	9 – 10
14	Indralaya	Kelurahan Indralaya Mulya	10 – 11
15	Indralaya Utara	Desa Tanjung Pering	10 – 25
16	Indralaya Selatan	Desa Meranjat III	9 – 20

Sumber: Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka, 2018

Dari tabel di atas menunjukkan tinggi daratan Kabupaten Ogan Ilir antara 4.5 meter hingga 52 meter dari permukaan laut. Dengan daratan yang memiliki tinggi daratan yang bervariasi menunjukkan bahwa kondisi geografi di Kabupaten Ogan Ilir memiliki beragam potensi kewilayahan sebab tinggi rendahnya daratan juga turut mempengaruhi potensi sumber daya alam. Masih memperhatikan tabel 5.2 untuk kecamatan dengan daratan yang tidak terlalu tinggi dari permukaan laut adalah Kecamatan Pemulutan Selatan sedangkan ¹⁴⁸ kecamatan yang tertinggi dari permukaan laut adalah Kecamatan Rambang Kuang. Untuk Kecamatan Pemulutan Selatan dengan daratan rendah memiliki potensi wilayah berupa Sungai Ogan yang digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, maupun juga dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat lainnya. Disamping itu potensi yang ada di Kecamatan Pemulutan Selatan berupa ⁵⁰ tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ubi kayu, ibu jalar, kacang kedele, kacang tanah, hingga sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. ⁹² Disamping itu juga terdapat potensi peternakan seperti sapi, kerbau, kambing,

ayam buran dan itik. Sedangkan Kecamatan Rambang Kuang sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang potensial bagi Kabupaten Ogan Ilir, bahkan potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah Kecamatan Rambang Kuang menjadi pondasi ekonomi bagi Kabupaten Ogan Ilir. Selain kondisi geografi kabupaten, juga penting dikemukakan jarak tempuh ibukota Kabupaten Ogan Ilir dari seluruh kecamatan yang ada di wilayahnya, dengan dikemukakannya informasi ini akan memberikan gambaran mengenai keterjangkauan ibukota kabupaten dengan seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pada tabel berikut.

Tabel 5.3

**Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di
Kabupaten Ogan Ilir**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Muara Kuang	Kelurahan Muara Kuang	68,0
2	Rambang Kuang	Desa Tambang Rambang	42,0
3	Lubuk Keliat	Desa Betung II	56,0
4	Tanjung Batu	Kelurahan Tanjung Batu Timur	18,0
5	Payaraman	Kelurahan Payaraman Timur	31,6
6	Rantau Alai	Desa rantau Alai	25,2
7	Kandis	Desa kandis II	34,4
8	Tanjung Raja	Kelurahan Tanjung Raja Utara	18,0
9	Rantau Panjang	Desa Rantau panjang Ulu	22,0
10	Sungai Pinang	Kelurahan Sungai Pinang	21,2
11	Pemulutan	Desa Pemulutan Ulu	22,0
12	Pemulutan Selatan	Desa Sungai Lebung	28,0

13	¹¹ Pemulutan Barat	Desa Talang Pengeran Ulu	14,0
14	Indralaya	Kelurahan Indralaya Mulya	-
15	Indralaya Utara	Desa Tanjung Pering	16,4
16	Indralaya Selatan	Desa Meranjat III	22,4

Sumber: Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka, 2018

Dari tabel di atas menunjukkan kecamatan yang jauh dari ibukota Kabupaten Ogan Ilir adalah Kecamatan Muara Kuang sebab wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Disisi lain walaupun Kecamatan Muara Kuang sebagai kecamatan yang terjauh dari ibukota kabupaten Ogan Ilir akan tetapi telah memiliki fasilitas komunikasi yang memadai seperti telah tersedia sejumlah *Base Transit Station* (BTS) sebanyak 14 BTS terdiri atas 12 BTS Telkomsel dan 1 BTS Indosat. Keberadaan fasilitas komunikasi tersebut mendukung komunikasi masyarakat yang menggunakan *handphone* dengan berbagai pihak yang berada di luar wilayah Kecamatan Muara Kuang, sehingga jarak yang begitu jauh tidak berarti lagi. Disamping itu keberadaan fasilitas komunikasi akan mendukung perkembangan masyarakat.

Sedangkan untuk jarak tempuh dari kecamatan ke ibukota kabupaten Ogan Ilir yang paling dekat adalah Kecamatan Indralaya, sebab wilayah Kecamatan Indralaya masuk dalam wilayah ibukota Kabupaten Ogan Ilir. Bila memperhatikan posisi geografis Kecamatan Indralaya sebagai ¹¹³ kecamatan induk yang dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Indralaya Utara dan Indralaya Selatan. Kedua kecamatan pemekaran tersebut berbatasan dengan Kecamatan Indralaya di sebelah Utara, Selatan dan Barat. Disamping itu perlu untuk diketahui bahwa Kecamatan Indralaya bersama Kecamatan Tanjung Raja yang berada di ¹⁵ Kabupaten Ogan Ilir termasuk dalam satuan wilayah pembangunan Palembang dengan pusat utamanya Palembang dalam perluasan pembangunan Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan pusat sekunder adalah Kecamatan Indralaya dan Kecamatan Tanjung Raja. ¹ Wilayah pembangunan ini tidak dibagi berdasarkan wilayah administratif, akan tetapi berpangkal pada kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah pembangunan.

5.1.3 Demografis Kabupaten Ogan Ilir

Pembahasan mengenai kondisi demografi di Kabupaten Ogan Ilir tidak terlepas pada meninjau dua aspek yakni penduduk dan angkatan kerja. Dengan melihat kedua aspek tersebut akan memberikan gambaran mengenai kondisi demografi yang ada di sana sekaligus dinamika yang terjadi didalamnya. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan mengenai penduduk dan angkatan kerja yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.

1. Penduduk

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan. Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir tidak dapat memecahkan masalah kependudukan seperti besarnya jumlah dan tidak meratanya penyebaran penduduk di Kabupaten Ogan Ilir.

Di tahun 2013 terdapat jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir telah mencapai 450.933 jiwa atau 117.783 kepala keluarga dengan pertumbuhan penduduk mencapai 2 persen. Untuk penduduk yang berdiam di Kabupaten Ogan Ilir dominan dari etnis Ogan yang memiliki sub suku sebanyak tiga yaitu Suku Pegagan Ulu, Suku Penesak, dan Suku Pegagan Ilir. Sedangkan tahun 2016 tercatat jumlah penduduk sebanyak 414.504 jiwa, dan di tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 419.773 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,27. Jumlah penduduk yang selalu bertambah tiap tahunnya, sedangkan luas wilayah yang tidak mengalami pemekaran menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Ogan Ilir juga semakin tinggi. Di tahun 2016 kepadatan penduduk Kabupaten Ogan Ilir sebesar 155,47 jiwa/km², kemudian naik menjadi 157,45 jiwa/km² di tahun 2017. Ini berarti pada setiap kilometer persegi (km²) dihuni oleh sebanyak sekitar 157 orang penduduk. Kepadatan tertinggi terjadi di Kecamatan Tanjung Raja yakni 624,53 jiwa, dan kepadatan terendah terjadi di kecamatan Rambang Kuang dengan 41,16 jiwa/km².

2. Angkatan Kerja

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk bila tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran. Menurut catatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir, terjadi pengurangan jumlah pencari kerja, yakni dari 2.316 di tahun 2015 menjadi 1.643 di tahun 2016. Dalam upaya meningkatkan taraf hidup pekerja, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan upah minimum Kabupaten pada tahun 2016 berkisar antara Rp 2.250.000,- sampai dengan R 2.800.000,- Diharapkan setiap tahun akan mengalami kenaikan. Mengenai kependudukan di Kabupaten Ogan Ilir akan dikemukakan lebih lanjut dengan menyertakan beberapa tabel yang merupakan data sekunder. Lebih lanjut pembahasan mengenai jumlah penduduk hingga kepadatan penduduk yang berada pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir akan dikemukakan pada tabel berikut.

Tabel 5.4

Jumlah, Distribusi, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir

No	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan /Km ²
1	Muara Kuang	300,75	18.847	4,49	62,67
2	Rambang Kuang	528,82	21.766	5,19	41,16
3	Lubuk Keliat	207,67	17.695	4,22	85,21
4	Tanjung Batu	263,75	46.616	11,11	176,74
5	Payaraman	180,57	23.526	5,60	130,29
6	Rantau Alai	62,16	12.021	2,86	193,39
7	Kandis	50,25	11.649	2,78	231,83
8	Tanjung Raja	70,41	43.973	10,48	624,53

9	Rantau Panjang	40,85	18.109	4,31	443,30
10	Sungai Pinang	42,62	25.059	5,97	587,96
11	Pemulutan	122,92	44.926	10,70	365,49
12	Pemulutan Selatan	61,49	17.979	4,28	292,38
13	Pemulutan Barat	60,00	13.762	3,28	229,37
14	Indralaya	101,22	42.402	10,10	418,91
15	Indralaya Utara	472,33	39.333	9,37	83,27
16	Indralaya Selatan	100,26	22.110	5,27	220,53
	Jumlah	2.666,07	419.773	100,00	157,45

Sumber: Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka, 2018

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya ⁴⁴ kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Rambang Kuang, sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Rantau Panjang. Ini berbeda dengan jumlah penduduk maupun persentase penduduk yang berada pada setiap kecamatan di ⁹⁷ Kabupaten Ogan Ilir. Adapun penduduk terbanyak di ¹⁶² Kabupaten Ogan Ilir berada di Kecamatan Tanjung Batu dan jumlah yang paling sedikit di ¹⁶² Kabupaten Ogan Ilir berada di Kecamatan Kandis. Namun bila memperhatikan data jumlah penduduk dan persentase penduduk mengalami perbedaan dengan data kepadatan penduduk. Untuk kepada penduduk yang terendah berada di Kecamatan Rambang Kuang, hal ¹²² ini menunjukkan bahwa masyarakat yang berada di Kecamatan Rambang Kuang merupakan masyarakat yang memanfaatkan luas wilayah yang ada. Untuk kecamatan yang mengalami tingkat kepadatan yang tertinggi berada di Kecamatan Tanjung Raja, padahal data penduduk Kecamatan Tanjung Raja tidak memiliki jumlah penduduk yang tertinggi maupun dari persentase penduduk juga bukanlah yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan

penduduk yang terjadi di Kecamatan Tanjung Raja lebih disebabkan faktor geografi, kultur, ataupun aspek sosial lainnya seperti kegemaran berkumpul, serta masih banyak aspek lainnya yang mendorong penduduk di Kecamatan Tanjung Raja lebih memilih berkumpul daripada memanfaatkan luas wilayah.

Tabel 5.5
Jumlah, Distribusi, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Ogan Ilir

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 4	20.046	19.152	39.198
2	5 – 9	20.782	19.640	40.422
3	10 – 14	20.832	19.781	40.613
4	15 – 19	19.787	18.382	38.169
5	20 – 24	18.968	17.213	36.181
6	25 – 29	16.385	15.974	32.359
7	30 – 34	16.128	16.081	32.209
8	35 – 39	15.448	15.487	30.935
9	40 – 44	14.000	14.598	28.598
10	45 – 49	13.494	13.401	26.895
11	50 – 54	10.968	11.259	22.227
12	55 – 59	8.769	9.134	17.903
13	60 – 64	6.549	7.146	13.695
14	65 – 69	4.011	4.820	8.831
15	70 – 74	2.375	3.371	5.746
16	75+	2.067	3.725	5.792
Jumlah		210.609	209.164	419.773

Sumber: Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka, 2018

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk yang terbanyak di Kabupaten Ogan Ilir adalah laki-laki dibanding perempuan, walaupun tidak terlalu jauh yakni 1.445 jiwa. Dari data di atas juga menunjukkan bahwa terjadi

fluktuatif penambahan penduduk dalam setiap kelompok umur, akan tetapi kecenderungan menunjukkan jumlah penduduk mengalami penambahan, kecuali pada usia 0 tahun sampai dengan 4 tahun yang mengalami penurunan jumlah penduduk. Lebih lanjut mengenai kelompok umur bagi penduduk yang berada di setiap kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir bila ditinjau dari usia menunjukkan bahwa pada usia 15 tahun sampai dengan 34 tahun didominasi laki-laki, demikian pula hal yang sama pada usia 45 tahun sampai dengan 49 tahun juga didominasi oleh kaum laki-laki. Sedangkan pada ⁶usia 35 tahun sampai dengan usia 44 tahun maupun pada usia 50 tahun hingga 75 tahun lebih didominasi perempuan. Adapun usia yang dominan berada di Kabupaten Ogan Ilir adalah mereka yang berusia 10 tahun sampai 14 tahun. Ini tentunya merupakan potensi sumberdaya manusia yang sangat berarti bagi Kabupaten Ogan Ilir di masa mendatang, sebab dengan banyaknya jumlah penduduk akan sangat bermanfaat, namun dengan catatan bahwa pengelolaan sumberdaya manusia dengan perencanaan yang matang dan proses yang terstruktur. Akan tetapi sebaliknya dengan sumberdaya yang berlimpah secara jumlah namun tidak terkelola dengan baik maka akan menjadi permasalahan rumit di masa mendatang. Selanjutnya mengenai banyaknya jumlah laki-laki dibanding perempuan adalah minimnya kesempatan ¹⁴⁶melakukan poligami atau memiliki istri lebih dari satu orang.

Tabel 5.6

¹¹

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan

Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Ogan Ilir

¹⁰¹

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
		Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah			

1	15 Tidak/Belum Pernah Sekolah	756	-	756	-	-	-
2	39 Tidak/Belum amat SD	39.732	752	40.484	475	277	752
3	Sekolah Dasar	77.287	2.725	80.012	1.213	912	2.725
4	Sekolah Menengah Pertama	33.921	2.948	36.869	2.392	556	2.948
5	Sekolah Menengah Atas	32.608	2.452	35.060	1.377	1.075	2.452
6	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	3.742	2.088	5.830	1.814	274	2.088
7	Diploma	3.135	-	3.135	-	-	-
8	Universitas	11.156	650	11.806	359	291	650
	Jumlah	202.337	11.615	213.952	8.230	3.385	11.615

Sumber: Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka, 2018

Pada tabel di atas menunjukkan aktivitas penduduk pada ³⁸usia 15 tahun ke atas, mulai yang tidak berpendidikan hingga yang menempuh pendidikan tertinggi di universitas. Ada hal yang menarik dari data yang dikemukakan tersebut adalah masyarakat yang tidak pernah menempuh pendidikan formal dapat bekerja tanpa ada yang menjadi pengangguran. Demikian pula dengan masyarakat yang hanya menempuh pendidikan setingkat SD lebih banyak menjadi pekerja dibanding yang lain. Dari jumlah total antara masyarakat yang bekerja dan yang menganggur juga terlihat bahwa masyarakat yang bekerja lebih banyak dibanding masyarakat yang menganggur.

Sedangkan untuk masyarakat pengangguran yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, bila diperhatikan, masyarakat yang pernah mengenyam pendidikan formal, baik hanya setingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih ada yang menganggur dengan beragam jumlah penganggurannya. Dari jumlah masyarakat yang menganggur dengan memiliki latar ⁶belakang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi sangatlah rendah dibanding

jumlah masyarakat yang bekerja. Ini menunjukkan hal positif bahwa masyarakat yang bekerja lebih banyak dibanding masyarakat yang menganggur, namun walaupun jumlah pengangguran lebih kecil dibanding masyarakat yang bekerja tetap harus diantisipasi dampak sosial dari adanya pengangguran seperti kejahatan sebagai akibat dari tuntutan ekonomi. Kembali pada tingkat pengangguran di usia produktif ¹⁴³ dari tabel di atas. Dapat terlihat bahwa masyarakat pengangguran yang tertinggi adalah mereka yang pernah menempuh ¹³⁰ pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan yang paling banyak menganggur adalah mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan masyarakat yang pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi sangat kecil tingkat penganggurannya dibanding mereka yang pernah menempuh pendidikan formal pada tingkatan sekolah menengah maupun dasar. Dari pengangguran yang pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi dominan berjenis laki-laki. Sebagai catatan penting bahwa perempuan paling sedikit yang menjadi pengangguran. Hal tersebut dikarenakan lebih rajin bekerja dibanding laki-laki, kemudian dalam bekerja perempuan lebih sabar dibanding laki-laki, bagi pekerja laki-laki kurang fokus dalam bekerja dibanding perempuan, dan berbagai hal lainnya yang membuat perempuan lebih mudah mendapat pekerjaan dibanding laki-laki.

Tabel 5.7
Jumlah Penduduk Miskin ¹ Menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten / Kota	2015	2016	2017
1	Ogan Komering Ulu	46,04	46,97	46,34
2	Ogan Komering Ilir	134,07	127,54	127,06
3	Muara Enim	86,95	82,35	81,30
4	Lahat	70,67	67,83	67,33
5	Musi Rawas	58,01	55,50	55,96
6	Musi Banyuasin	111,90	106,78	105,08
7	Banyuasin	100,64	95,99	95,28
8	Ogan Komering Ulu Selatan	40,63	38,42	38,63
9	Ogan Komering Ulu Timur	72,84	73,93	72,81
10	Ogan Ilir	58,96	57,01	56,85
11	Empat Lawang	31,62	30,17	30,29
12	PALI	26,81	25,89	26,75
13	Musi Rawas Utara	35,92	36,95	36,46
14	Palembang	203,12	191,95	184,41
15	Prabumulih	21,37	20,47	20,72
16	Pagar Alam	12,87	12,40	12,12
17	Lubuk Linggau	33,21	31,05	29,54
	Sumatera Selatan	1.085,80	1.101,19	1.086,92

Sumber: Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka, 2018

Data tabel di atas menjelaskan bahwa Kota Palembang merupakan daerah yang paling tinggi tingkat kemiskinan penduduknya dalam tiga tahun terakhir, namun disisi lain kemiskinan yang ada di Kota Palembang mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan sisi positif dari penurunan penduduk miskin yang ada di Kota Palembang, akan tetapi bila membandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Palembang masih yang tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Ini tentunya sesuai dengan daya tarik Kota Palembang yang mengundang urbanisasi penduduk yang berada di kabupaten atau kota di Sumatera Selatan untuk mengadu nasib

dengan harapan akan lebih baik tingkat ekonominya. Sedangkan untuk daerah dengan tingkat penduduk miskin yang terendah berada di Kota Pagar Alam. Adapun Kabupaten Ogan Ilir termasuk daerah sedang tingkat penduduk miskin, artinya penduduk yang berada di Kabupaten Ogan Ilir memiliki tingkat ekonomi yang merata. Hal tersebut memiliki nilai positif yakni ketimpangan ekonomi atau rasio gini dapat diminimalisir.

Tabel 5.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten di
Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten / Kota	2015	2016	2017
1	Ogan Komering Ulu	67,18	67,47	68,28
2	Ogan Komering Ilir	64,73	65,44	66,11
3	Muara Enim	65,82	66,71	67,63
4	Lahat	65,25	65,75	66,38
5	Musi Rawas	64,11	64,75	65,31
6	Musi Banyuasin	65,76	66,45	66,96
7	Banyuasin	54,15	65,01	65,85
8	Ogan Komering Ulu Selatan	62,57	63,42	63,96
9	Ogan Komering Ulu Timur	67,17	67,38	67,84
10	Ogan Ilir	65,35	65,45	65,63
11	Empat Lawang	63,55	64,00	64,21
12	PALI	60,83	61,66	62,58
13	Musi Rawas Utara	62,32	63,05	63,18
14	Palembang	76,29	76,59	77,22
15	Prabumulih	73,10	73,38	73,58
16	Pagar Alam	65,37	65,96	66,81
17	Lubuk Linggau	73,17	73,57	73,67
	Sumatera Selatan	66,75	67,46	68,86

Sumber: Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka, 2018

Dari tabel di atas telah diperoleh informasi bahwa Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Ogan Ilir telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Ogan Ilir memfokuskan pembangunan pada aspek sosial. Untuk diketahui dalam penilaian indeks pembangunan manusia berdasarkan atas tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Bila memperhatikan angka-angka dari tabel tersebut telah menggambarkan bahwa ketiga aspek yang telah dikemukakan di atas menjadi standar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Bila dibandingkan dengan seluruh kabupaten yang ada di Sumatera Selatan mengenai pembangunan manusia, untuk Kabupaten Ogan Ilir berada pada level *middle*, yakni tidak berada di bawah dan tidak pula berada di atas, baik di tahun 2015 maupun di tahun 2016 hingga 2017. Fokus pelaksanaan pembangunan manusia menunjukkan tren yang bagus karena pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan ditujukan kepada pembangunan manusia, sedangkan pembangunan fisik merupakan penunjang dari pembangunan manusia.

5.1.4 Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir

Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dikemukakan sebelumnya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lebih lanjut mengenai pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir akan dikemukakan dari aspek wilayah administrasi, keanggotaan dewan, hingga keadaan aparatur atau pegawai negeri sipil.

1. Wilayah Administrasi

Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana pemerintah kabupaten lainnya memiliki wilayah administrasi berupa kecamatan yang didalamnya terdapat kelurahan, desa, dan dusun yang berada di dalam setiap desa. Lebih rinci jumlah pemerintahan yang berada di Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 kecamatan, 227 desa, 14 kelurahan dan 660 dusun¹⁵. Bila dirinci lebih

¹⁵ Id.m.wikipedia yang dikutip pada 17 Mei 2019

lanjut maka kecamatan, kelurahan dan desa yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir akan dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Indralaya, terdapat 3 kelurahan dan 17 desa.
- b. Kecamatan Indralaya Utara, terdapat 1 kelurahan dan 15 desa.
- c. Kecamatan Indralaya Selatan, terdapat 14 desa.
- d. Kecamatan Pemulutan, terdapat 25 desa.
- e. Kecamatan Pemulutan Barat, terdapat 11 desa.
- f. Kecamatan Pemulutan Selatan, terdapat 15 desa.
- g. Kecamatan Tanjung Batu, terdapat 2 kelurahan dan 19 desa.
- h. Kecamatan Tanjung Raja, terdapat 4 kelurahan dan 15 desa.
- i. Kecamatan Payaraman, terdapat 2 kelurahan dan 11 desa.
- j. Kecamatan Sungai Pinang, terdapat 1 kelurahan dan 12 desa.
- k. Kecamatan Rantau Panjang, terdapat 12 desa.
- l. Kecamatan Muara Kuang, terdapat 13 desa.
- m. Kecamatan Rambang Kuang, terdapat 13 desa.
- n. Kecamatan Lubuk Keliat, terdapat 10 desa.
- o. Kecamatan Rantau Alai, terdapat 13 desa.
- p. Kecamatan Kandis, terdapat 12 desa.¹⁶

Lebih lanjut untuk mengungkapkan jumlah kelurahan, desa, maupun dusun hingga RT yang berada di wilayah seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir akan dapat dilihat pada tabel 5.9. di bawah ini.

Tabel 5.9

Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	RW	RT
1	Muara Kuang	13	1	31	-	66
2	Rambang Kuang	13	-	36	-	72
3	Lubuk Keliat	10	-	30	-	54
4	Tanjung Batu	19	2	47	-	116

¹⁶ Ibid 17 Mei 2019

5	¹ Payaraman	11	2	21	-	52
6	Rantau Alai	13	-	37	-	70
7	Kandis	12	-	24	-	48
8	Tanjung Raja	15	4	54	-	140
9	Rantau Panjang	12	-	41	-	82
10	Sungai Pinang	12	1	33	-	74
11	Pemulutan	25	-	74	-	213
12	Pemulutan Selatan	15	-	45	-	90
13	Pemulutan Barat	11	-	28	-	56
14	Indralaya	17	3	63	-	144
15	Indralaya Utara	15	1	46	-	102
16	Indralaya Selatan	14	-	50	-	102
	Jumlah	227	14	660	-	1.481

Sumber: Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka, 2018

Dari data di atas terdeskripsikan bahwa bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir tidak memiliki Rukun Warga (RW) yang merupakan kepemimpinan sosial sebagaimana yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Dari data di atas juga menggambarkan bahwa jumlah desa yang terbanyak di Kabupaten Ogan Ilir berada di Kecamatan Pemulutan sebanyak 25 desa, ¹³⁵ sedangkan jumlah desa yang paling sedikit berada di Kecamatan Lubuk Keliat sebanyak 10 desa. Kemudian data di atas juga mengemukakan bahwa dusun yang terbanyak berada di Kecamatan Pemulutan sebanyak 74 dusun, sebaliknya dusun yang paling sedikit berada di Kecamatan Payaraman sebanyak 21 dusun. Bila dibanding jumlah Rukun Tetangga (RT) yang paling banyak berada dalam wilayah kecamatan, yang terbanyak berada di Kecamatan Pemulutan sebanyak 213 RT dan jumlah RT yang paling sedikit berada di Kecamatan Kandis sebanyak 48 RT.

Selanjutnya dari data yang dikemukakan di atas maka deskripsi yang akan diperoleh bahwa Kecamatan Pemulutan merupakan kecamatan yang

memiliki wilayah potensi yang paling dominan jumlah desa, dusun hingga RT, namun Kecamatan Pamulutan tidak memiliki kelurahan sebagaimana di kecamatan yang lain yang telah memiliki kelurahan. Menariknya dari data di atas bahwa Kecamatan Pamulutan merupakan kecamatan yang terbanyak memiliki desa, dusun dan RT, namun wilayahnya bukanlah yang terluas dari seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, akan tetapi Kecamatan Pamulutan merupakan kecamatan induk karena wilayahnya telah dimekarkan menjadi Kecamatan Pamulutan Selatan dan Kecamatan Pamulutan Barat. Pemanfaatan transportasi yang digunakan masyarakat Kecamatan Pamulutan untuk menghubungkan mereka dengan dunia luar dapat dilakukan melalui jalur transportasi darat maupun melalui transportasi jalur air. Untuk lebih jauh dalam mengemukakan kondisi pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir akan dikemukakan lewat data yang berhasil dihimpun dalam bentuk tabel 5.10 di bawah ini.

Tabel 5.10
Status Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir

No	Kecamatan	Swadaya	Swakarsa	Swasembada	Jumlah
1	Muara Kuang	-	14	-	14
2	Rambang Kuang	-	3	10	13
3	Lubuk Keliat	-	-	10	10
4	Tanjung Batu	-	3	18	21
5	Payaraman	-	2	11	13
6	Rantau Alai	13	-	-	13
7	Kandis	-	-	12	12
8	Tanjung Raja	-	-	19	19
9	Rantau Panjang	12	-	-	12
10	Sungai Pinang	6	-	7	13
11	Pemulutan	-	25	-	25
12	Pemulutan Selatan	-	-	15	15
13	Pemulutan Barat	-	11	-	11

14	Indralaya	-	17	3	20
15	Indralaya Utara	-	1	15	16
16	Indralaya Selatan	-	4	10	14
68	Jumlah	31	80	130	241

Sumber: Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka, 2018

Status **desa** yang berada di Kabupaten Ogan Ilir terdiri atas desa swadaya, swakarsa, dan swasembada, ini sebagaimana juga berlaku pada setiap desa yang ada di Indonesia. Bila diungkapkan satu persatu maka desa swadaya merupakan desa yang masih memiliki keterbatasan, seperti keterbatasan penduduk, kehidupan sosial yang didominasi oleh ketentuan adat, lembaga sosial masyarakat yang masih sederhana, hingga pada tingkat pendidikan masyarakat yang juga masih terbatas. Kondisi ekonomi pada desa swadaya lebih bertumpu pada alam sehingga dominan ekonomi yang jalani adalah pertanian atau perkebunan, artinya bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih terbatas pada kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari saja. Letak desa swadaya yang terpencil mengakibatkan sarana transportasi masih sederhana. Untuk desa swadaya yang ada di Kabupaten Ogan Ilir hanya terdapat di tiga kecamatan saja seperti Kecamatan Rantau Alai, Kecamatan Rantau Panjang, dan Kecamatan Sungai Pinang, selebihnya tidak memiliki **desa** dengan status swadaya. Dari ketiga kecamatan tersebut total jumlah desa berstatus berjumlah 31 desa, dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Rantau Alai sebanyak 13 desa, yang kebetulan seluruh **desa** yang berada di Kecamatan Rantau Alai merupakan **desa** swadaya. Demikian halnya dengan **desa** yang berada di wilayah Kecamatan Rantau Panjang seluruhnya merupakan desa swadaya. Sedangkan desa swadaya yang sedikit jumlahnya berada di Kecamatan Sungai Pinang dengan jumlah 6 desa.

Adapun desa swakarsa merupakan desa **transisi** dari desa swadaya yang akan **menuju desa swasembada**. Dalam **desa** swakarsa masih terdapat

adat istiadat namun tidak terikat sebagaimana pada desa swadaya, sudah mampu beradaptasi dengan teknologi dan peralatan canggih lainnya karena tingkat pendidikan pada desa swakarsa lebih baik dibandingkan desa swadaya. Untuk posisi desa tidak terlalu jauh dari pusat aktivitas ekonomi publik, juga tidak jauh dari pusat kota, sehingga desa swakarsa sudah lebih terbuka dibanding desa swadaya. Bagi desa dengan status sebagai desa swakarsa di Kabupaten Ogan Ilir secara keseluruhan berjumlah 80 desa, untuk masing-masing kecamatan dengan desa yang paling banyak berstatus sebagai desa swakarsa berada di Kecamatan Pamulutan yang berjumlah 25 desa. Sebagai catatan bahwa untuk seluruh desa yang berada di Wilayah Kecamatan Pamulutan menyandang status sebagai desa swakarsa. Sebaliknya Kecamatan Indralaya⁵⁷ Utara merupakan kecamatan yang hanya memiliki 1 desa dengan status sebagai desa swakarsa. Hal tersebut menandakan bahwa Kecamatan Indralaya⁵⁷ Utara merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa yang berstatus sebagai desa swakarsa.

Kemudian untuk desa swasembada dari situasi kondisi desa akan terlihat lebih maju dari desa swadaya dan swakarsa. Pada desa swasembada, masyarakatnya mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Pada desa swasembada fasilitas yang tersedia telah mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat maupun kondisi desa. Masyarakat yang bekerja di desa swasembada memiliki ragam pekerjaan karena tingkat pendidikan yang memadai maupun letak desa yang dekat kota mengakibatkan ragam pekerjaan yang dapat menjadi pilihan untuk bekerja. Sedangkan pada umumnya desa yang menyandang status sebagai desa swasembada di Kabupaten Ogan Ilir telah menyebar secara menyeluruh di semua wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Muara Kuang, Kecamatan Rantau Alai, Rantau Panjang, Kecamatan Pemulutan, serta Kecamatan Pemulutan Barat. Secara keseluruhan desa swasembada yang ada di Kabupaten Ogan Ilir sebesar 130⁸⁴ desa, untuk kecamatan yang paling banyak memiliki desa swasembada adalah kecamatan Tanjung Raja dengan jumlah 19 desa,

sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa swasembada adalah Kecamatan Indralaya dengan jumlah 3 desa. Dari banyaknya desa swasembada yang berada di Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan lebih mendorong perkembangan desa, sehingga desa yang berstatus sebagai desa swadaya sangat kecil dibanding desa swakarsa, serta desa swakarsa lebih kecil dibanding desa swasembada.

2. Kelembagaan politik daerah

Sebagaimana daerah lainnya yang ada di Indonesia, keberadaan kelembagaan politik daerah di Kabupaten Ogan Ilir salah satunya pemerintah dan DPRD sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Aparatur Sipil Negara di daerah

Sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan akan pelayanan prima secara cepat, tepat, dan akurat maka telah dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sipil negara sebagai penyelenggara negara termasuk di daerah. Guna mendukung upaya tersebut, dilaksanakan kegiatan pembinaan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Pada tahun 2017 tercatat ada kurang lebih 5.608 Pegawai Negeri Sipil (PNS), di mana dari jumlah tersebut 63,75 persen adalah pegawai perempuan. Sedangkan bila ditinjau dari golongannya, ternyata jumlah PNS di daerah ini masih terpusat pada golongan III. Persentase jumlah PNS golongan IV, III, II, I berturut-turut adalah 28,53 persen; 58,15 persen; 12,84 persen; dan 0,48 persen.

Jika dilihat sisi pendidikan yang ditamatkan PNS di Kabupaten Ogan Ilir sebanyak, 318 pegawai tamat S2, 2718 pegawai tamat S1/DIV, 1298 pegawai tamat Diploma (DI, DII, dan DIII), 1219 pegawai tamat SMA, dan sisanya sebanyak 55 pegawai berpendidikan SMP ke bawah. Pegawai

yang berpendidikan sarjana (S1, S2, dan S3) terdiri atas 1.316 orang laki-laki atau 40,56 persen, dan 1.929 orang perempuan atau 59,44 persen. Dari tingkat pendidikan ini dapat disimpulkan bahwa SDM di pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Ilir sangat menjanjikan bagi peningkatan kinerja pembangunan di masa yang akan datang.

5.2 Gambaran Umum Kabupaten Musi Rawas

Pada subbab ini berisi Gambaran umum Kabupaten Musi Rawas dan gambaran umum desa-desa terpilih sebagai sampel penelitian. Desa-desa terpilih sebagai sampel lokasi penelitian yang digambarkan adalah Desa Kebur Kecamatan Tiang Pungung Kepungut dan Desa Paduraksa di Kecamatan Sungai Tengah Lakitan Ulu (STL Ulu).

5.1.1 Kondisi Geografis dan Iklim Kabupaten Musi Rawas

⁴⁹ Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu kabupaten paling barat di Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis, Musi Rawas terletak pada posisi 102° 07' 00" – 103° 40' 10" Bujur Timur dan 02° 20' 00" – 03° 38' 00" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah 635.717,15 Ha.

Batas-batas Wilayah Kabupaten Musi Rawas :

¹ Sebelah Utara	: Kabupaten Musi Rawas Utara
Sebelah Timur	: Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim
Sebelah Selatan	: Kabupaten Empat Lawang
Sebelah Barat	: Provinsi Bengkulu dan Kota Lubuklinggau

Gambar 1. Peta Kabupaten Musi Rawas

Lintang, dan Sungai Kungku yang merupakan anak dari Sungai Musi. Selain memiliki sungai sungai besar, di Kabupaten ini juga terdapat danau, yakni Danau Air di Kecamatan Sumber Harta. Selain fungsinya sebagai penampung air, danau ini juga merupakan potensi wisata bagi Kabupaten Musi Rawas. Wilayah Kabupaten Musi Rawas masih terdapat wilayah hutan yang luas sehingga banyak jenis tanaman hutan termasuk kayu dan non kayu yang bisa ditemui, antara lain meranti, merawan, akasia, rotan dan lain-lain. Fauna yang masih bisa dijumpai di Kabupaten Musi Rawas seperti harimau, gajah, monyet, rusa dan kijang, ayam hutan, buaya dan banyak lagi.

² 5.1.2 Kondisi Geografis dan Iklim Kabupaten Musi Rawas

Kondisi geografis Kabupaten Musi Rawas yang telah dipaparkan di atas menjadi bagian penting dalam penelitian ini, karena sebagai penjelasan terkait lokasi penelitian yang akan berpengaruh pada pembangunan di Kabupaten melalui program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut B.S Muljana, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada umumnya bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik atau lembaga yang mempunyai kegiatan lain seperti di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Sumber daya alam banyak terdapat di masing-masing desa. Sehingga desa bisa memanfaatkan kekayaan sumber daya alam tersebut untuk mengembangkannya atau dalam proses pembangunan desa (Muljana, 2011: 3).

Sedangkan menurut Bachtiar Effendy, pembangunan harusnya seimbang antara pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia. Selain itu juga berkaitan dengan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi yang mengedepankan sumber daya manusia. Sehingga pembangunan non fisik tidak hanya bertumpu pada satu aspek saja melainkan juga harus bersinergi dengan aspek-aspek yang lain. Pembangunan non fisik biasanya digunakan untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat misal di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, peran

manusia harus terus diperhatikan. Usaha di bidang pembangunan non fisik dengan mengedepankan manusia dapat dilalui dengan beberapa pelatihan dan pembimbingan kepada masyarakat yang pada akhirnya masyarakat akan bergotong royong melaksanakan pembangunan tersebut untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. (Effendy, 2002: 114).

Sudah diketahui bahwa wilayah Kabupaten Musi Rawas memiliki iklim tropis dan basah dengan curah hujan rata-rata perbulan pada tahun 2016 sebesar 313 mm dengan rata-rata hari hujan 14 hari per bulannya. Curah hujan rata-rata tertinggi dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari dan Oktober.

² 5.1.3 Kondisi Demografi Kabupaten Musi Rawas

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana kependudukan di Kabupaten Musi Rawas antara tahun 2017. Peneliti mendapatkan data terbaru yang menjadi fokus penelitian, maka dari itu penjabaran kondisi kependudukan di Kabupaten Musi Rawas perlu dijelaskan karena akan berhubungan dengan jalannya kemitraan desa dalam Program Pamsimas di Kabupaten Musi Rawas. Perkembangan penduduk yang sudah terjadi, banyak hal yang berubah.

Perkembangan penduduk dapat membawa dampak positif namun juga seringkali menimbulkan dampak negatif. Membawa dampak positif apabila dapat dijadikan alat untuk kemajuan suatu daerah melalui sumber daya manusia. Namun akan membawa dampak negatif apabila akan menghambat kemajuan daerah dengan banyaknya pengangguran. Penjelasan terkait dengan kependudukan di Kabupaten Musi Rawas menjadi penting dijabarkan karena data dan analisis demografi serta proyeksi penduduk semakin dibutuhkan, karena setiap pelaksanaan pembangunan di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa akan berkaitan dengan penduduk, sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen pembangunan.

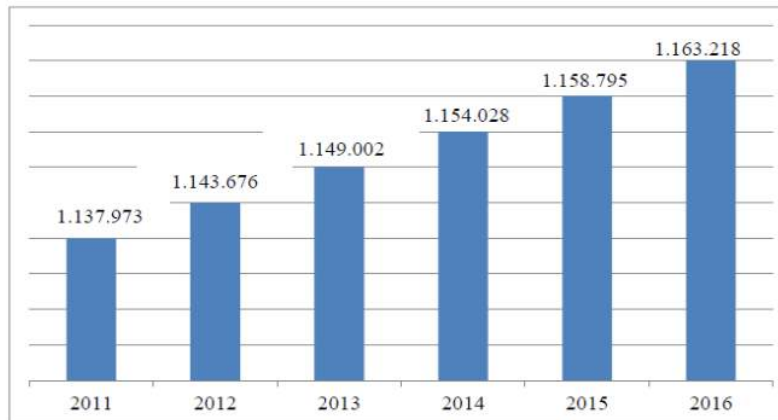
Untuk mengetahui gambaran kondisi ketenagakerjaan yang kontinyu di Kabupaten Musi Rawas, BPS menyelenggarakan suatu Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) secara rutin. Dari hasil survey tersebut didapatkan Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Musi Rawas mencapai 72,00 persen pada tahun 2015, menurun dibandingkan tahun 2014 yang hanya 80,60 persen. Hal ini lebih dikarenakan mulai dipisahkannya angka Kabupaten Muratara di tahun 2015. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2,04 persen dari total angkatan kerja di kabupaten ini. Dari hasil survei pula diketahui gambaran angkatan kerja Kabupaten Musi Rawas berada pada kelompok umur muda sehingga menjadi potensi ekonomi yang massif apabila dikelola dan diarahkan secara tepat. Sektor pertanian masih menjadi primadona lapangan usaha yang banyak ditekuni oleh penduduk yang bekerja di Kabupaten Musi Rawas, diikuti oleh sektor jasa dan manufaktur.

5.1.4 Jumlah Penduduk dan Kepadatan

Data jumlah penduduk yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengacu pada konsep sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2006 yang menentukan status kependudukan seseorang berbasis pada kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga sering terjadi perbedaan dengan jumlah yang dikeluarkan oleh BPS. Per 31 Desember 2015, penduduk yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjumlah 389.239 jiwa, yang terdiri dari 199.108 penduduk laki-laki dan 190.131 penduduk perempuan. Menurut data BPS, Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2016 memiliki penduduk sebanyak 384.333 jiwa, dengan kepadatan 60,46 jiwa/km². Hal ini menunjukkan jumlah penduduk yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 378.987 jiwa pada tahun 2015. Penduduk kabupaten ini masih berpusat di Kecamatan Tugumulyo yang menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di antara kecamatan-kecamatan lainnya, yakni sebanyak 681 jiwa/km².

Gambar 2. Diagram Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas



Sumber: BPS Kab. Musi Rawas, 2018

Tabel 5.11
6
Kependudukan Kabupaten Musi Rawas, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk

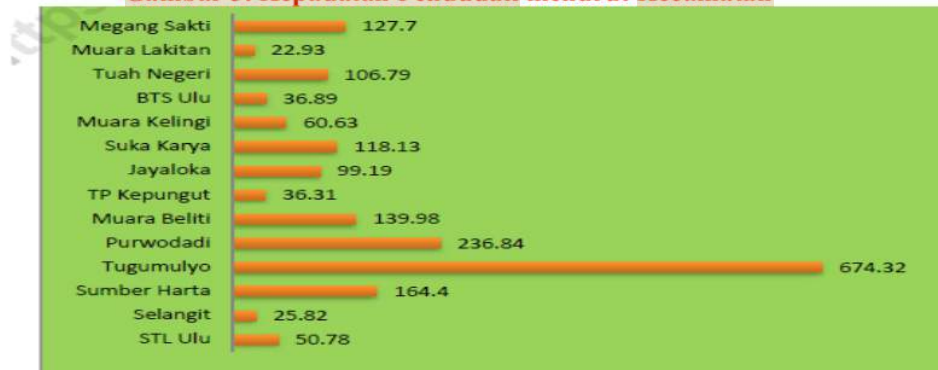
No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Laki-laki	Penduduk		Kepadatan Penduduk
				Perempuan	Jumlah	
1	STL ULU	596,9240	15.631	14.924	30.555	51
2	Selangit	717,3391	9.506	9.236	18.742	26
3	Sumber Harta	103,7803	8.786	8.477	17.263	166
4	Tugumulyo	67,7091	23.329	22.750	46.079	681
5	Purwodadi	63,2577	7.621	7.518	15.139	239
6	Muara Beliti	175,6287	12.658	12.316	24.974	142
7	TP. Kepungut	326,4243	5.993	5.995	11.988	37
8	Jayaloka	160,4582	8.347	7.830	16.177	101
9	Suka Karya	121,5313	7.521	7.104	14.625	120
10	Muara Kelingi	645,8190	20.477	19.344	39.821	62
11	BTS ULU	751,5361	14.368	13.640	28.008	37
12	Tuah Negeri	263,4509	14.569	14.120	28.689	109
13	Muara Lakitan	1963,5362	23.692	21.939	45.631	23
14	Megang Sakti	399,7766	26.610	24.938	51.548	129

Jumlah	6357,172	199.108	190.131	389.239	61
Jumlah 2016	6357,172	196.729	187.604	384.333	60,46
Jumlah 2015	6357,172	194.004	184.983	378.987	59,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas

² Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Penduduk Kabupaten Musi Rawas berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2017 sebesar 389.239 jiwa, terdiri dari 199.108 jiwa penduduk laki-laki dan 190.131 jiwa penduduk perempuan. Naik sebesar 4.906 jiwa (0,48 persen) terhadap tahun 2016. ² Kepadatan penduduk di Kabupaten Musi Rawas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari 59,62 jiwa per km² di tahun 2015 meningkat menjadi 61 jiwa per km² di tahun 2017.

⁶ **Gambar 3. Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan**



Sumber: BPS Kabupaten Musi Rawas, 2018

² 5.1.5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori perkapita per hari ditambah kebutuhan minimum non-makanan yang mencakup perumahan, sandang, pangan dan kesehatan.

¹ Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need Approach). Dengan pendekatan ini,

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non- Makanan (GKNM). Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan yang telah ditetapkan untuk wilayahnya. Dengan Garis Kemiskinan yang telah dihitung dan ditetapkan setiap tahunnya, penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas menunjukkan kecenderungan penurunan dari segi jumlah maupun persentase. Di tahun 2012, jumlah penduduk miskin berkisar 22 ribu penduduk (catatan : data masih tergabung dengan Kab. Musi Rawas Utara)

Selain jumlah (P0) dan persentase penduduk miskin, dikenal pula ukuran kemiskinan lainnya, yakni Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Besaran P1 dan P2 Kabupaten Musi Rawas sedikit menunjukkan penurunan dari tahun 2011 ke 2012. Indeks kedalaman kemiskinan di tahun 2013 sebesar 22 ribu jiwa.

Tabel 5.12.

6

Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan Dirinci Per

Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, 2013

No	Kecamatan	Pra	TingkatKesejahteraan			
			Sejahtera	Sejahtera	Sejahtera	Sejahtera
		Sejahtera	I	II	III	III Plus
1	Rawas Ulu	1370	2482	2469	2355	286
2	Ulu Rawas	1012	812	452	469	97
3	Rupit	1555	2574	3934	1656	288
4	Karang Jaya	932	2349	2250	1450	699
5	STL ULU	601	2644	3949	874	280
6	Selangit	641	1201	2776	967	163
7	Sember Harta	555	1195	2382	492	134
8	Tugumulyo	2065	2283	2875	3805	1698
9	Purwodadi	815	557	997	1978	89
10	Muara Beliti	366	1195	2526	1552	501
11	TP Kepungut	529	1216	1373	348	173
12	Jayaloka	766	1174	1282	878	173
13	Suka Karya	344	323	1002	1637	-
14	Muara Kelingi	1576	3350	3296	955	293
15	BTS ULU	2452	2887	2027	897	243
16	Tuah Negeri	485	1957	3366	1201	93
17	Muara Lakitan	297	2069	5034	3662	66
18	Megang Sakti	2346	2787	3389	3112	1913
19	Rawasilir	857	2866	2461	595	52
20	Karang Dapo	741	1436	1569	1219	405
21	Nibung	1696	1242	744	1858	329
Jumlah		22.001	38.599	50.153	31.960	7.952
Jumlah 2012		22.001	38.599	50.113	30.960	7.901

6

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi

Rawas

Table 5.13.

11

**Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di
Kabupaten Musi Rawas, 2013-2017**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	JumlahPenduduk Miskin (000)	Persentase (%)
2013*	326.798	98,8	17,85
2014*	334.592	97,0	17,28
2015	342.956	58,01	15,13
2016	377.135	55,50	14,30

Sumber: Badan Pusat Statistik

*) data masih bergabung dengan Kabupaten Musi Rawas Utara

98

Table 5.14.

**indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan
(P2) di Kabupaten Musi Rawas, 2013-2017**

Tahun	Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2013*	2,20	0,44
2014*	2,29	0,47
2015	2,06	0,40
2016	2,00	0,42

Sumber: Badan Pusat Statistik

5.1.6 Aspek Pendidikan

22

Tersedianya 111 unit TK, 310 unit SD, 66 unit SMP, 25 unit SMA, dan 7 unit SMK yang meliputi sekolah negeri dan swasta diharapkan mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus Kabupaten Musi Rawas. Selain pilihan sekolah umum, di Kabupaten Musi Rawas juga terdapat sekolah berbasis agama bagi para siswa berupa 10 MI, 8 MTs, dan 2 MA yang juga meliputi sekolah negeri dan swasta, serta adanya 18 unit pondok pesantren.

22

Efektivitas suatu proses belajar-mengajar dapat dilihat salah satunya lewat indikator rasio murid-guru. Beban guru yang melebihi kondisi ideal

dapat mempengaruhi kualitas pengajaran yang diberikan. Pada tahun ajaran 2015/2017, rasio murid-guru secara total di Kabupaten Musi Rawas di SD negeri sebesar 14,64, SD swasta 15,99 , SMP negeri 12,56, SMP swasta 8,51 , SMA negeri 10,69, dan SMA swasta 5,42.

Gedung sekolah baik Negeri maupun Swasta di kabupaten Musi Rawas tahun 2016 untuk jenjang pendidikan TK sebanyak 111 sekolah, SD sebanyak 312, SMP sebanyak 106 sekolah dan SMA mengalami penurunan yaitu sebanyak 24 sekolah.

5.1.7 Aspek Strategis di Kabupaten Musi Rawas

a. Topografi

Secara umum, wilayah Kabupaten Musi Rawas memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Ketinggian wilayah kabupaten ini berkisar antara 25-1000 meter di atas permukaan laut.

b. Keadaan Tanah

Keadaan tanah di Kabupaten Musi Rawas secara umum cocok untuk perkebunan, khususnya perkebunan karet. Hal ini sangat mendukung perekonomian masyarakatnya yang banyak menggantungkan penghidupan pada perkebunan.

c. Pemanfaatan Lahan

Lahan di Kabupaten Musi Rawas paling banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, yakni seluas 218.030 Ha atau 34,30 persen dari total luas kabupaten. Lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan bukan pertanian yakni seluas 172 107,15 ha atau 27,07 persen. Sementara itu, 30.646 Ha atau 4,82 persen lahan di Kabupaten ini berupa lahan pertanian berupa sawah.

d. Hidrologi

16

Wilayah Kabupaten Musi Rawas dialiri oleh lima sungai utama yang umumnya dapat dilayari, yakni Sungai Musi, Sungai Rawas, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, dan Sungai Semangus. Selain itu, masih terdapat sungai-sungai lainnya yang merupakan anak sungai sungai utama tersebut, seperti Sungai Keruh, Sungai Lintang, dan Sungai Kungku yang merupakan anak dari Sungai Musi. Selain memiliki sungai sungai besar, di Kabupaten ini juga terdapat danau, yakni Danau Aur di Kecamatan Sumber Harta. Selain fungsinya sebagai penampung air, danau ini juga merupakan potensi wisata bagi Kabupaten Musi Rawas.

e. Flora dan Fauna

Wilayah Kabupaten Musi Rawas masih terdapat hutan yang luas sehingga banyak jenis tanaman hutan termasuk kayu dan non kayu yang bisa ditemui, antara lain meranti, merawan, akasia, rotan dan lain-lain.

Fauna yang masih bisa dijumpai di Kabupaten Musi Rawas seperti harimau, gajah, monyet, rusa dan kijang, ayam hutan, buaya dan banyak lagi.

5.1.8 Aspek Pemerintahan

Sepanjang tahun 2017, pelayanan pemerintah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa pembuatan Kartu Keluarga berjumlah 23.832 kartu sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berjumlah 32.067 kartu. Pelayanan penerbitan sertifikat atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawas di tahun 2017 berjumlah 18.659 sertifikat, yang 18.315 sertifikat di antaranya merupakan sertifikat Hak Milik. Sementara itu, realisasi perizinan yang diterbitkan sepanjang tahun 2017 didominasi oleh izin gangguan berjumlah 380.

5.2 Gambaran Umum kecamatan Kecamatan Terpilih di Lokasi Penelitian

5.2.1 Profil Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

A. Kondisi Geografis Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Musi Rawas dengan jarak tempuh ± 26 Km dari Ibukota Kabupaten melalui transportasi darat. Luas wilayah Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut ialah 32.642,43 Ha yang dibagi lagi menjadi 9 desa. Wilayah Desa Lubuk Besar merupakan wilayah terbesar yaitu 6.524,80 Ha, sedangkan wilayah terkecil yaitu Desa Rantau Bingin dengan luas 1.313,01 Ha. Adapun batas-batas administrasi Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Lubuklinggau
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Suka Karya
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Melikan Kecamatan Muara Beliti

Peta Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut



Tabel 5.15.

**Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut
Tahun 2017**

No	Desa/Kelurahan	Luas Tanah (Ha)
1	Rantau Serik	3.719,93
2	Kebur	5.156,96
3	Lubuk Besar	6.524,80
4	Batu Bandung	3.017,80
5	Muara Kati Baru I	3.763,13
6	Muara Kati Baru II	2.523,36
7	Muara Kati Lama	3.560,11
8	Rantau Bingin	1.313,01
9	Simpang Gagas Temuan	1.313,01
10	Kebur Jaya*)	-
Jumlah		32.642,43

Sumber: tata Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas

- Masih bergabung dengan data induk (desa kebur)

B. Kondisi Demografi

Pada tahun 2010, kepadatan penduduk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut berkisar 36 jiwa per kilometer persegi. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Desa Kebur, dengan jumlah penduduk berkisar 1 995 jiwa, kemudian diurutan kedua ialah Desa Lubuk Besar dengan jumlah penduduk sekitar 1.946 jiwa. Sebaliknya desa dengan jumlah penduduk terendah ialah Desa Muara Kati Baru II dengan jumlah penduduk 533 jiwa.

Jumlah penduduk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut tahun 2010, sebanyak ± 11.988 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak ±5.993 jiwa dan perempuan sebanyak ±5.995 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki rendah dari pada jumlah penduduk perempuan, dapat dilihat dari sex rasio sebesar 100,65, yang artinya jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Tiang

Pumpung Kepungut 1% lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 5.16.

Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	perempuan	Jumlah (jiwa)	Sex Rasio
1	Rantau Serik	664	724	1388	91,71
2	Kebur	992	1003	1995	98,90
3	Lubuk Besar	969	977	1946	99,18
4	Bulu Badung	294	285	579	103,16
5	Muara Kati Baru I	769	735	1531	108,60
6	Muara Kati Baru II	267	266	533	100,38
7	Muara Kati Lama	668	636	1304	105,03
8	Rantau Bingin	893	906	1799	98,57
9	Simpang Gagag Temuan	450	463	913	97,19
10	Kebur Jaya*)	-	-	-	-
Jumlah				11.988	

Sumber: tata Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas
Masih bergabung dengan data induk (desa kebur)

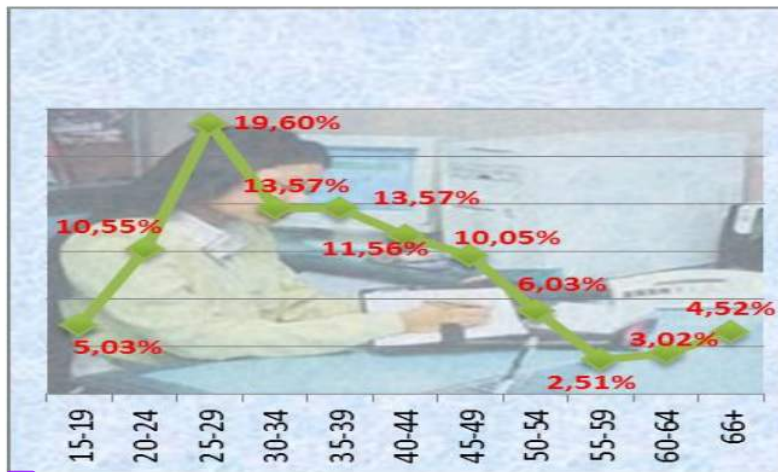
C. Aspek Sosial

Secara global, mayoritas penduduk Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut menganut agama islam. Sampai pada tahun 2010, tercatat sebanyak 14 masjid, 3 surau/langgar yang berada di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut. Sektor pertanian memberis umbangsih terbesar dalam mata pencaharian penduduk Tiang Pumpung Kepungut. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Daerah (SAKERDA) Tahun 2009, persentase angkatan kerja usia 15 tahun ke atas di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut didominasi oleh penduduk laki laki yaitu 59,11%, dan sisanya sebanyak 40,89% perempuan.

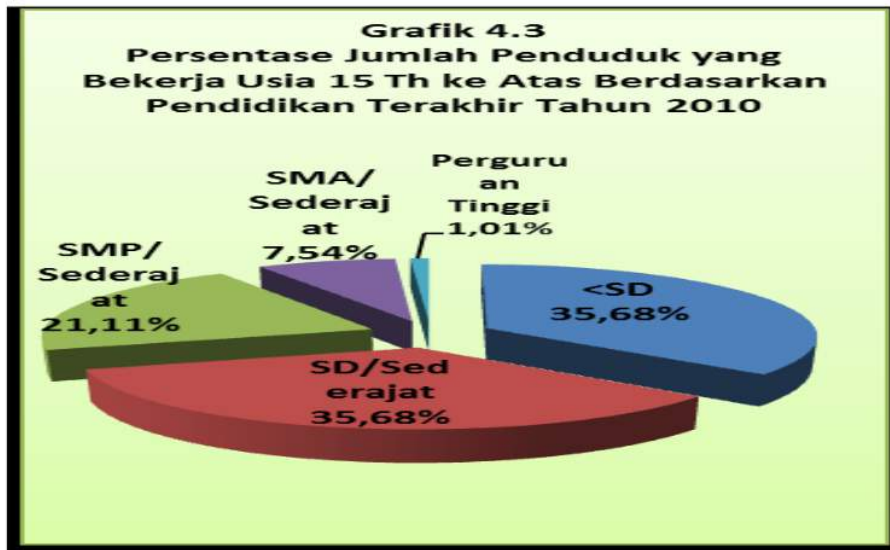
Dilihat dari kelompok umur, proporsi penduduk yang bekerja terbanyak yaitu pada kelompok umur 25-29 tahun, yakni mencapai 19,60%. Untuk kelompok umur 15-19 tahun penduduk yang bekerja berkisar 5,03%

Gambar

Persentase penduduk yang bekerja usia 15 tahun ke atas di Tiang Pumpung Kepungut tahun 2010



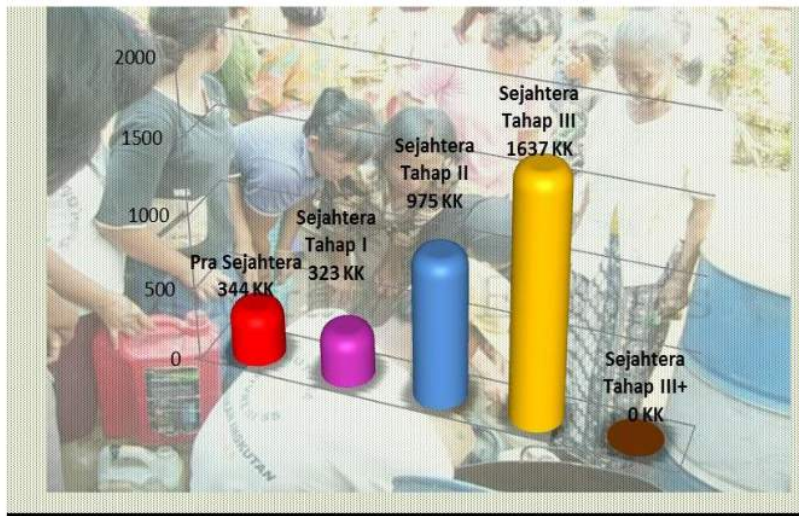
Berdasarkan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk yang bekerja di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, sebesar 35,68% penduduk yang bekerja usia 15 tahun ke atas hanya menamatkan Sekolah Dasar (SD)/sederajat.



D. ² Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori perkapita per hari ditambah kebutuhan minimum non-makanan yang mencakup perumahan, sandang, pangan dan kesehatan.

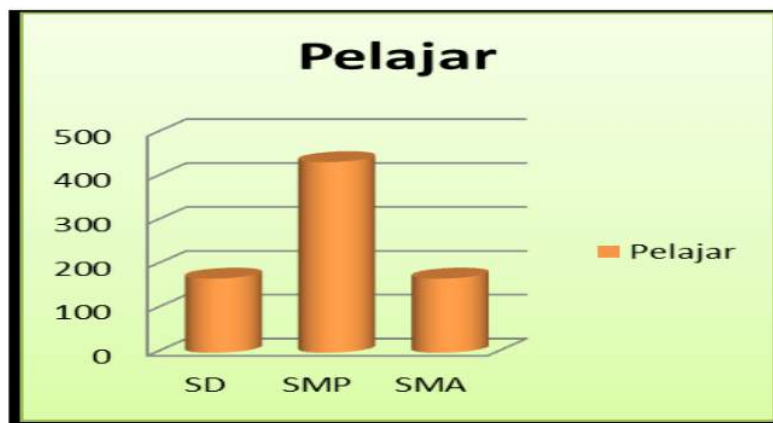
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera Menurut Tingkat Kesejahteraan Di Kecamatan Tiang Pumping Kepungut Tahun 2010



Sumber: Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas

E. Aspek Pendidikan

Dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, pada bulan desember tahun 2017 tercatat sebanyak ± 1.956 pelajar di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, dari tingkat sekolah dasar/ sederajat sampai tingkat sekolah menengah atas/ sederajat.



78 Sekolah dasar negeri di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sejumlah 12 unit. Namun untuk sekolah tingkat menengah pertama sederajat sejumlah 1 unit dan sekolah tingkat menengah atas/sederajat sejumlah 1 unit.

26 **Tabel 5.17.**
Banyaknya Sekolah, Gedung, Guru Dan Murid SDN Menurut
Desa/Kelurahan Di kecamatan Tiang Pumping Kepungut Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	SD	Ruang Kelas	Guru	Murid
1	Rantau Serik	1	9	9	183
2	Kebur	-	-	-	-
3	Lubuk Besar	2	13	13	210
4	Batu Bandung	1	6	8	89
5	Muara Kati Baru I	2	10	18	214
6	Muara Kati Baru II	1	6	10	54
7	Muara Kati Lama	1	8	7	103
8	Rantau Bingin	2	12	21	271
9	Simpang Gagas Temuan	1	4	4	44
10	Kebur Jaya	1	9	8	254
Jumlah		12	77	98	1.422

Sumber: Kantor Diknas Kabupaten Musi Rawas
Data tahun 2015

Berdasarkan data tahun 2015 diatas jumlah Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sebanyak 12 sekolah yang terbagi dalam 9(Sembilan) Desa/Kelurahan dengan jumlah ruang kelas 77, jumlah guru 98 dan total murid sebanyak 1.422. untuk level Sekolah Dasar di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut tidak memiliki Sekolah Dasar Swasta, madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta.

Tabel 5.18
Banyaknya Sekolah, Gedung, Guru Dan Murid SMPN dan SMAN
Menurut Desa/Kelurahan Di kecamatan Tiang Pumpung Kepungut
Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	SMPN				SMAN			
		SMPN	Ruang Kelas	Guru	Murid	SMAN	Ruang Kelas	Guru	Murid
1	Rantau Serik	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kebur	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lubuk Besar	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Batu Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Muara Kati Baru I	1	13	25	313	1	6	11	110
6	Muara Kati Baru II	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Muara Kati Lama	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Rantau Bingin	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Simpang Gagas Temuan	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kebur Jaya	1	7	11	110	-	-	-	-
Jumlah		2	20	36	423	1	6	11	110

Sumber: Kantor UPTD Diknas kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan data dari Kantor UPTD Pendidikan Nasional jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sebanyak 2 sekolah, dengan jumlah ruang kelas 20 ruang, jumlah guru 36 orang dan total murid sebanyak 423 orang. Untuk level Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan ini tidak mempunyai Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan madrasah Tsanawiyah Swasta.

Sedangkan Untuk Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut hanya memiliki 1 sekolah, jumlah ruang kelas 6 ruangan, jumlah guru 11 orang dan total murid sebanyak 110. Kecamatan ini tidak memiliki Sekolah Menengah Atas Swasta, Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Aliyah Swasta.

F. Kondisi Pemerintahan

Wilayah administrasi Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut terdiri dari 10 desa yang dipimpin oleh masing-masing kepala desa. Pusat pemerintahan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut berada di Desa Muara Kati Baru I. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut merupakan pemekaran dari Kecamatan Muara Beliti. Pembentukan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut menjadi kecamatan definitif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2006. Pada awal pembentukan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut terdiri dari 8 desa, yaitu Desa Muara Kati Baru I, Rantau Bingin, Muara Kati Baru II, Muara Kati Lama, Lubuk Besar, Kebur, Batu Bandung dan Desa Rantau Serik, dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Muara Kati Baru II. Kemudian pada tahun 2009, dibentuk desa baru yaitu Desa Simpang Gegas Temuan yang sekaligus mengurangi sebagian wilayah dari Desa Rantau Bingin dan pada Tahun 2011 terjadi pemekaran Desa Kebur menjadi dua yaitu Desa Kebur dan Desa Kebur Jaya.

Tabel 5.19.
Ketetapan dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Dirinci Per Desa/Kelurahan di Kecamatan Tiang Pumpung
Kepungut Tahun Anggaran 2015/2017

No	Desa/Kel	Ketetapan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
1	Rantau Serik	4.412.416	4.412.416	100
2	Kebur	2.790.016	2.790.016	100
3	Lubuk Besar	5.685.329	5.685.329	100
4	Batu Bandung	2.230.050	2.230.050	100
5	Muara Kati Baru I	5.027.739	5.027.739	100
6	Muara Kati Baru II	4.889.116	4.889.116	100
7	Muara Kati Lama	2.398.042	2.398.042	100
8	Rantau Bingin	3.220.554	3.220.554	100

9	Simpang Gagas Temuan	3.823.741	3.823.741	100
10	Kebur Jaya	2.673.100	2.673.100	100
	Jumlah	30.653.262	37.150.103	100

5.2.2 Profil Kecamatan STL ULU

A. Kondisi Geografis Kecamatan STL ULU

Kecamatan STL Ulu (Suku Tengah Lakitan Ulu) merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah barat Kabupaten Musi Rawas. Luas total wilayah kecamatan ini adalah 59.692,40 Ha dan terbagi lagi menjadi 13 wilayah desa/kelurahan. Dari Luasan tersebut terdiri dari lahan kering/darat $\pm 44,30$ %, dan lahan basah dan rawa $\pm 14,53$ %. Lahan itu dimanfaatkan sebagai lahan Perkebunan, persawahan dan kolam. Pekarangan dan rumah/bangunan $\pm 10,92$. Hutan negara/TNKS $\pm 29,78$ %.

Batas-batas Wilayah Kecamatan STL ULU :

Sebelah Utara : Kecamatan Karang Jaya (Kab. Muratara)
 Sebelah Timur : Kecamatan Sumber Harta dan Purwodadi
 Sebelah Selatan : Kota Lubuk Linggau dan Kecamatan Selangit
 Sebelah Barat : Provinsi Bengkulu

Keadaan topografi wilayah STL Ulu Terawas terdiri tanah dataran $\pm 33,18$ %, tanah bergelombang $\pm 52,65$ %, dan tanah perbukitan $\pm 14,17$ % dengan ketinggian $\pm 43-780$ m dpl, dengan Suhu Rata-rata $260^{\circ}\text{C} - 320^{\circ}\text{C}$, pH tanah 4,5 - 6,5. Jenis tanah di wilayah STL Ulu Terawas pada umumnya adalah: jenistanah latosol ± 20 %, dan yang lain podsolid merah kuning (PMK) ± 75 %, dan Gramasol ± 5 %. Jenis Tanah Latosol pada umumnya cocok untuk tanaman pertanian tanaman pangan, terutama padi sawah, palawija dan sayuran dataran rendah serta tanaman buah-buahan.

B. Kondisi Geografis Kecamatan STL ULU

Kondisi geografis Kecamatan STL ULU² yang telah dipaparkan di atas menjadi bagian penting dalam penelitian ini, karena sebagai penjelasan terkait lokasi penelitian yang akan berpengaruh pada pembangunan di Kabupaten melalui program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bachtiar Effendy, pembangunan harusnya seimbang antara pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia. Selain itu juga berkaitan dengan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi yang mengedepankan sumber daya manusia. Sehingga pembangunan non fisik tidak hanya bertumpu pada satu aspek saja melainkan juga harus bersinergi dengan aspek-aspek yang lain.

Pembangunan non fisik biasanya digunakan untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat misal di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, peran manusia harus terus diperhatikan. Usaha di bidang pembangunan non fisik dengan mengedepankan manusia dapat dilalui dengan beberapa pelatihan dan pembimbingan kepada masyarakat yang pada akhirnya masyarakat akan bergotong royong melaksanakan pembangunan tersebut untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. (Effendy, 2002: 114).

Sudah diketahui bahwa wilayah Kabupaten Musi Rawas salah satunya merupakan dataran lereng Gunung Merapi. Wilayah Kabupaten Musi Rawas yang termasuk dataran lereng Gunung Merapi salah satunya adalah Kecamatan Tulung. Sehingga tidak heran apabila Kecamatan STL ULU merupakan salah satu desa di Kecamatan Tulung yang memiliki sumber mata air. Dengan adanya sumber air maka Kecamatan STL ULU dapat melakukan kemitraan dengan Desa Paduraksa dan Desa Ngaran yang notabenenya juga merupakan desa penerima bantuan pamsimas.

C. **Demografi Kecamatan STL ULU**

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana kependudukan di Kecamatan STL ULU pada tahun 2017. Peneliti² mendapatkan data terbaru yang menjadi

fokus penelitian, maka dari itu penjabaran kondisi kependudukan di Kecamatan STL ULU perlu dijelaskan karena akan berhubungan dengan jalannya kemitraan antara Kecamatan STL ULU dengan Desa Paduraksa dan Desa Ngaran. Perkembangan penduduk yang sudah terjadi, banyak hal yang berubah. Perkembangan penduduk dapat membawa dampak positif namun juga seringkali menimbulkan dampak negatif. Membawa dampak positif apabila dapat dijadikan alat untuk kemajuan suatu daerah melalui sumber daya manusia. Namun akan membawa dampak negatif apabila akan menghambat kemajuan daerah dengan banyaknya pengangguran.

Penjelasan terkait dengan kependudukan di Kecamatan STL ULU menjadi penting dijabarkan karena data dan analisis demografi serta proyeksi penduduk semakin dibutuhkan, karena setiap pelaksanaan pembangunan di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa akan berkaitan dengan penduduk, sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen pembangunan.

D. ² Jumlah penduduk dan Kepadatan

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaiknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data dari Balai Kecamatan STL ULU pada tahun 2017 tercatat memiliki penduduk sebesar 30.808 jiwa.

68 **Tabel 5.20**
Luas Lahan, Jumlah Penduduk, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk
Kecamatan STL ULU 2017

No	Desa/Kelurahan	Luas Lahan (Km ²)	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
			LK	PR	jml		
1	Pesenan	197,1748	920	874	1794	105.26	9.10
2	Sukaraya	27,4517	832	813	1645	102.34	59.92
3	Terawas	58,6007	2250	2193	4443	102.60	75.82
4	Babat	42,1379	1923	1869	3792	102.89	89.99
5	Suka Mana	16,0425	1760	1585	3345	111.04	208.51
6	Paduraksa	26,5907	528	516	1044	102.33	39.26
7	Sumber Karya	7,9169	1151	1084	2235	106.18	282.31

8	Sri Mulyo	18,2733	1434	1378	2812	104.06	153.89
9	Sukakarya	19,2484	1086	1049	2135	103.53	110.92
10	Sukarejo	16,0425	1236	1177	2413	105.01	150.41
11	Sukamerindu	36,6541	853	804	1657	106.09	45.21
12	Kosgoro	13,1199	968	916	1884	105.68	143.60
13	Sukakarya Baru	117,6706	825	784	1609	105.23	13.67
Jumlah		596.9240	15.766	15.024	30808	104.79	106.39

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas

² Tabel di atas menunjukkan penduduk Kecamatan STL ULU berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2017 sebesar ¹ 30.808 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 15766 jiwa dan perempuan 15024 jiwa. Ada penambahan penduduk walaupun jumlahnya kecil. Wilayah terpadat yaitu Desa Sumber Karya yang kepadatan penduduknya mencapai 282,31 Jiwa/Km². Sedangkan desa yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah desa Pasenan, hanya 9.10 Jiwa/Km². Sedangkan sex ratio berjumlah 104.79. ¹ Dari sektor ketenagakerjaan, mayoritas pekerjaan disektor perkebunan, yang meliputi perkebunan karet dan sawit. Tetapi mayoritas disektor perkebunan karet. Selain itu, sektor tanaman pangan juga banyak di kecamatan ini. Kecamatan ini menjadi salah satu lumbung beras musirawas.

E. ² Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori perkapita per hari ditambah kebutuhan minimum non-makanan yang mencakup perumahan, sandang, pangan dan kesehatan.

Pada tahun 2015, Badan Pusat Statistik melakukan pendataan PBDT (Program Basis Data Terpadu). Pendataan ini bertujuan mendapatkan rumah tangga sasaran bukan rumah tangga miskin. Pendataan diawali dari rapat bersama aparatur pemerintah desa hingga level kepala dusun/RT. Pengolahan data PBDT ini juga ¹³⁴ dilakukan oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Dan dari hasil pengolahan data tersebut akan di

berikan kepada kementrian terkait yang akan menggunakan data tersebut. Secara prosedur data ini harus diupdate secara berkala oleh kementrian sosial, guna mengetahui perkembangan atau keadaan rumah tangga secara berkala. Apakah rumah tangga ini ada, pindah, meninggal, ataupun sudah mampu.

6 **Tabel 5.21**
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Tahap I, II, III, III Plus
Dirinci Menurut Desa/kelurahan di Kecamatan STL ULU, 2017

155

No	Desa/Kelurahan	PraSejahtera	Sejahtera Tahap			
			I	II	III	III Plus
1	Pesenan	-	-	-	-	-
2	Sukaraya	-	-	-	-	-
3	Terawas	-	-	-	-	-
4	Babat	-	-	-	-	-
5	Suka Mana	-	-	-	-	-
6	Paduraksa	-	-	-	-	-
7	Sumber Karya	-	-	-	-	-
8	Sri Mulyo	-	-	-	-	-
9	Sukakarya	-	-	-	-	-
10	Sukarejo	-	-	-	-	-
11	Sukamerindu	-	-	-	-	-
12	Kosgoro	-	-	-	-	-
13	Sukakarya Baru	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-

Sumber : -

Berdasarkan table diatas pada tahun 2017 Kecamatan STL ULU belum memiliki data jumlah penduduk pra sejahtera dan sejahtera tahap I, II, III, dan III Plus.

F. **Aspek Pendidikan**

Hingga akhir tahun 2017, Infrastruktur dasar telah dimiliki setiap desa. Untuk fasilitas pendidikan SD Negeri hanya desa Kosgoro yang belum memiliki fasilitas tersebut. Hal ini dikarenakan wilayahnya yang dekat dengan SD Negeri yang wilayahnya bersebelahan dengan Kelurahan Terawas. Tetapi

di desa kosgoro memiliki fasilitas Pendidikan Sekolah Swasta Madrasah Ibtidaiyah yang setingkat dengan sekolah dasar. MI yang merupakan satu komplek Pondok pesantren juga memiliki fasilitas pendidikan Madrasah setingkat SMP dan SMA. Untuk SMP negeri tersebar di 5 desa, yang terdapat di beberapa desa guna mempermudah akses mencapai fasilitas pendidikan tersebut.

Tabel 5.22

Banyaknya Sekolah dan Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Sekolah Menengah Umum Negeri Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan STL ULU Tahun Ajaran 2017/2018

No	Desa/Kelurahan	SDN		SMPN		SMUN	
		Sekolah	Murid	Sekolah	Murid	Sekolah	Murid
1	Pesenan	2	257	1	92	-	-
2	Sukaraya	2	247	1	209	-	-
3	Terawas	3	380	2	617	1	729
4	Babat	3	446	1	147	-	-
5	Suka Mana	2	431	-	-	-	-
6	Paduraksa	2	81	-	-	-	-
7	Sumber Karya	2	266	-	-	-	-
8	Sri Mulyo	3	305	1	180	-	-
9	Sukakarya	1	208	-	-	-	-
10	Sukarejo	2	196	-	-	-	-
11	Sukamerindu	2	134	-	-	-	-
12	Kosgoro	-	-	-	-	-	-
13	Sukakarya Baru	1	197	-	-	-	-
Jumlah		25	3.148	7	1.245	1	729

Sumber: - Aparatur Pemerintah Desa/kelurahan

- <http://dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id/pd/3/110603>

Table diatas menunjukan ada 9 Desa/Kelurahan di Kecamatan STL ULU memiliki sekolah dasar Negeri dengan jumlah sekolah 25 dan peserta didik 3.148 murid, dan 5 Desa/Kelurahan yang memiliki Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah sekolah 7 dan peserta didik 1.245 murid, serta 1

Desa/Kelurahan yang memiliki Sekolah Menengah Umum Negeri yang berada di Desa Terawas dengan jumlah peserta didik 729 Murid.

Hampir seluruh Desa/Kelurahan di Kecamatan STL ULU memiliki Sekolah Negeri kecuali Desa Kosgoro hal ini dikarenakan Desa Kosgoro berseblahan dengan Sekolah Negeri di kelurahan Terawas. Akan tetapi Desa Kosgoro memiliki madrasah swasta yang setingkat dengan jenjang sekolah SD, SMP dan SMU yaitu ¹¹⁸ Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Madrasah Tsanawiyah Swasta, Madrasah Aliyah Swasta dan Pondok Pasantren, namun belum ada data diperoleh untuk jumlah peserta didik dimasing-masing madrasah tersebut.

H. Kondisi Demografi Kecamatan STL ULU

² Setelah melihat paparan mengenai kondisi demografi di Kecamatan STL ULU, dapat dilihat bahwa Kecamatan STL ULU termasuk salah satu Kecamatan dengan jumlah penduduk yang besar. Jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan STL ULU setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut juga mempengaruhi pembangunan yang harus dilakukan oleh Kecamatan STL ULU untuk masyarakat demi terciptanya pembangunan yang baik sehingga masyarakat juga akan mendapatkan kesejahteraan dari adanya pembangunan tersebut.

Dilihat secara tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan STL ULU termasuk salah satu yang unggul dan maju, hal itu dapat Dilihat dari ² aspek pendidikan, dapat dilihat dari bertambahnya gedung sekolah untuk jenjang pendidikan Sekolah. Selain itu dapat dilihat dari jumlah murid untuk semua jenjang pendidikan yaitu Pendidikan SDN, SMPN, SMUN dan Madrasah-madrasah Swasta ² yang masing-masing mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah murid di masing-masing jenjang pendidikan itu dapat dikatakan bahwa Angka Partisipasi Sekolah dari penduduk usia sekolah juga meningkat.

¹ Agama Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh penduduk di tiap desa di Kecamatan STL Ulu, disusul oleh agama Kristen Protestan. Tempat ibadah umat Islam berupa masjid, dan langgar/surau tersebar di tiap

desa/kelurahan, sedangkan gereja baru tersedia di Kelurahan Terawas dan Desa Babat.

Untuk fasilitas kesehatan khususnya praktik dokter, Kecamatan STL Ulu masih mengalami kekurangan sehingga masih membutuhkan peningkatan di bidang ini, sedangkan untuk bidan desa telah tersedia di setiap desa/kelurahan. Jumlah penduduk yang mengalami cacat tubuh di Kecamatan STL Ulu terbilang sedikit.

Mayoritas penduduk Kecamatan STL Ulu telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan dan energi utama. Sebagian besar menggunakan listrik yang bersumber dari PLN walaupun masih ada yang berbagi dengan tetangga. Ada juga sebagian kecil rumah tangga yang masih menggunakan Listrik NonPLN dan pelita.

I Kondisi Politik dan Pemerintahan Kecamatan STL ULU

Wilayah pemerintahan Kecamatan STL Ulu¹ terdiri dari 12 wilayah desa dan 1 wilayah kelurahan. Desa/kelurahan masing-masing dipimpin oleh kepala desa/lurah dan kesemuanya berstatus definitif. Kantor-kantor pemerintah berpusat di Kelurahan Terawas yang menjadi ibukota kecamatan STL Ulu ini. Pembenahan fasilitas kantor dan pelayanan didesa mulai digalakkan. Hal ini dimaksudkan guna mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hampir seluruh kantor telah direhap dan dilengkapi sarana dan prasarananya.

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan terkecil pada level desa telah terpilih di masing-masing desa. Hanya di desa sukamerindu yang pada saat ini di pimpin oleh Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa. Pejabat kepala desa ini ditunjuk oleh camat STL Ulu dan akan memimpin hingga terpilihnya Kepala desa yang baru.

Pembentukan satuan Lingkungan Setempat (SLS) yang merupakan level pemerintahan terkecil yang dibentuk untuk membantu tugas dari kepala desa. Pada level desa SLS terkecil yaitu Dusun dan Pada Level Kelurahan yaitu RT. Jika Pada Desa terbentuk SLS terkecilnya RT, itu hanya inisiatif masing-masing desa untuk lebih memudahkan dalam kegiatan administrasi desa.

Jumlah fasilitas Perkantoran Instansi Pemerintah BUMN/Swasta di Kecamatan STL ULU terdapat 1 Kantor Kecamatan, 1 Kantor Koramil, 1 Kantor Polisi, 1 Kantor KUA, dan 1 Kantor Diknas yang berada di Kelurahan Terawas, dan memiliki 13 kantor Desa/Kelurahan yang berada di masing-masing wilayah Desa/Kecamatan.

15 **Tabel 5.23**
Jumlah Satuan lingkungan Setempat (SLS) Menurut Desa//Kelurahan dan Klasifikasi Desa/Kelurahan Kecamatan STL ULU

No	Desa/Kelurahan	Satuan Lingkungan Setempat (SLS)			Klasifikasi
		RW	RT	Dusun	
1	Pesenan	0	0	4	Desa
2	Sukaraya	0	0	6	Desa
3	Terawas	0	8	0	Kelurahan
4	Babat	0	0	9	Desa
5	Suka Mana	0	0	4	Desa
6	Paduraksa	0	0	3	Desa
7	Sumber Karya	0	0	5	Desa
8	Sri Mulyo	0	0	8	Desa
9	Sukakarya	0	0	6	Desa
10	Sukarejo	0	0	4	Desa
11	Sukamerindu	0	0	5	Desa
12	Kosgoro	0	0	6	Desa
13	Sukakarya Baru	0	0	5	Desa
Jumlah		0	8	65	

Sumber : Aparatur Pemerintah Kecamatan

J. Potensi Strategis Kecamatan STL ULU

15 Sektor pertanian merupakan sektor yang penting bagi Kabupaten Musi Rawas, termasuk Kecamatan STL Ulu. Selain pertanian tanaman pangan berupa padi di sawah non0irigasi. Saat ini sudah dibuat sungai irigasi yang diharapkan dapat menambah luasnya lahan pertanian sawah di wilayah-wilayah desa. Tetapi saat ini irigasi tersebut belum difungsikan oleh pemerintah daerah.

23 Kecamatan ini juga bertopang pada subsektor tanaman perkebunan karet dan kelapa sawit. Terbukti dengan melihat luas lahan kering yang diusahakan untuk kedua komoditas ini. Komoditas karet menjadi sumber

penghasilan utama penduduk di desa/kelurahan di kecamatan ini. Tanaman sayuran yang diusahakan di Kecamatan STL Ulu antara lain tomat, cabe, kacang panjang, terong, ketimun, kangkung, dan bayam. Di samping itu, terdapat pula tanaman palawija, antara lain jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah.

Sektor peternakan juga turut dikembangkan di kecamatan ini, hewan yang diusahakan yaitu sapi, kerbau, kambing, domba. Dari jenis unggas terdapat ayam buras dan itik/bebek.

Meskipun corak perekonomian Kecamatan STL Ulu yang bergantung pada sektor pertanian, sektor industri terbilang cukup banyak di kecamatan ini. Industri kecil/kerajinan rumah tangga yang ditekuni oleh penduduk adalah industri kayu, yang terdapat di semua desa/kelurahan, serta industri anyaman yang juga terdapat di hampir setiap desa/kelurahan.

Perusahaan daerah air minum di kecamatan STL Ulu ini terdapat di Kelurahan Terawas. Selain itu, ada sumber air minum yang berasal dari pergunungan yang dikelola dengan baik di Desa Sukakarya. Air tersebut disalurkan kerumah-rumah guna memenuhi kebutuhan air bersih. Di kecamatan ini belum terdapat industri pertambangan minyak dan gas bumi.

Desa Paduraksa

A. Sejarah Desa

Desa Paduraksa adalah salah satu desa tua, yang ada dialiran sungai Lakitan Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas. Sebuah Kecamatan yang telah tiga kali dimekarkan yaitu Kecamatan Selangit dan Kecamatan Sumber Harta. Sebelum bernama Paduraksa yaitu Desa ini dinamakan “Nio Cundung (Kelapa Condong). Pada awalnya tiga orang kakak beradik yang yang dianggap sakti dan tinggal desa Nio Cundung ini, dan kabar kesaktian tiga orang ini terdengar sampai ke Kerajaan Bengkulu. Oleh karena itu tak lama kemudian desa ini diserang oleh “Raden Noko Koseno” yang berasal dari kerajaan di Bengkulu. Ketiga orang itu mengalami kekalahan, dan dua

diantaranya tewas. Maka tinggalah satu orang yang bernama “Bujang Kurung”. Kemudian bujang kurung yang tinggal sendirian itu mendapat belas kasihan dari seseorang dari desa terawas yang bernama “Moneng Hoe”, maka sejak itu bujang kurung diangkat anak (diadopsi istilah sekarang) oleh Moneng Hoe. Dalam perkembangannya bujang kurung ini, akhirnya dijodohkan dengan seorang gadis yang bernama “Putri Peluk Manik”, dia adalah putri dari seorang “Penyage” 46 (Orang Sakti) dari lubukngin. Setelah berkeluarga kemudian keturunan dari “Penyage Kurung” ini membentuk Desa yang bernama “Paduraksa” yang berarti “Tempat Memadu Rasan”

B. Kondisi Geografis Desa Paduraksa

Luas desa paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan adalah 2.659,07 ha.

Batas-batas Wilayah Desa Paduraksa :

Sebelah Utara : Desa Sukamana
Sebelah Timur : Kecamatan Sumber Harta
Sebelah Selatan : Desa Srimulyo
Sebelah Barat : Desa Babat

Luas wilayah desa secara keseluruhan adalah 2.659,07 ha, meliputi Pemukiman penduduk 26 ha, tanah sawah 750 ha, tanah pertanian lahan kering 1'50 ha, kebun produktif 1.343 ha, lahan belum produktif 390,07 ha. Jarak Desa Paduraksa Kota Kecamatan Terdekat kurang lebih sekitar 1 Km dengan jarak tempuh 10 menit, jarak dari Kabupaten Musi Rawas kurang lebih sekitar 50 Km, dengan jarak tempuh 1 jam..

C. Analisis Kondisi Geografis Desa Paduraksa

Kondisi geografis Desa Paduraksa yang telah dipaparkan di atas menjadi bagian penting dalam penelitian ini, karena sebagai penjelasan terkait lokasi penelitian yang akan berpengaruh pada pembangunan di desa melalui

program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bachtiar Effendy, pembangunan harusnya seimbang antara pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia. Selain itu juga berkaitan dengan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi yang mengedepankan sumber daya manusia. Sehingga pembangunan non fisik tidak hanya bertumpu pada satu aspek saja melainkan juga harus bersinergi dengan aspek-aspek yang lain. Pembangunan non fisik biasanya digunakan untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat misal di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, peran manusia harus terus diperhatikan. Usaha di bidang pembangunan non fisik dengan mengedepankan manusia dapat dilalui dengan beberapa pelatihan dan pembimbingan kepada masyarakat yang pada akhirnya masyarakat akan bergotong royong melaksanakan pembangunan tersebut untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. (Effendy, 2002: 114).

² **D. Kondisi Demografi Desa Paduraksa**

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana kependudukan di Desa Paduraksa akhir tahun 2017. Peneliti mendapatkan data terbaru yang menjadi fokus penelitian, maka dari itu penjabaran kondisi kependudukan di Desa Paduraksa perlu dijelaskan karena akan berhubungan dengan jalannya kemitraan antara Kecamatan STL ULU. ² Perkembangan penduduk yang sudah terjadi, banyak hal yang berubah.

Perkembangan penduduk dapat membawa dampak positif namun juga seringkali menimbulkan dampak negatif. Membawa dampak positif apabila dapat dijadikan alat untuk kemajuan suatu daerah melalui sumber daya manusia. Namun akan membawa dampak negatif apabila akan menghambat kemajuan daerah dengan banyaknya pengangguran. Penjelasan terkait dengan kependudukan di Desa Paduraksa menjadi penting dijabarkan karena data dan analisis demografi serta proyeksi penduduk semakin dibutuhkan, karena setiap pelaksanaan pembangunan di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa akan

berkaitan dengan penduduk, sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen pembangunan.

Penduduk Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatra Selatan mayoritas memeluk agama islam tidak ada yang memeluk agama non islam. Rumah ibadah yang terdapat di Desa Paduraksa adalah 3 (tiga) buah Masjid dan 1 (satu) buah Mussolah.

E. Jumlah Penduduk dan Kepadatan

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaiknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data dari Balai Desa Paduraksa pada 2017 memiliki penduduk sebesar 1.018 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 282 KK.

Tabel 5.24
Jumlah Penduduk Desa Paduraksa

No	Penduduk	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	513
2	Perempuan	505
Jumlah		1018

Sumber : RPJM-Desa Paduraksa 2017

Tabel di atas menunjukkan penduduk Desa Paduraksa berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2017 sebesar 1018 jiwa, terdiri dari 513 jiwa penduduk laki-laki dan 505 jiwa penduduk perempuan.

F. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah

nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori perkapita per hari ditambah kebutuhan minimum non-makanan yang mencakup perumahan, sandang, pangan dan kesehatan.

Data kemiskinan di Desa Paduraksa ini cukup banyak mengingat luas wilayah yang cukup besar. Jumlah penduduk miskin di Desa Paduraksa ini lebih kurang 60% masyarakat tidak mampu, yang mana penghasilan dan kebutuhan sehari-hari tidak mampu mencukupi keluarganya. Mayoritas penduduk masyarakat Desa Paduraksa penghasilan tidak tetap dan petani kecil.

2

G. Aspek Ketenagakerjaan

Penduduk Desa Paduraksa paling banyak bermata pencaharian di bidang swasta.

Tabel 5.25
Mata Pencaharian Penduduk Desa Paduraksa Tahun 2016

Pekerjaan	Jumlah
Petani	-
Buruh tani	-
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3
Pedagang	16
Peternak	-
Polri	-
Pensiunan PNS/Polri	-
Swasta	-
Bidan	-

Sumber : RPJMi Desa Paduraksa 2017

7

H. Struktur Perekonomian Desa

Mata pencaharian masyarakat Desa Paduraksa sebagian besar adalah petani karet dan sawit sebagai berikut:

7 Tabel 5.26
Data Lahan Petani

No	Sektor Pertanian	Luas	Keterangan
----	------------------	------	------------

1	Kebun Karet Rakyat	750 ha
2	Kebun Sawit	843 ha
3	Sawah	650 ha
4	Lahan belum Produktif	50 ha

Sumber: Data RKP Desa Tahun 2016

7 **Tabel 5.27**
Data Sumber Ekonomi Lain

No	Jenis Usaha	Jumlah	Keterangan
1	Pedagang	25	
2	Ternak		
	a. Sapi	50	
	b. Kambing	70	
	c. Ayam	475	
3	Industri Rumah Tangga		
	a. Pembuatan Tempe/tahu	-	
	b. Batubara	-	
	c. Sedot Pasir	1	
4	Bengkel	3	
5	Pertukangan	30	

Sumber: Data RKP Desa 2016

Selain 2 sumber ekonomi Desa Paduraksa di atas, masyarakat Paduraksa juga mendirikan Lembaga Ekonomi Desa yang terdiri dari 4 Kelompok Simpan Pinjam dan 6 Kelompok Arisan Pengajian.

7 **I. Aspek Pendidikan**

Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas memiliki tingkat pendidikan yang tidak dapat dikategorikan baik, karena masyarakat mayoritas tamatan SD sederajat, SLTP dan SMA serta sebagian ada yang telah menempuh jenjang pendidikan keperguruan tinggi di luar kota atau propinsi lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.28

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Tidak Sekolah	350
2	SD	400
3	SMP	350
4	SMA	200
5	Sarjana	20
Jumlah		1.320

Sumber: Data Terolah 2017

J. Kondisi Politik dan Pemerintahan Desa Paduraksa

Tabel 5.29

Lembaga Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan

No	Lembaga	Jumlah
1	Lembaga Pemerintah	
	1. Kepala Desa	1 orang
	2. Sekretaris Desa	1 orang
	3. Perangkat Desa	9 orang
	4. BPD	5 orang
2	Lembaga Kemasyarakatan	
	1. LPM	1
	2. PKK	1
	3. Posyandu	3
	4. Pengajian	3
	5. Kelompok Tani	14
	6. Gapoktan	1
	7. Karang Taruna	1
Jumlah		40

Sumber: RPJM Desa 2017

Tabel 5.30

7
Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Volume	111 Keterangan
1	Jenis Desa	5,4	Baik
7 2	Jembatan	3 Unit	Baik
3	Balai Desa	2 Unit	Baik
4	Masjid	3 Unit	Baik
5	Pos Kamling	3 Unit	Baik
6	Jalan Koral	3 Km	Baik
7	Motor Dinas Kades	1 Unit	Baik
8	Posyandu	3 Unit	Baik
9	Polindes	1 Unit	Baik

Sumber: Data Desa Paduraksa

5.3 Analisis Kemungkinan Desa Kembali Ke Komunitas Mandiri

Dilihat dari karakter masyarakat dan sistem sosial di desa yang menjadi lokasi penelitian memungkinkan untuk kembali di dalam sistem komunitas, dalam hal ini kembali ke struktur pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Pasirah. **70** Kecenderungan bagi masyarakat desa mengarah pada kehidupan agamis dan religious. **70** antar warga biasanya memiliki hubungan yang erat karena satu sama lain sering bergantung dalam berbagai hal dan kegiatan. Soekanto (1982: 149)

8 Secara umum, dalam kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang mereka miliki, sebagaimana yang dikemukakan Roucek & Warren (1963), masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku.
2. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Artinya semua anggota keluarga turut bersama-sama terlibat dalam kegiatan pertanian ataupun mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
3. Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada, misalnya keterikatan antara masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya.
4. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet daripada di kota, serta jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih besar.

Sedang menurut Paul H. Landis ciri-ciri masyarakat desa adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti: iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sampingan.

Selain pandangan tersebut, Rogers (1969) mengemukakan ciri-ciri masyarakat pedesaan yang hampir serupa dengan beberapa pandangan sebelumnya.

1. *Mutual distrust interpersonal relations*, yaitu adanya rasa tidak percaya secara timbal balik antara petani satu dengan yang lainnya. Hal ini biasanya terjadi karena anggota komunitas memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas.
2. *Perceived limited good*, yaitu pandangan yang sempit di kalangan petani, sehingga hal-hal yang baik dan kesempatan untuk maju selalu terbatas.
3. *Dependence on hostility towards government authority*, adanya ketergantungan dan sekaligus curiga terhadap pemerintah atau pada unsur-unsur pemerintah

4. *Familism*, yaitu adanya rasa kehidupan kekeluargaan, keakraban di antara orang-orang yang memiliki pertalian kekerabatan.
5. *Lack of innovations*, yaitu adanya rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide baru. Untuk merubah keadaan ini perlu adanya orang luar (*outsider*) baik dari pihak pemerintah maupun swasta yang menggerakkan mereka.
6. *Fatalism*, yaitu gambaran tentang rendahnya wawasan masyarakat desa untuk menanggapi atau merencanakan masa depan mereka. Mereka cenderung memandang bahwa keberhasilan bukan ditentukan oleh kerja kerasnya, melainkan berada pada kekuatan supranatural.
7. *Limited aspiration*, yaitu adanya aspirasi atau keinginan yang sangat rendah atau terbatas untuk mencapai masa depan. Aspirasi sosial sesungguhnya berupa gagasan, keinginan, ataupun cita-cita yang dimiliki oleh seseorang mengenai masa yang akan datang di dalam interaksinya dengan lingkungan sosialnya.
8. *Lack of deferred gratification*, yaitu kekurangan atau ketiadaan sifat untuk mengekang diri, misalnya kemauan mengorbankan kenikmatan sekarang demi pencapaian keuntungan yang lebih besar di masa depan.
9. *Limited view this world*, yaitu keterbatasan cara pandang masyarakat terhadap dunia luar. Hal ini terjadi karena terbatasnya jangkauan masyarakat dalam mengakses informasi yang datang dari luar, seperti yang bersumber dari surat kabar.
10. *Low empathy*, yaitu rendahnya keterampilan menangkap peranan orang lain. Rendahnya empati masyarakat disebabkan oleh adanya jarak sosio-psikologis maupun karena terbatasnya pengetahuan, dibandingkan masyarakat di luar mereka yang lebih maju.

Berdasarkan pendapat para pakar dan peraturan perundang-undangan maka yang disebut kesatuan masyarakat hukum adat adalah masyarakat organik yang terikat dan mematuhi hukum adat. Di sini kata kuncinya adalah masyarakat atau komunitas (*gemeenschap*), bukan organisasi birokratis bentukan Negara. Ciri-ciri kesatuan masyarakat hukum adat adalah anggota

masyarakatnya memiliki perasaan sekelompok (*in-group feeling*), memiliki pranata pemerintahan adat, memiliki benda-benda adat, terikat dan mematuhi norma hukum adat, dan mempunyai wilayah dan tanah ulayat (*beschikkingsrecht*) tertentu sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupannya.

Kegiatan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berbasis pada data atas lokasi sampel desa terpilih di Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Musi Rawas. Analisisnya didasarkan pada kondisi eksisting, persepsi stakeholder pada kemungkinan desa menjadi komunitas yang disandingkan dengan berbagai skenario yang memungkinkan dengan melihat berbagai *key drivernya*.

Dasar analisisnya didasarkan pada pendapat Wasistiono (2019) tentang bentuk desa yang memuat tiga skenario desa yaitu: 1) desa yang menjadi komunitas (*self Governing Community*); 2) desa yang menjadi bagian dari pemerintah (*Self-local Government*); dan 3) desa yang memiliki ciri gabungan antara kedua desa sebelumnya (*Hybrid*). Perbandingan ketiga bentuk desa sebagai dasar analisis, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 5.31
Perbandingan Bentuk Kelembagaan Desa

No.	Aspek yang dibandingkan	<i>Self governing community</i>	<i>Self-local government</i>	<i>Hybrid</i>
1.	Kedudukan dalam sistem pemerintahan.	Mandiri dan bukan bagian dari birokrasi negara.	Menjadi bagian dari birokrasi negara tetapi bersifat semu, dengan bentuk " <i>indirect rule</i> "	Ambivalen, antara keinginan memperku-at kedudukan sebagai komunitas mandiri dengan bagian birokrasi negara.
2.	Kedudukan orang yang bekerja dalam sistem	Anggota masyarakat yang membantu kelembagaan desa atas dasar kesukare-	PNS "semu" dilihat dari pakaian dinas dan kedudukan pro tokolernya, tetapi hak dan	PNS "semu" dilihat dari pakaian dinas dan kedudukan pro-tokolernya, tetapi hak dan

3.	Bentuk Kelembagaannya	laan dengan imbalan sosial.	kewajiban-nya tidak sama dengan PNS.	kewajiban-nya tidak sama dengan PNS.
4.	Maksud dibentuknya lembaga	Beranekaragam sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.	Bentuknya dipaksakan seragam agar memudahkan pengendalian secara sentralistik. Untuk mencapai tujuan negara yang belum tentu sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.	Sebagian masih seragam (warisan lama) sebagian lagi sudah beranekaragam sesuai kebutuhan setempat
5.	Sistem perencanaan		Pendekatan eklektik (perpaduan antara <i>top down</i> dengan <i>bottom up planning</i> , dengan dominasi <i>top down planning</i> .	Memadukan tujuan negara dengan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.
6.	Sistem Keuangan	Berasal dari masyarakat setempat, serta tidak ada perencanaan jangka panjang.	Menggunakan sistem keuangan yang sama dengan sistem keuangan supradesa.	Pendekatan eklektik (perpaduan antara <i>top down</i> dengan <i>bottom up planning</i> yang dijalankan secara proporsional
7.	Sistem pertanggungjawabannya	Dikelola secara tradisional sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat, seringkali tidak tertulis. Bersifat horizontal dengan menekankan	Bersifat vertikal dengan menekankan pada pertanggungjawaban administratif.	Menggunakan sistem keuangan yang sama dengan sistem keuangan supradesa, tetapi dengan berbagai pengecualian. Bersifat vertikal dan horizontal secara

8.	Sistem pengawa-an	9 pada pertang- gungjawaban moral dengan menguta makan kejujuran. Bersifat horizontal dengan menekan-kan pada penga- wasan sosial.	Bersifat vertikal dengan mene- kankan pada pe- ngawasan teknis fungsional	9 bersama-sama dengan menekankan pada keseimbangan pertanggungjawaban administratif dengan pertanggungjawaban moral. Bersifat horizontal dan vertikal dengan menekankan pada keselarasan antara pengawasan sosial dan pengawasan teknis fungsional.
----	--------------------------	--	--	---

Sumber: Wasistiono, 2019

5.3.1 Sikap Masyarakat Mengenai Kemungkinan Desa Kembali Menjadi Komunitas Mandiri, Termasuk Pendapat Para Tokoh Pendiri Desa.

Sikap masyarakat untuk mengembalikan Sistem Marga datang dari berbagai kalangan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Ketua Dewan Kesenian Palembang (DKP) menilai politik pembangunan saat ini di Sumatera Selatan lebih difokuskan kepada ekonomi pertumbuhan sejak orde baru sehingga membubarkan marga tahun 1979 dan ¹³SK Gubernur Sumsel No 142 /III/KPS 1983. Ketua DKP tersebut mengatakan bahwa:

“Marga bubar hanya untuk kepentingan investasi, maka lembaga marga ini yang harus kita hidupkan kembali untuk menghidupkan dan merevitalisasi nilai-nilai kita, ¹³ka Gubernur saya kita harus berpikir bagaimana mencabut kembali SK Gubernur Sumsel No 142 /III/KPS 1983 itu tentang penghapusan marga dan pemberlakuan desa”.

Sedangkan tokoh pemuda Sumatera Selatan melihat banyak hilang cagar budaya di Sumatera Selatan. Walaupun Sumsel memang di kenal daerah

aman dan damai, menginginkan untuk mengembalikan sistem Marga yang ada pada masa lalu, sebagai mana dikemukakan:

Selain itu dengan sistim pemberintahan desa yang diberlakukan di Sumatera Selatan, dimana marga di hapuskan, Itu di ganti dengan sistim desa, jadi kami Sumatera Selatan ini di rampok mentah-mentah, tapi sistem pemerintahan marga yang harus di hidupkan kembali dan perangkat-perangkat yang ada dalam sstem marga.”

Pemuda tersebut mengharapkan agar pemerintahan marga ini dihidupkan kembali karena menurutnya marga lah jawaban akan semua permasalahan masyarakat tingkat bawah seperti sengketa lahan, karhutla, kemiskinan dan sebagainya. Menurut ini merupakan genosida budaya dari masa lalu yang harusnya tidak boleh terjadi, sebagaimana dikemukakan: “Marga dalam arti pemerintah dan Marga dalam arti kesatuan Adat harus di hidupkan karena itu satu kesatuan, semuanya bisa terjadi tinggal kemauan saja, mau atau tidak”

¹³Desakan untuk mencabut SK Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) No 142 /III/KPS 1983 dimana marga dalam artian pemerintahan telah di hapus dengan seluruh perangkatnya oleh Gubernur Sumsel dan Pemerintah Provinsi Sumsel juga semakin menguat dari kalangan DPRD Sumatera Selatan. Menurut Elianuddin HB, marga dalam arti pemerintahan agak berat di hidupkan namun marga dalam arti kesatuan masyarakat adat menurutnya masih bisa di hidupkan. dari Partai Nasdem mengemukakan:

¹³“Kita dukung pencabutan SK Gubernur Sumsel No 142 /III/KPS 1983 dimana marga dalam artian pemerintah¹³ telah di hapus, tapi kita juga harus mempersiapkan perangkatnya. Yang kita hidupkan kesatuan masyarakat adatnya itu, kita harus menyiapkan perangkatnya, sekarang tanah adat tidak ada lagi kalau di Jawa ada tanah bengkok, sekarang harus kita panggil pihak terkait salah satunya BPN dan pengusaha yang bergerak bidang perkebunan, dari dulu saya sudah mengusulkan ini , saya minta tanah marga yang menjadi perkebunan bukan dikembalikan , misalnya tanah adat dikuasai 300 ribu hektar kita minta cuma 30 hektar untuk desa-desa yang ada di wilayah itu atau 20 hektarlah”.

Permasalahan sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat sekarang ini, menurut perwakilan parpol tersebut, juga disebabkan oleh merosotnya nilai-

nilai sosial di tengah masyarakat akibat penghapusan marga, “¹³ Dulu mana ada narkoba, wanita hamil duluan, ikan di putas, semuanya terarah, hutan adat di panen setahun sekali untuk kepentingan masyarakat termasuk pembakaran lahan dulu ada aturannya, jadi nilai-nilai lokal di Sumsel sangat komperhensif penuh dengan nilai nilai untuk membantu masyarakat, mensejahterakan masyarakat dalam rangka aktivitas sosial dan budaya”.

Berbicara tentang marga di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) adalah Marga dalam arti sistim pemerintahan dan marga dalam kesatuan masyarakat adat. Menurut pengamat hukum adat yang juga mantan anggota Dewan Adat Sumsel H Albar S Subari SH SU menilai marga dalam arti pemerintahan, sejak SK Gubernur ¹³ Sumsel No 142 /III/KPS 1983 dimana marga dalam artian pemerintahan telah di hapus dengan seluruh perangkat oleh Gubernur Sumsel dan Pemerintah Provinsi Sumsel. Namun Marga dalam pengertian masyarakat adat tetap di akui oleh ¹³ SK Gubernur Sumsel No 142 /III/KPTS 1983 dalam butir kedua dan butir ke tiga dimana semua permasalahan masyarakat adat diserahkan kepada Bupati sambil menunggu kebijakan pusat maka marga dalam pengertian hukum adat ini disebut dengan kesatuan masyarakat adat yang selanjutnya disebut lembaga adat.

“Jika ingin menghidupkan marga saya masih positif marga dalam arti masyarakat adat bukan marga dalam artian pemerintahan karena marga dalam arti pemerintahan itu terkait dengan norma-norma sudah berlaku sekarang dan tidak mungkin kita merubah itu ⁷⁶ tapi kalau marga sebagai masyarakat adat secara konstitusional jelas pasal 18 B UUD 45 ayat 2 mengatakan Negara mengakui kesatuan kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, dalam hak tradisi ¹⁶⁴ itu termasuklah hukumnya, tinggal lagi di operasionalkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten”.

¹²⁹ Sedangkan Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) wilayah Sumsel mengatakan, penghancuran masyarakat adat di Sumsel melalui SK Gubernur Sumsel No 142 /III/KPTS 1983 dan sebagai alasan pengambilalihan hak-hak otonom masyarakat marga di Sumsel.

“Bahwa kenapa diajukan petisi pencabutan SK Gubernur Sumsel tersebut tidak serta merta mengangkat dalam situasi seperti ini namun memerlukan aturan yang lain tapi paling tidak secara simbolis dan

normatip bahwa Sumsel lewat Gubernur mengakui keberadaan marga dan mengakui kesalahan masa lalu yang telah memberangus sistim marga tersebut, di Sumsel sebenarnya tidak ada tanah negara disitu, itu tanah adat jelas, hampir semua wilayah masuk dalam wilayah adat, tapi kemudian situasi sekarang marga pada kenyataan yang lahan adat dimiliki tidak sampai 10 persen karena selebihnya diambilalih negara dan alih fungsikan ke swasta, sampai sekarang sejak 1990 sengketa lahan secara sporadis terjadi, dan ini ancaman bagi ketahanan nasional”.

Secara tradisional, perkampungan atau pemukiman masyarakat di Ogan Ilir dan Musi Rawas ²⁴ memiliki beberapa karakter. *Talang*, adalah pemukiman di mana sebagian besar penduduknya menempati rumah-rumah yang ada hanya sebagai tempat transit ketika mereka *mantang* (menderas) karet di kebun-kebun karet, atau berladang. *Dusun*, adalah pemukiman sebagai perkembangan lebih lanjut dari talang, yaitu apabila sebagian besar penduduknya sudah menetap di lokasi itu. Kemudian struktur sosial masyarakat juga sudah terbentuk seperti adanya kepala dusun, modin, dll. *Desa*, adalah kesatuan dari dua atau beberapa dusun yang sebenarnya lebih bersifat politis-administratif. Desa adalah lembaga pemerintah paling bawah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat yang dikepalai oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh beberapa aparat desa.

Pada masa lalu Kepala Desa disebut *Gindo* atau *Ginde*. Perangkat Desa ada *Punggawa* yang kalau masa sekarang disebut Kepala Dusun dan Bilal-Bilal yang mengurus keagamaan dan kemasyarakatan yang ada di desa Kebur. Pada masa lalu, semua urusan kemasyarakatan ditangani oleh Gindo beserta perangkatnya, mulai urusan keagamaan, kemasyarakatan, perkawinan, kematian, adat istiadat ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikemukakan Kepala Desa Kebur:

Pada masa lalu, *Gindo*, *Ponggawa*, *Bilal-Bilal* bekerja untuk pengabdian kepada masyarakat, untuk menjaga keamanan kampung,

urusan keagamaan, kematian sama urusan kemasyaakatan lainnya, walaupun tidak ada penghasilan seperti sekarang ini. Hubungan mereka dekat dengan masyarakat. Masyarakat juga sangat menghormati mereka. Termasuk kalau ada perselisihan di masyarakat mereka juga yang menyelesaikannya. Dulu kalau ada pemuda yang mau berkenalan dengan anak gadis kampung disini, itu juga harus melalui mereka.

Terkait kemungkinan Desa kembali menjadi komunitas, salah satu kepala desa mengatakan bahwa:

“Kalau kembali ke komunitas seperti masa lalu, desa itu nanti berstatus ganda, satu sisi desa mengurus adat istiadat, disisi lain mengurus pemerintahan. Saya kira sulit kalau sekarang diterapkan kembali. Lebih baik seperti sekarang, mengurus pemerintahan saja.”

Pendapat kepala Desa tersebut didukung oleh tokoh pemuda yang mengatakan bahwa:

“Tahun 1982, marga dibubarkan di Sumatera Selatan, lalu Dusun mengikuti model Desa di Jawa. **Saya mau sistem Marga itu dikembalikan**. Kalau sistem Marga dikembalikan, maka kepatuhan masyarakat, tata tertib dan etika akan berjalan dengan baik. Saya kan termasuk dalam Lembaga Penasehat Adat di Musi Rawas, orang bertanya kepada saya bagaimana kalau sistem marga dikembalikan, saya bilang kalau sistem Marga dikembalikan, aman, gak ada permasalahan dusun dengan dusun lain, gak ada *wong maling*. Adat juga berjalan dengan baik. Sebab kepala Marga ada fungsinya di masyarakat.”

Demikian pula pendapat salah seorang tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa “waktu keluar UU 5 tahun 1974 dan UU 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, ada kesalahan waktu itu. Marga di Sumatera Selatan dibubarkan, kemudian Dusun itu disamakan dengan sistem desa di Jawa. Kenapa Marga itu dibubarkan?”

Pendapat berbeda disampaikan oleh Sekretaris Daerah Musi Rawas dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir. Sekretaris Daerah Musi Rawas berpendapat bahwa:

“Kalo kembali ke Kriyo atau Gindo, itu kan kemunduran. Kalau menurut saya lebih baik desa itu seperti sekarang saja. Di daerah Semangus, ada keinginan masyarakat untuk kembali ke sistem kriyo, atau gindo. Alasannya tanah-tanah mereka sudah diambil perusahaan. Aliansi Masyarakat Adat Sumatera Selatan mengembalikan Marga, itu

kan tujuannya untuk mengembalikan kembali tanah, lahan hutan produksi yang dikuasai masyarakat hukum adat, sekian puluh ribu hektar itu, itu rencana mereka. Tapi kemungkinan kita tidak mendukung itu. Karena udah kebaca arah tujuan mereka. Lahan itu mau diambil untuk dijual. Saya tidak setuju kembali ke marga, itu kemunduran. Lebih baik seperti sekarang. Saya tau kondisi desa, saya kira susah mengembalikan sistem Marga.”

Sementara Kepala Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir menyatakan bahwa: “Saya paham jika ada sebagian masyarakat yang berkeinginan system pemerintahan marga dikembalikan, Karena terdapat beberapa nilai yang dipandang relevan dengan sistem sosial masyarakat. Namun jika memperhatikan keadaan saat ini, hal itu sepertinya sulit.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum keberadaan desa merupakan sebuah entitas masyarakat yang memiliki kekhasan dalam kemasyarakatan maupun pada pemerintahannya. Kekhasan itu tidak muncul dengan begitu saja, akan tetapi lahir dari sebuah proses sejarah panjang yang tidak dapat terpisahkan antara masyarakat desa dan pemerintahan desa. Kondisi demikian yang mengharuskan kita melihat desa secara utuh antara masyarakat dan pemerintahan desa. Khusus menyangkut pemerintahan desa, mengalami perubahan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana kebijakan undang-undang desa yang di bangun oleh rezim Soeharto hingga Soesilo Bambang Yudhoyono. Sebelum ⁸⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 berlaku keberadaan ⁵⁰ pemerintahan desa sesuai dengan nilai-nilai yang dianut ¹¹⁵ secara turun temurun seperti Nagari di Sumatera Barat maupun Marga di ¹³² Sumatera Selatan yang kemudian keberadaannya mengalami perubahan hingga ditetapkan UU No.5/1979 yang menyeragamkan penyelenggaraan ¹⁵ pemerintahan desa termasuk dalam penggunaan nama “desa”.

Penyeragaman penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memberlakukan UU No.5/1979 secara langsung berakibat pada perubahan yang sangat drastis ¹⁵ dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, hingga ditetapkan UU No.6/2014 yang kembali memperhatikan entitas yang ada di desa. Disaat entitas desa kembali diperhatikan, kondisi masyarakat telah “nyaman” dengan sistem yang sudah lama berlaku. Ini tentunya menjadi

dilematis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bagi daerah-daerah yang memiliki sejarah panjang akan kekhasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dilematis ini berkaitan dengan apa masih akan menggunakan sistem pemerintahan desa yang selama ini berlaku atau kembali pada sistem lama yang pernah berlaku di daerahnya. Tentunya hal ini harus dapat dibahas secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang ada di daerah maupun yang ada di desa, karena disatu sisi masyarakat telah lama berada pada sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang seragam antara satu dengan lainnya, sedangkan disisi lain desa juga memiliki kekhasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bila ditinggalkan akan menghilangkan karakter desa tersebut secara permanen.

Demikian halnya pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Ogan Ilir yang selama ini penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang telah lama berlaku di desa lainnya, padahal desa-desa di Sumatera Selatan termasuk di Kabupaten Ogan Ilir memiliki kekhasan dan sejarah bagaimana sistem marga pernah berlaku dan bahkan masih terdapat sedikit orang yang pernah menjadi *pesirah* (camat) pada sistem marga tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap mantan *pesirah* (camat) dikemukakan bahwa,

Fungsi *pesirah* berkaitan dengan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan, dan ketua adat. Sedangkan kewenangan *pesirah* adalah mendamaikan warga yang berkonflik termasuk menyelesaikan konflik antar keluarga yang terjadi karena adanya “kawin lari” pada anak-anak mereka, kemudian apabila polisi akan menangkap warga maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada seorang *pesirah*, bila *pesirah* dapat menangani warganya maka hal itu diberikan kewenangan kepada *pesirah* untuk melakukan pembinaan kepada warganya. Jadi peran *pesirah* mencakup eksekutif karena menjalankan pemerintahan, kemudian *pesirah* juga memiliki fungsi legislatif karena menyusun aturan, sekaligus juga *pesirah* menjalankan fungsi yudikatif karena mengadili masyarakat yang melanggar hukum yang telah disepakati bersama.

Bagi mereka yang dahulu pernah berada dalam sistem marga masih menganggap bahwa sistem marga adalah sistem yang terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan karena memberikan kedudukan kepada *pesirah*

(camat) pada kedudukan yang terhormat dan disegani, sebab mereka yang menduduki jabatan tersebut memiliki dua kedudukan sekaligus, yakni sebagai pemimpin formal sekaligus merupakan pemimpin informal di desa. Seorang *pesirah* (camat) dapat menjalankan tugas kepolisian karena dapat menangkap warganya yang dianggap melanggar hukum yang telah disepakati bersama, pada sisi yang lain bila pihak kepolisian akan menangkap warganya terlebih dahulu harus izin kepada seorang *pesirah* (camat). Hal lainnya yakni seorang *pesirah* (camat) dapat menikahkan sekaligus menjadi hakim dalam pernikahan dan berbagai hal lainnya yang dapat mendudukan seorang *pesirah* (camat) maupun *kriyo* (kepala desa) menjadi seorang pamong praja di masyarakatnya. Memori-memori itu bila dibandingkan dengan kedudukan kepala desa saat ini sangatlah jauh berbeda sehingga ada sebuah harapan untuk kembali menggunakan sistem marga yang menjadi kekhasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau menggunakan sistem yang selama ini berlaku, dengan konsekuensi kekhasan desa hanya menjadi sejarah semata.

Dari penelitian lapangan yang dilakukan, terdapat beberapa pihak yang masih terus bertahan dengan sistem yang ada saat ini karena pada sistem marga diharuskan setiap desa dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri termasuk juga pembangunannya, padahal pembangunan saat ini sudah sangat membutuhkan anggaran yang besar, alasan lainnya berkaitan dengan anggaran, bila mengandalkan kemampuan desa maka akan sangat sulit, ditambah lagi dengan kesadaran masyarakat yang semakin rendah, sedangkan kasta ⁵⁴ sosial yang ada di masyarakat saat ini sangat cair dibandingkan pada zaman dahulu yang sangat seketat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Camat Indralaya bahwa,

Proses keuangan menjadi kendala pelaksanaan pembangunan di desa karena anggaran yang masuk ke desa dilakukan dengan tiga tahapan, padahal yang kami harapkan anggaran pembangunan dimasukan secara sekaligus karena anggaran pembangunan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di de¹³¹ Akan tetapi kesadaran masyarakat saat ini mengalami penurunan, ini yang menjadi salah satu kendala dalam proses pembangunan. Disamping itu relasi antara desa dan kecamatan saat ini sudah bagus, termasuk kasta sosial di masyarakat

yang ada saat ini tidak tersekat-sekat seperti dahulu sehingga tidak perlu kembali pada sistem lama.

136

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kondisi saat ini mendorong sebagian orang untuk terus berada pada sistem yang telah lama berlaku, sehingga bila didorong untuk kembali pada sistem marga yang dahulu pernah berlaku akan berpotensi mengganggu kondisi yang berlaku saat ini. Disisi lain dengan memberlakukan kembali kedudukan desa seperti marga pada zaman dahulu, itu akan mempersulit desa yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dari hasil wawancara kepada Kepala BPMPD Kabupaten Ogan Ilir diperoleh informasi bahwa, “Hal-hal yang menyulitkan pelaksanaan sistem lama adalah (1) Nilai yang tergerus; (2) *Trust*/ tingkat kepercayaan terhadap tokoh yang kurang; (3) Keterbukaan sistem informasi; (4) Dukungan pihak luar”. Lebih lanjut dikemukakan kepala BPMPD Kabupaten Ogan Ilir bahwa, “Sistem pemerintahan sudah bagus saat ini, sedangkan sistem lama tentunya akan membebani dan beresiko dengan sistem yang berlaku saat ini”.

Dari pendapat yang dikemukakan kepala BPMPD Kabupaten Ogan Ilir tersebut menunjukkan bahwa adanya sebuah kontradiksi situasi kondisi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang disebabkan oleh perubahan sosial maupun sebagai akibat dari adanya pergeseran nilai yang sangat besar. Bila pada kondisi saat ini yang telah mengalami perubahan yang sangat drastis namun dalam penyelenggaraan pemerintahan masih mempertahankan bentuk maupun mekanisme penyelenggaraan pemerintahan masa lalu maka akan beresiko bagi penyelenggara pemerintahan itu sendiri, sebab tidak ketemu sebuah “frekuensi” penyelenggaraan administrasi pemerintahan masa lampau dengan situasi kondisi saat ini yang telah jauh berbeda.

Sedangkan bagi pihak yang menginginkan pemberlakuan kembali sistem marga memiliki alasan bahwa pentingnya etika bagi penyelenggara pemerintahan, sekaligus pula perlu memperhatikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Alasan tersebut sangatlah kuat karena pemerintahan yang diselenggarakan tanpa memperhatikan adanya kebijaksanaan (*wisdom*)

tentu akan menjadi embrio terjadinya konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat maupun konflik horizontal yakni konflik antar masyarakat. Hal itu tentu perlu menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena kedudukan para pejabat pada masa marga dahulu sangatlah berwibawa dan beretika. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BPMPD Kabupaten Ogan Ilir dalam wawancara yang menyatakan bahwa, “pengelolaan pemerintahan desa lebih baik pada zaman dahulu karena tingkat kekeluargaan yang baik. Ini juga didukung format lama dengan kewenangan besar tetap mendorong kemajuan desa”.

Bagi mereka penyelenggaraan pemerintahan bukan saja dilaksanakan dengan mengedepankan kecerdasan semata-mata, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah menjalankan pemerintahan dengan hati nurani dan etika, yang bila diperhatikan saat ini kedua hal itu sudah tidak diperhatikan lagi. Penting bagi penyelenggara pemerintahan memahami hikmah bukan sebagai pemahaman terhadap sebuah peristiwa, akan tetapi hikmah merupakan kemampuan dalam memaksimalkan rasio ataupun logika sekaligus pula memaksimalkan berpikir secara rasa. Hasil dari pemikiran secara rasio dan rasa tersebut yang kemudian akan melahirkan hikmah sebagai pemahaman yang komprehensif. Hikmah dapat diperoleh bagi mereka yang menjalankan pemerintahan dengan hati nurani dan etika sehingga mereka akan mampu menjadi teladan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari hasil wawancara kepada mantan *pesirah* diperoleh informasi mengenai hal-hal yang menjadi pegangan bagi *pesirah* bahwa “komitmen, nilai dan norma merupakan pegangan bagi seorang *pesirah*”. Jadi seorang *pesirah* maupun *kriyo* ataupun pemimpin lainnya dalam sistem marga bukanlah pemimpin yang semena-mena menjalankan kekuasaannya tanpa kontrol masyarakat. Pegangan bagi pemimpin dalam sistem marga merupakan tolok ukur yang jelas karena nilai, norma, dan komitmen merupakan pegangan yang diketahui dan dipahami rakyat yang dipimpinnya. Jadi alat kontrol kepemimpinan sangat kuat sehingga dengan alat kontrol yang kuat tersebut pemimpin akan menjalankan kepemimpinannya dengan sebaik-baiknya.

Disamping itu perwakilan yang ada dalam sistem marga merupakan perwakilan dengan memperhatikan representatif masyarakat yang diambil dari setiap dusun yang berada dalam sebuah marga, sehingga dianggap dapat mewakili dusun-dusun yang ada di dalam marga. Perwakilan pada sistem marga merupakan partner kerja *pesirah* sehingga komunikasi yang terus terjalin antara perwakilan dan *pesirah* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi penyelenggaraan pemerintahan pada sistem marga tidak akan menciptakan potensi otoriter pada *pesirah* maupun pada perwakilan marga karena semua memiliki kedudukan yang sama dan dalam kontrol masyarakat, walaupun keduanya lahir dari proses pemilihan.

Dari data yang berhasil diperoleh di lapangan terdapat informasi mengenai pemilihan *pesirah* maupun perwakilan dari masing-masing dusun yang ada dalam sistem marga. Adapun pemilihan *pesirah* dalam sistem marga menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat telah ada dalam sistem marga. Adapun proses pemilihan dalam sistem marga, dari hasil wawancara dengan mantan *pesirah* diperoleh informasi mengenai tata cara pemilihan *pesirah* (camat) / *kriyo* (kepala desa) / *pembarap* (*pesirah* yang berada di ibukota kecamatan) / *kepala penggowo* (kepala dusun) sebagai berikut:

1. **Pemilihan dengan sistem bisik**, pada pemilihan ini dilakukan dengan cara masyarakat memilih membisikan kepada petugas tentang siapa kandidat yang dipilih, pemenang dalam sistem bisik berdasarkan atas banyaknya bisik (suara terbanyak).
2. **Pemilihan dengan sistem cumpuk**, dalam sistem cumpuk masyarakat memilih berdiri di belakang kandidat sebagai sikap pilihan, pemenang pada sistem ini berdasarkan atas banyaknya orang yang berdiri di belakang kandidat.
3. **Pemilihan dengan sistem surat suara**, pemilihan dengan menggunakan sistem surat suara dilakukan dengan cara para calon membuat kotak suara, kemudian panitia memasukkan kotak suara ke dalam ruangan / bilik suara, lalu pemilih diberikan kertas suara, setelah itu pemilih masuk ke dalam ruangan untuk memilih kandidat. Pemenang pada sistem ini adalah kandidat yang berhasil mendapatkan suara terbanyak dari penghitungan surat suara.

Adapun dalam pemilihan juga dikenal adanya kampanye yang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. **Tatap muka**, dalam kampanye kandidat bertemu secara langsung dengan para pemilih sekaligus menyampaikan visi dan misi bila terpilih.

2. **Keluarga besar**, dalam kampanye kandidat menemui keluarga tertentu saja dan peserta dalam pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh pihak keluarga yang ditemui tidak terbuka untuk peserta selain keluarga yang ditemui.
3. **Sering mengadakan selamatan / undangan**, cara kampanye pada bagian ini adalah kandidat sering mengadakan selamatan / acara dengan mengundang banyak orang, pada acara selamatan tersebut kandidat menyampaikan visi misinya bila terpilih

Dari tiga proses pemilihan dan tata cara kampanye tersebut menunjukkan bahwa demokrasi yang dijalankan dalam sistem marga salah satunya dapat terlaksana hingga saat ini, demikian pula dengan cara-cara kampanye yang dilakukan pada sistem marga masih relevan dilakukan pada saat ini yang mana kampanye secara tatap muka masih terus dilakukan bahkan saat ini dilakukan dengan menggunakan media televisi maupun radio, demikian pula dengan kampanye yang hanya menemui keluarga besar juga masih relevan dilakukan pada saat ini yang mana keluarga besar sangat berpengaruh dalam pemilihan khususnya pada pemilihan kepala daerah, demikian pula dengan kampanye yang mengadakan selamatan juga dilakukan pada saat ini dalam berbagai bentuk acara, bahkan kampanye dengan mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Jadi sistem marga bukanlah sistem pemerintahan yang menistakan demokrasi maupun kedaulatan rakyat, bahkan dalam sistem marga tata cara demokrasi dan kedaulatan rakyat telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan masih relevan pada kondisi kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sesungguhnya terdapat tiga sikap dari perwakilan pemerintah dan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa system yang berlaku saat ini merupakan system yang baik dan tepat, sebagian lagi masyarakat sepakat bahwa Marga harus dikembalikan. Hal itu berarti sistem marga sebagai komunitas diaktifkan tetapi marga sebagai pemerintahan sulit dilakukan. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa apa pun yang ditempuh oleh pemerintah maka mereka akan ikut saja. Sebagai rakyat, posisi mereka tidak akan berubah apapun sistem yang diterapkan.

5.3.2 Kendala-Kendala Yang Akan Dihadapi

1. Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa

Salah satu persoalan yang dihadapi jika dilakukan pengembalian desa menjadi komunitas mandiri, dalam konteks ini ialah pengembalian menjadi marga ialah adanya kesulitan dalam pengelolaan aset dan keuangan. Dalam system pemerintahan Marga, aset dan keuangan yang dikelola oleh pemerintah Marga ialah murni aset dan keuangan sendiri, tanpa adanya sumber dari pemerintah tingkat atasnya. Seorang pasirah cukup dibantu oleh perangkat marga untuk mengelola aset dan keuangan yang dimilikinya.

2. Batas-batas wilayah yang sekarang tidak lagi jelas

Kesulitan lainnya ialah penentuan batas wilayah. Jika pada saat pemberlakuan pemerintahan marga, batas-batas wilayahnya hanya ditentukan oleh aliran sungai dan batas-batas yang disepakati oleh pemerintah marga. Sementara saat ini batas wilayah tidak hanya berdasarkan aliran sungai tetapi juga batas-batas wilayah yang dipengaruhi oleh unsur lainnya seperti jumlah penduduk, luas wilayah dan pendapatan desa. Apalagi saat ini jumlah kecamatan atau pun desa/kelurahan semakin banyak seiring dengan banyaknya wilayah-wilayah yang dibentuk/dimekarkan.

3. Pemahaman orang muda tidak lagi cukup tentang masa lalu (marga)

Saat ini, pemerintah daerah ataupun pemerintah kecamatan, serta pemerintahan desa/kelurahan cenderung tidak lagi memahami pemerintahan marga. Dengan berbagai dinamika dan perkembangan Marga sejak jaman penjajahan Belanda hingga sebelum berlakunya **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa** maka adanya banyak **bentuk dan** ciri **pemerintahan** marga di Sumatra Selatan. Apalagi system pemerintahan desa sekarang sangat berbeda dengan system pemerintahan Marga.

Di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa pun tidak begitu paham dengan sistem marga yang pernah dijalankan di wilayah tersebut.

Mereka hanya sebatas mengetahui pemerintahan marga, namun tidak memiliki pengetahuan terkait sistem pemerintahan tersebut.

Pengetahuan tentang marga semestinya dimiliki oleh orang muda, lebih khusus bagi pemerintah desa dan pemerintah kecamatan.

4. Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan ⁶⁷ kepala desa merupakan satu hal yang penting dalam mempertimbangkan pengembalian desa menjadi komunitas mandiri. Kepemimpinan menjadi penting karena eksistensi seorang pasirah dengan seorang kepala desa berbeda. Seorang pasirah memiliki charisma dan kepemimpinan yang begitu kuat di masyarakat. Ia merupakan sosok yang sangat dihormati karena dalam sosok individu memiliki kekuasaan yang besar dalam hal agama, adat, sosial dan ekonomi dan keamanan. Seseorang yang terpilih menjadi pasirah diyakini berasal dari keluarga yang terpandang dan berperilaku baik di masyarakat. Sementara pemilihan kepala desa tidak lagi secara penuh mempertimbangkan sosok calon kepala desa. Dengan sistem pemilihan kepala desa secara langsung dan syarat kepala daerah yang begitu longgar menjadikan sosok kepala desa kurang memiliki ikatan emosional dengan rakyat yang diperintahnya.

5. Dualisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (self Governing vs self community)

Menjadi menarik ketika kita berbicara tentang dualism penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagaimana diketahui bahwa aturan tentang pemerintahan desa telah mengalami perubahan seiring dengan dinamika pelaksanaan pemerintahan daerah. Di sisi lain, keadaan masyarakat pun saat ini masih ada yang pernah merasakan pelaksanaan pemerintahan Marga. Hal ini yang mendorong terjadinya dualisme. Di satu sisi pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan sistem yang diatur dalam Undang-undang Desa sementara di sisi yang lain, masyarakat masih mengikuti pola kekerabatan dan sosial berdasarkan marga. Apalagi di wilayah yang terdapat mantan pasirah.

Masyarakat lebih mendengar dan mengikuti arahan mantan pasirah dibandingkan kepala desa. Pada sisi ini, mantan pasirah diposisikan sebagai tokoh masyarakat.

6
BAB
6
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar desa terpilih ialah Desa yang lahir setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Khusus di Kabupaten Ogan Ilir, kecamatan-kecamatan yang menjadi lokus penelitian (dikecamatan Indralaya, Indralaya Utara dan Indralaya Selatan) Desa-desa tersebut sebelumnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Ugan Kemelir Ilir (OKI). Sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir
2. Masalah yang dihadapi oleh Desa Terpilih antara lain adanya dualisme dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Di satu sisi tatanan masyarakat cenderung mempertahankan system adat dan social namun di sisi lain pemerintahan desa mengikuti pola sesuai aturan tentang Desa
3. Terdapat kemungkinan beberapa desa terpilih untuk kembali menjadi komunitas setempat yang bersifat mandiri. Desa yang berada di Kecamatan Indralaya Selatan (Desa Meranjat I, Meranjat 3, dan Meranjat Ilir) memungkinkan untuk kembali membentuk komunitas mandiri, mengingat di desa tersebut memiliki historis pelaksanaan sistem pemerintahan Marga. Sementara Desa di Indralaya dan Indralaya Utara sulit untuk kembali menjadi komunitas mandiri seperti Marga. Jika dilihat dari pendapat masyarakat maka terdapat tiga sikap dari perwakilan pemerintah dan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa

sistem yang berlaku saat ini merupakan sistem yang baik dan tepat, sebagian lagi masyarakat sepakat bahwa Marga harus dikembalikan. Hal itu berarti sistem marga sebagai komunitas diaktifkan tetapi marga sebagai pemerintahan sulit dilakukan. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa apa pun yang ditempuh oleh pemerintah maka mereka akan ikut saja. Sebagai rakyat, posisi mereka tidak akan berubah apapun sistem yang diterapkan.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperjelas arsip dan administrasi desa. Upaya tersebut dilakukan pada setiap desa, khususnya desa yang terbentuk sebelum lahirnya undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, desa yang terbentuk setelah keluarnya lahirnya undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, dan desa yang terbentuk setelah keluarnya lahirnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Arsip dan administrasi desa dibutuhkan dalam rangka memperkuat posisi pemerintahan Desa.
2. Menghilangkan dualisme dan memperjelas sistem yang dianut dengan mengeliminasi satu sistem yang dianut. Hal ini berkenaan dengan kepemimpinan pemerintahan di Desa.
3. Untuk Desa yang memiliki kemungkinan menjadi komunitas mandiri melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Melakukan Advokasi untuk pencabutan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan No.142/KPTS/III/1983 tentang penghapusan sistem marga di Sumatera Selatan
 - Pembuatan perda (Prov, Kab/Kota) tentang pembentukan Marga untuk wilayah-wilayah terpilih. Membuat standar tentang pembentukan marga
 - Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Daftar Pustaka

- 11 Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa Mulai Dari belakang*. Jakarta: LP3ES
- 54 Kurasawa, A (1993) Mobilisasi dan Kontrol Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945. Jakarta: Grasindo
- 85 Nurcholis, H. (2014a). Pemerintahan Desa, Unit Pemerintahan Palsu dalam Sistem Pemerintahan NKRI. Bandung.
- 84 Nurcholis, H. (2014b). Tantangan dan Prospek Implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(2), 1.
- 85 Nurcholis, H. (2017). *Pemerintah Desa Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan NKRI*.
- Sejarah dan Perkembangan Sistem Pemerintahan Desa. (2012). 108 *Model Penataan Kampung Adat di Kabupaten Siak* (pp. 33–50). Siak. Retrieved from 114 [https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/9136/Bab 2. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA. 78500ruhygye.pdf?sequence=4&isAllowed=y](https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/9136/Bab%202%20SEJARAH%20DAN%20PERKEMBANGAN%20SISTEM%20PEMERINTAHAN%20DESA.78500ruhygye.pdf?sequence=4&isAllowed=y)
- 39 Suroyo, A. D. (2000). *Eksplorasi Kolonial Abad XIX*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- 19 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengaturan mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. (n.d.).
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah. (n.d.).
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. (n.d.).
- 1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. (n.d.).
- 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. (n.d.).
- Vollenhoven, V. (1981). *Indonesian Adat Law* (J. . Holleman & H. W. J. Sonius, Eds.). The Hague: The Hague. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-5878-9>
- White, L. A. (2007). *The Evolution of the Culture*. California: Left Coast Publisher.

26

Widjaja, H. (2008). *Otonomi Desa adalah Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

87

Yasin, M., Rofi, A., Fachurrahman, Untung, B., Rostanty, M., Dwiherwanto, S., ... Muslih, F. (2014). *Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta.

99

Zakaria, R. Y. (2000). *Abih Tandeh, Masyarakat Desa dibawah Rezim Orde baru*. Jakarta: ELSAM.

Laporan_Desa_Sumsel_2019

ORIGINALITY REPORT

46%

SIMILARITY INDEX

43%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	6%
2	eprints.undip.ac.id Internet Source	5%
3	adetaris.blogspot.com Internet Source	3%
4	perindagkop.oganilirkab.go.id Internet Source	2%
5	eprints.ums.ac.id Internet Source	2%
6	www.scribd.com Internet Source	2%
7	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
8	lensasosiologi.blogspot.com Internet Source	2%
9	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	1%

10	www.slideshare.net Internet Source	1 %
11	docplayer.info Internet Source	1 %
12	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1 %
13	issuu.com Internet Source	1 %
14	id.wikipedia.org Internet Source	1 %
15	es.scribd.com Internet Source	1 %
16	anzdoc.com Internet Source	1 %
17	sedesa.id Internet Source	1 %
18	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1 %
19	id.123dok.com Internet Source	1 %
20	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %
21	www.hukumonline.com	

Internet Source

<1 %

22

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

23

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

24

antropologi.fib.ugm.ac.id

Internet Source

<1 %

25

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1 %

26

123dok.com

Internet Source

<1 %

27

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

28

superpedia.rumahilmu.or.id

Internet Source

<1 %

29

revolusidesa.com

Internet Source

<1 %

30

digilib.uinsgd.ac.id

Internet Source

<1 %

31

patehkepur.blogspot.com

Internet Source

<1 %

32

repository.ipb.ac.id

Internet Source

<1 %

33	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
34	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
35	ejurnalpatanjala.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
36	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
37	agussunthe.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	media.neliti.com Internet Source	<1 %
39	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
40	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1 %
41	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
42	peta-peta1.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	pt.slideshare.net Internet Source	<1 %
44	adoc.pub Internet Source	<1 %

45	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
46	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
47	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	<1 %
48	erikadianarizant.wordpress.com Internet Source	<1 %
49	kkntub.blogspot.com Internet Source	<1 %
50	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
51	tursinokutoarjo.blogspot.com Internet Source	<1 %
52	ejournal.kemsos.go.id Internet Source	<1 %
53	cepipradana.blogspot.com Internet Source	<1 %
54	docobook.com Internet Source	<1 %
55	repositori.unsil.ac.id Internet Source	<1 %
56	www.inikerja.com Internet Source	<1 %

57	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
58	budisansblog.blogspot.com Internet Source	<1 %
59	asepjazuli.blogspot.com Internet Source	<1 %
60	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
61	www.desamerdeka.id Internet Source	<1 %
62	www.pintarnesia.com Internet Source	<1 %
63	andiprayogo967347729.wordpress.com Internet Source	<1 %
64	bojongnangka.desakupemalang.id Internet Source	<1 %
65	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
66	thedjavu1.blogspot.com Internet Source	<1 %
67	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
68	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %

69

Submitted to Binus University International

Student Paper

<1 %

70

helgacantik.wordpress.com

Internet Source

<1 %

71

jurnal.kominfo.go.id

Internet Source

<1 %

72

repository.uir.ac.id

Internet Source

<1 %

73

repository.ut.ac.id

Internet Source

<1 %

74

anugrahbumi.wordpress.com

Internet Source

<1 %

75

bapluhoganilir.wordpress.com

Internet Source

<1 %

76

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

<1 %

77

hesti-medianti.blogspot.com

Internet Source

<1 %

78

Dwi Novita, Isbandiyah I, Agus Susilo.
"Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigrasi di Desa Widodo Kecamatan Tugumulyo Tahun 1980-2017",
SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, 2020

Publication

<1 %

79	idtriyanda.blogspot.com Internet Source	<1 %
80	www.bphn.go.id Internet Source	<1 %
81	alhabshy92.wordpress.com Internet Source	<1 %
82	jurnalskripsitesis.wordpress.com Internet Source	<1 %
83	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
84	vdocuments.mx Internet Source	<1 %
85	www.journalijar.com Internet Source	<1 %
86	Agus Susilo, Sarkowi Sarkowi. "Sejarah Surulangun Sebagai Ibukota Onder Afdeling Rawas Tahun 1901-1942", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2020 Publication	<1 %
87	Submitted to Ritsumeikan University Student Paper	<1 %
88	bujanglanang.blogspot.com Internet Source	<1 %
89	www.change.org Internet Source	<1 %

90	aimos.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
91	desaciwidey.wordpress.com Internet Source	<1 %
92	imp-extragen.blogspot.com Internet Source	<1 %
93	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
94	eprints.mdp.ac.id Internet Source	<1 %
95	gscatbar.blogspot.com Internet Source	<1 %
96	journal.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
97	teguhmanuwell.blogspot.com Internet Source	<1 %
98	sumbawabaratkab.bps.go.id Internet Source	<1 %
99	Submitted to London School of Economics and Political Science Student Paper	<1 %
100	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
101	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman	

<1 %

102 id.wn.com
Internet Source

<1 %

103 jdih.mageetan.go.id
Internet Source

<1 %

104 okikab.bps.go.id
Internet Source

<1 %

105 www.batamnews.co.id
Internet Source

<1 %

106 Submitted to Universitas Airlangga
Student Paper

<1 %

107 Submitted to Universitas Andalas
Student Paper

<1 %

108 jurnal.unitri.ac.id
Internet Source

<1 %

109 share.pdfonline.com
Internet Source

<1 %

110 digilib.uinsby.ac.id
Internet Source

<1 %

111 digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

<1 %

112 ejournal.stiejb.ac.id
Internet Source

<1 %

113	makmureffendi.wordpress.com Internet Source	<1 %
114	repository.unri.ac.id Internet Source	<1 %
115	wisata-kami.blogspot.com Internet Source	<1 %
116	www.e-asianwomen.org Internet Source	<1 %
117	www.musirawaskab.go.id Internet Source	<1 %
118	gorontalo.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
119	jdih.sumselprov.go.id Internet Source	<1 %
120	jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
121	pangerankatak.blogspot.com Internet Source	<1 %
122	qdoc.tips Internet Source	<1 %
123	repository.unib.ac.id Internet Source	<1 %
124	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %

125

sipeg.unj.ac.id

Internet Source

<1 %

126

speklok.ristek.go.id

Internet Source

<1 %

127

www.bpkp.go.id

Internet Source

<1 %

128

www.digilib.ui.ac.id

Internet Source

<1 %

129

www.mongabay.co.id

Internet Source

<1 %

130

www.simplyhomy.com

Internet Source

<1 %

131

5he1l4.blogspot.com

Internet Source

<1 %

132

Adnan H., Tadjudin D., Yuliani L., Komarudin H., Lopulalan D., Siagian Y., Munggoro D., (eds.). "Belajar dari Bungo: mengelola sumberdaya alam di era desentralisasi", Center for International Forestry Research (CIFOR) and World Agroforestry Centre (ICRAF), 2008

Publication

<1 %

133

amlubai-pernikahan.blogspot.com

Internet Source

<1 %

134

bahanbakar-gas.blogspot.com

Internet Source

<1 %

135 bappeda.bengkayangkab.go.id
Internet Source

<1 %

136 digilib.stimaimmi.ac.id
Internet Source

<1 %

137 eprints.unram.ac.id
Internet Source

<1 %

138 fkanda-dindan.blogspot.com
Internet Source

<1 %

139 gizikita.net
Internet Source

<1 %

140 idoc.pub
Internet Source

<1 %

141 ilmucerdaspendidikan.wordpress.com
Internet Source

<1 %

142 journal.unj.ac.id
Internet Source

<1 %

143 jurnal.stier.ac.id
Internet Source

<1 %

144 kompaspedia.kompas.id
Internet Source

<1 %

145 mafiadoc.com
Internet Source

<1 %

146	metagovernment.org Internet Source	<1 %
147	potter92.blogspot.com Internet Source	<1 %
148	repositori.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
149	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
150	suluhogan.com Internet Source	<1 %
151	www.atmajaya.ac.id Internet Source	<1 %
152	www.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
153	www.jadditahu.com Internet Source	<1 %
154	www.oganolirkab.go.id Internet Source	<1 %
155	Arantha Sabilla, Asihing Kustanti, Rudi Hilmanto. "THE CONTRIBUTION OF PRIVATE FOREST FOR FARMERS WELFARE IN SUKOHARJO I VILLAGE SUKOHARJO DISTRICT PRINGSEWU REGENCY", Jurnal Sylva Lestari, 2017 Publication	<1 %

156

misknppt.files.wordpress.com

Internet Source

<1 %

157

perpustakaan.bappenas.go.id

Internet Source

<1 %

158

Frichy Ndaumanu. "Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Upaya Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur", Jurnal HAM, 2018

Publication

<1 %

159

Jenny Kristiana Matuankotta. "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat", SASI, 2020

Publication

<1 %

160

dasrilradjab.wordpress.com

Internet Source

<1 %

161

doku.pub

Internet Source

<1 %

162

pkk.oganilirkab.go.id

Internet Source

<1 %

163

rajawaligarudapancasila.blogspot.com

Internet Source

<1 %

164

rawayanfoundnation.wordpress.com

Internet Source

<1 %

165

sumsel.bpk.go.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On